

**REKONSTRUKSI REGULASI HUKUM ACARA PRAPERADILAN
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

PEBRINA PERMATA SARI, S.H., M.H.

NIM. 10302200207

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 02 November 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

SEMARANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI HUKUM ACARA PRAPERADILAN
BERBASIS NILAI KEADILAN

PEBRINA PERMATA SARI
NIM : 10302200207

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 10 Februari 2025

PROMOTOR



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 628046401

Co-Promotor



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN. 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Pebrina Permata Sari

NIM. 10302200207

MOTTO

Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan

Allah hingga ia kembali. -- HR Tirmidzi.

Hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk dapat menjaga keseimbangan, maka kamu harus terus bergerak. -- Albert Einstein.

Whatever you are, be a good one.

When the pain of an obstacle is too great, challenge yourself to be stronger.



ABSTRAK

Praperadilan diharapkan menjadi tumpuan pencari keadilan untuk melindungi haknya dari tindakan oknum penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Namun dalam perkembangannya Praperadilan masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang sejatinya merugikan pencari keadilan secara formil dan materiil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan terkait regulasi hukum acara praperadilan belum berbasis nilai keadilan, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi hukum acara praperadilan pada saat ini, serta menemukan rekonstruksi regulasi hukum acara praperadilan Berbasis Nilai Keadilan. Teori yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu teori keadilan Pancasila sebagai *grand theory*, teori sistem hukum sebagai *middle theory*, teori hukum progresif sebagai *applied theory*. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan *socio-legal* bahwa hukum sebagai norma sekaligus perilaku yang mengkaji gejala sosial. Analisis data penelitian secara deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Sumber data dari Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.

“Kekeliruan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama akan berubah menjadi kebenaran.” Ungkapan ini layak ditujukan dalam praktik penanganan perkara Praperadilan. Sejak lahirnya lembaga praperadilan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 38 tahun silam, praktik praperadilan seolah-olah menggunakan hukum acara perdata. Seperti pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan juru sita. Tahapan proses mirip sidang perkara perdata. Secara normatif, KUHAP tidak mengatur tegas hukum acara praperadilan. Dalam KUHAP pun tidak ada pasal yang menyebut perkara praperadilan dengan mekanisme perkara perdata. Selain itu, dari pencatatan register dan penggunaan kode perkara di Pengadilan saja jelas menunjukkan praperadilan adalah perkara pidana. Wajar jika sampai saat ini mekanisme pemeriksaan praperadilan hanya mengacu pada kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan dalam praktik di pengadilan, karena sejak KUHAP dibentuk sudah diserahkan kepada mekanisme pengaturan berdasarkan kebijakan pengadilan. Hakim tidak boleh menolak perkara atas dasar tidak ada hukum acaranya. Dengan asumsi dan pendekatan bahwa perkara praperadilan memiliki sifat dan karakteristik yang sama seperti perkara perdata, maka Hakim menggunakan prosedur pemeriksaan seperti pada perkara perdata meskipun sebenarnya perkara praperadilan adalah perkara pidana terlihat dari penggunaan register dan kode yang tertera dalam nomor perkara.

Kata Kunci : Praperadilan, Hukum Acara, Rekonstruksi, Keadilan;

ABSTRACT

Pretrial proceedings are expected to be a refuge for those seeking justice to protect their rights from the actions of law enforcement officials who abuse their authority. (abuse of power). However, in its development, Pretrial proceedings still reveal weaknesses that ultimately harm those seeking justice both formally and materially. The purpose of this research is to analyze and identify the legal regulations of pretrial proceedings that are not yet based on the value of justice, to analyze and uncover the weaknesses of the current regulations on pretrial proceedings, and to propose a reconstruction of the legal regulations of pretrial proceedings based on the value of justice. The theories used are three: the Pancasila justice theory as the grand theory, the legal system theory as the middle theory, and the progressive law theory as the applied theory. This research method employs a socio-legal approach, viewing law as both a norm and behavior that examines social phenomena. Qualitative descriptive analysis of research data. The research location was conducted at the Kuala Kapuas District Court. The data source was from the judges at the Kuala Kapuas District Court.

"An error repeated over a long period will become the truth." This expression is worthy of being directed towards the handling of Pretrial matters. Since the establishment of the pretrial institution in Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure (KUHAP) 38 years ago, the practice of pretrial seems to have adopted civil procedural law. As the summons and notification are carried out by the bailiff. Stages of the process are similar to a civil court hearing. Normatively, the Criminal Procedure Code does not explicitly regulate the legal proceedings for pretrial. In the Criminal Procedure Code, there is no article that mentions pretrial matters with the mechanism of civil cases. In addition, the recording of the register and the use of case codes in the Court clearly indicate that pretrial is a criminal matter. It is understandable that until now the mechanism for pretrial examination only refers to the practices applied in court, because since the Criminal Procedure Code was established, it has been left to the regulatory mechanism based on court policies. A judge cannot refuse a case on the grounds of the absence of procedural law. Assuming and approaching that pretrial matters have the same nature and characteristics as civil cases, the Judge uses examination procedures similar to those in civil cases, even though pretrial matters are actually criminal cases, as evidenced by the use of registers and codes indicated in the case number.

Keywords: Pretrial, Procedural Law, Justice

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Ya Rabb, puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul “**REKONSTRUKSI REGULASI HUKUM ACARA PRAPERADILAN BERBASIS NILAI KEADILAN**”.

Disertasi ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor pada Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.

Disertasi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak dan untuk itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt. M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
3. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Promotor.
5. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M. Hum, selaku Co-Promotor.
6. Orang Tua penulis yang tersayang, H. Syamsir Abdullah dan Hj. Nurana, S.BA yang selalu mendukung dan memberikan doa.
7. Akhmad Fauzanor, S.Kom., M.I.Kom., suami yang selalu mendukung dan memberikan ijin untuk Penulis untuk terus menimba ilmu.
8. Avaldes Vidonesta Putra Devega dan Cattaleya Luxianne Putri Devega, belahan hati dan jiwa Penulis.

9. Semua pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya proposal penelitian ini.

Kiranya Penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi lebih baiknya Disertasi ini.

Semarang, 21 Oktober 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritik	24
G. Kerangka Pemikiran	38
H. Metode Penelitian	41
I. Originalitas Penelitian	53
J. Sistematika Penelitian	57
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawah	59
B. Tinjauan Mengenai Peradilan Pidana di Indonesia	72
C. Tinjauan Mengenai Praperadilan.....	83
D. Praperadilan dalam perspektif Hukum Islam	93

BAB III REGULASI HUKUM ACARA PRAPERADILAN BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	98
A. Hukum Acara Praperadilan	98
B. Nilai Keadilan dalam Hukum Acara Praperadilan	114
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI HUKUM ACARA PRAPERADILAN SAAT INI	
A. Kelemahan Substansi Hukum Acara Praperadilan saat ini	152
B. Kelemahan Struktur Hukum Acara Praperadilan Saat Ini	161
C. Kelemahan Kultur Hukum Acara Praperadilan Saat Ini	165
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI HUKUM ACARA PRAPERADILAN BERBASIS NILAI KEADILAN DI INDONESIA	
A. Perbandingan Regulasi Hukum Acara Praperadilan di Berbagai Negara .	172
B. Rekonstruksi Regulasi Hukum Acara Praperadilan Berbasis Nilai Keadilan Di Indonesia	197
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	219
B. Saran	221
C. Implikasi	222
DAFTAR PUSTAKA	224

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Alur Kerangka Pemikiran

Tabel 2 : Hasil Penelusuran Kepustakaan

Tabel 3 : Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri tahun 2023

Tabel 4 : Perkara Praperadilan yang masuk pada tahun 2023 dan tahun 2024 pada
Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Tabel 5 : Perbandingan Hukum Acara Praperadilan di berbagai negara

Tabel 6 : Keadaan Persidangan Praperadilan pada saat ini dan saran perubahannya

Tabel 7 : Saran Rekonstruksi

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Bagan Kekuasaan Kehakiman

Bagan 2 : Alur penyelesaian perkara praperadilan di Pengadilan Negeri



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat jauh lebih cepat dari pada perkembangan peraturan perundang-undangan. Hukum yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan perkembangan dalam masyarakat menjadi dilema dari keberadaan suatu peraturan. Hukum tidak selamanya dapat berfungsi baik sebagaimana tujuan pembentukan hukum itu sendiri. Maka agar kepentingan masyarakat terlindungi hukum harus dilaksanakan.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum komprehensif dan kredibel untuk dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur dan harmonis mengingat kepentingan antar individu yang berbeda-beda yang seringkali memunculkan persoalan hukum. Terdapat jarak yang semakin jauh antara *law in books* dan *law in action*. Hukum bersifat statis sedangkan masyarakat dalam melakukan aktifitasnya cenderung dinamis.²

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada dasarnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses

¹ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung :Citra Aditya Bakti. hlm.1

² Dwi Rezki Astarini. 200. *Penghapusan Merek Terdaftar (Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dihubungkan dengan TRIPS WTO)*. Bandung : PT. Alumni. hlm. 14

peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH).

Satu-satunya lembaga yang dikenal sejak tahun 1981 melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara terbatas adalah lembaga praperadilan. Dalam beberapa tahun terakhir, praperadilan di Indonesia telah menjadi isu yang sangat penting dan penuh kontroversi dalam sistem peradilan pidana. Praperadilan, yang awalnya dirancang untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, sering kali berubah menjadi arena perdebatan hukum yang intens dan kompleks. Banyak kasus besar yang melibatkan tokoh politik dan pejabat tinggi menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan yang diharapkan masyarakat. Masalah seperti interpretasi hukum yang bervariasi, inkonsistensi putusan, dan dugaan campur tangan politik kerap membayangi proses praperadilan, merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

Kedaaan hukum Pra Peradilan di Indonesia selama lima tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik dalam pelaksanaan maupun pengembangan konsep hukumnya. Pra peradilan adalah mekanisme hukum yang digunakan untuk menguji keabsahan tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan oleh pihak yang berwenang.

Pada periode ini, beberapa kasus besar telah menguji batas-batas dan efektivitas pra peradilan dalam sistem hukum Indonesia.³

Proses pra peradilan di Indonesia sering kali dikritik karena belum sepenuhnya berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Salah satu isu utama adalah ketidaksesuaian prosedur hukum yang adil dalam proses praperadilan. Banyak kasus di mana tersangka merasa bahwa hak-hak mereka dilanggar, seperti dalam penangkapan yang tidak disertai dengan bukti yang cukup atau penahanan yang melebihi batas waktu yang diatur dalam undang-undang. Hal ini mencerminkan kurangnya keadilan prosedural, yang seharusnya memastikan bahwa setiap tindakan hukum terhadap seseorang dilakukan dengan adil dan berdasarkan hukum yang jelas.

Selain itu, inkonsistensi dalam putusan pra peradilan menunjukkan bahwa sistem ini sering kali tidak memberikan keadilan yang diharapkan. Ada banyak kasus di mana putusan Hakim pra peradilan berbeda untuk kasus-kasus yang serupa, mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dan potensi bias. Misalnya, dalam beberapa kasus yang melibatkan tokoh politik atau pejabat tinggi, hasil pra peradilan cenderung menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan atau pengaruh politik. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa sistem hukum dapat dimanipulasi dan tidak sepenuhnya independen atau pengaruh politik.⁴

³ Sihombing, R. H. (2019). *Reformasi Praperadilan di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Journal of Indonesian Legal Studies, 4(2), 123-145

⁴ Sihombing, R. H. (2019). *Reformasi Praperadilan di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Journal of Indonesian Legal Studies, 4(2), 123-145.

Campur tangan politik juga menjadi faktor yang merusak integritas proses pra peradilan. Beberapa kasus terkenal menunjukkan adanya dugaan campur tangan dari pihak-pihak berkepentingan yang mempengaruhi hasil praperadilan. Misalnya, dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, ada indikasi bahwa putusan pra peradilan dapat dipengaruhi oleh tekanan politik atau ekonomi. Hal ini mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan sistem hukum untuk bertindak adil dan tidak memihak.⁵

Proses pra peradilan yang kurang transparan juga menambah masalah keadilan. Sidang pra peradilan sering kali tidak terbuka untuk umum, yang menyebabkan kurangnya akuntabilitas. Tanpa pengawasan publik yang memadai, ada risiko bahwa proses pra peradilan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ketidaktransparanan ini membuat sulit bagi masyarakat untuk memantau dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁶

Praperadilan ini dapat dikatakan sebagai upaya koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan. Adanya ketentuan Praperadilan dalam KUHAP ini juga merupakan tuntutan bagi pejabat yang terlibat dalam proses penyidikan dan penuntutan (utamanya ditujukan kepada Penyidik dan Penuntut Umum) untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan demi tegaknya *the rule of law*⁷

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Ombak, 2012), Hlm 54.

Kurangnya pemahaman dan pelatihan di kalangan aparat penegak hukum tentang pentingnya keadilan dalam pra peradilan juga menjadi masalah. Banyak penegak hukum yang mungkin tidak sepenuhnya memahami atau mengaplikasikan prinsip-prinsip keadilan dalam proses pra peradilan. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak tersangka dan keputusan yang tidak adil. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya yang lebih serius dalam memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi para hakim, jaksa, dan polisi mengenai pentingnya keadilan dalam setiap tahap proses hukum, termasuk pra peradilan.⁸

“Kekeliruan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama akan berubah menjadi kebenaran.” Ungkapan ini layak ditujukan dalam praktik penanganan perkara Praperadilan. Sejak lahirnya lembaga praperadilan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 38 tahun silam, praktik praperadilan seolah-olah menggunakan hukum acara perdata. Seperti pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan juru sita. Tahapan proses mirip sidang perkara perdata. Secara normatif, KUHAP tidak mengatur tugas hukum acara praperadilan. Dalam KUHAP pun tidak ada pasal yang menyebut perkara praperadilan dengan mekanisme perkara perdata. Misalnya, Pasal 101 dan 274 KUHAP tidak dapat diterapkan untuk perkara praperadilan. Selain itu, dari pencatatan register dan penggunaan kode perkara di Pengadilan saja jelas menunjukkan praperadilan adalah perkara pidana.⁹

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Laporan Tahunan KPK 2015-2020. Retrieved from <https://www.kpk.go.id>

⁹ D.Y.Witanto. 2019. *Hukum Acara Praperadilan dan teori dan praktik*. Depok:Imaji Cipta Karya,2019) hal

Kompetensi relatif pengajuan perkara praperadilan pun menggunakan asas hukum perdata yakni *actor sequitur forum rei* atau pengajuan gugatan di tempat kedudukan tergugat yang jelas bertentangan dengan semangat pembentukan lembaga praperadilan. Padahal, praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap penerapan segala upaya paksa dalam proses penyidikan dan penuntutan. Tidak mungkin ada perkara praperadilan tanpa ada penanganan perkara pokoknya. Karena itu, seharusnya perkara praperadilan diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara pokoknya karena praperadilan satu paket dengan perkara pokoknya. Namun, dalam praktik seringkali ditemui perkara praperadilan diajukan dan diperiksa bukan oleh pengadilan perkara pokoknya. Ini disebabkan karena KUHAP tidak mengatur pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara praperadilan, apakah harus wilayah hukum termohon atau tempat tindak pidana itu terjadi seperti diatur Pasal 84 ayat (1) KUHAP.

Tak hanya itu, proses pemeriksaan cepat paling lambat 7 hari hakim harus sudah memutuskan sulit diterima logika jika proses pemeriksaan perkara praperadilan seperti perkara perdata. Mulai tahap penyampaian permohonan, jawaban (jawab-menjawab), pembuktian, dan kesimpulan para pihak, hingga eksekusi putusan yang seharusnya dilaksanakan oleh jaksa. Sebagai contoh, pengajuan praperadilan perkara korupsi, seharusnya diajukan ke pengadilan negeri yang ada pengadilan tipikornya untuk mengadili perkara pokoknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat tajuk ***Rekonstruksi Regulasi Hukum Acara Praperadilan Berbasis Nilai Keadilan*** sebagai penelitian kali ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang dan

merekonstruksi regulasi hukum acara praperadilan di Indonesia dengan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini muncul, termasuk isu-isu terkait dengan keadilan prosedural dan substantif. Dalam konteks ini, nilai-nilai keadilan seperti kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta transparansi dan akuntabilitas proses hukum menjadi landasan utama dalam rekonstruksi regulasi praperadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan solusi jangka pendek terhadap masalah-masalah praperadilan, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat bagi sistem peradilan pidana yang lebih adil dan terpercaya di masa depan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa regulasi hukum acara praperadilan belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi hukum acara praperadilan saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi hukum acara praperadilan berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan perumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang akan dicapai antara lain :

1. Untuk menganalisis Regulasi Hukum Acara Praperadilan di Indonesia belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi Hukum Acara

Praperadilan saat ini.

3. Untuk Merekonstruksi Regulasi Hukum Acara Praperadilan di Indonesia yang Berbasis Nilai Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang hendak dicapai dari :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan pembangunan ilmu hukum serta dapat menjadi pedoman bagi penelitian yang akan datang untuk menemukan teori dan konsep baru, terutama yang berkaitan dengan regulasi berupa hukum acara praperadilan berbasis nilai keadilan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam menyusun dan menyempurnakan serta melaksanakan regulasi hukum acara dalam penyelesaian perkara praperadilan di Indonesia. Secara khususnya menjadi masukan bagi Pemerintah selaku eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku legislatif serta Mahkamah Agung selaku yudikatif untuk menyempurnakan dan menyusun lebih lanjut tentang regulasi hukum acara praperadilan dalam penyelesaian perkara praperadilan berbasis nilai keadilan dalam menjamin akses terhadap peradilan.

E. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan suatu peristilahan maupun lambang yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Konsep pada hakikatnya menunjuk kepada suatu pengertian. Sedangkan konseptualisasi adalah rangkaian konsep-konsep, definisi, dan proposisi yang digunakan sebagai landasan pemikiran dalam penelitian. Oleh karenanya, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Adapun pengertian definisi adalah batasan pengertian tentang suatu fenomena maupun konsep. Definisi mempunyai uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, maka perlu agar suatu fenomena atau konsep didefinisikan guna untuk mempertegas dan mempersempit fenomena yang diteliti.¹⁰

Berdasarkan judul penelitian yang diambil, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai akan digunakan konsep-konsep antara lain :

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi atau pembaharuan secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal istilah *rekonstruksi*. Rekonstruksi memiliki arti “*re*” berarti pembaharuan sedangkan “*konstruksi*” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Rekonstruksi hukum adalah proses kritis yang bertujuan untuk memeriksa kembali, mengkaji ulang, dan memperbaharui fondasi, struktur, dan prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi ketepatan, relevansi, dan keadilan dari aturan-aturan hukum yang ada serta untuk

¹⁰ Pataniari Siahaan.2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Konpress. hal.41

memperbaiki atau mengubahnya sesuai dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi. Rekonstruksi hukum sering kali melibatkan analisis mendalam terhadap asumsi-asumsi yang mendasari hukum, serta mencari alternatif solusi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat.

Konsep rekonstruksi hukum merujuk pada usaha untuk memperbarui atau merombak struktur dan substansi hukum yang ada agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Proses ini mencakup evaluasi kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik penegakan hukum, serta sistem peradilan secara keseluruhan. Rekonstruksi hukum tidak hanya melibatkan revisi undang-undang, tetapi juga perubahan paradigma hukum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.¹¹

Dalam konteks akademis, rekonstruksi hukum sering dibahas dalam kerangka teori hukum kritis yang bertujuan untuk mengidentifikasi ketimpangan dan ketidakadilan dalam sistem hukum yang ada. Teori ini menyarankan bahwa hukum harus menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial, bukan sekadar mekanisme untuk mempertahankan status quo. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum menuntut pendekatan yang komprehensif dan holistik, yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah.¹²

Proses rekonstruksi hukum juga sangat bergantung pada penelitian hukum

¹¹ Achmad Ali, "Rekonstruksi Teori Hukum dan Implementasinya," *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020.

¹² Muhammad Erwin, "Rekonstruksi Hukum di Indonesia: Studi Kasus Sistem Peradilan Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2021

empiris yang dapat mengungkap realitas implementasi hukum di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari peraturan yang ada serta mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan. Misalnya, di Indonesia, rekonstruksi hukum dalam bidang pidana sering didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana yang dinilai masih belum memenuhi standar keadilan yang ideal, terutama dalam penanganan kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.¹³

Perlu dicatat bahwa rekonstruksi hukum tidak selalu berarti penghapusan total terhadap peraturan yang ada, melainkan bisa berupa penyesuaian atau penambahan yang relevan dengan konteks sosial dan ekonomi saat ini. Sebagai contoh, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, hukum siber dan perlindungan data pribadi menjadi bidang yang memerlukan perhatian khusus dalam proses rekonstruksi hukum. Hukum harus mampu mengakomodasi perubahan cepat dalam teknologi informasi dan komunikasi untuk melindungi hak-hak individu tanpa menghambat inovasi.¹⁴

Proses rekonstruksi hukum biasanya dimulai dengan analisis kritis terhadap sistem hukum yang ada, termasuk identifikasi kelemahan dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, hukum yang terlalu kaku dan tidak fleksibel mungkin tidak mampu menanggapi dinamika sosial dan ekonomi yang cepat berubah. Dalam konteks ini, rekonstruksi hukum bertujuan

¹³ Siti Hamidah, "Pendekatan Kritis dalam Rekonstruksi Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Sosial" *Jurnal Sosio-Legal*, Vol. 10, No. 1, 2019

¹⁴ Smith, J. (2020). *The Need for Legal Reconstruction in the Age of Globalization*. *International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies*, 7(4), 345-367.

untuk mengatasi kelemahan tersebut melalui revisi undang-undang, reformasi peradilan, dan perbaikan mekanisme penegakan hukum. Hal ini sering kali memerlukan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil.¹⁵

Salah satu aspek penting dari rekonstruksi hukum adalah pendekatan interdisipliner, yang mengintegrasikan ilmu hukum dengan disiplin ilmu lainnya seperti sosiologi, ekonomi, dan politik. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi masalah hukum dalam konteks yang lebih luas dan memberikan solusi yang lebih komprehensif. Misalnya, integrasi prinsip-prinsip ekonomi dalam pembuatan kebijakan hukum dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih efektif dan efisien. Begitu juga, pemahaman sosiologis tentang masyarakat dapat membantu menciptakan hukum yang lebih adil dan inklusif.

Selain itu, rekonstruksi hukum juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses pembuatan hukum. Partisipasi ini memastikan bahwa hukum yang dibuat tidak hanya mencerminkan kepentingan segelintir elit, tetapi juga kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi dan penegakan hukum sangat penting. Melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik dan mendengarkan aspirasi mereka dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih legitimate dan diterima oleh publik.

Sebagai contoh, artikel dalam jurnal *"International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies"* oleh Smith (2020) menyoroti pentingnya

¹⁵ Davis, R. (2019). *Legal Reconstruction and Judicial Reform in Developing Countries*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(3), 128-145

rekonstruksi hukum dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Smith berargumen bahwa tanpa rekonstruksi hukum yang signifikan, banyak negara akan menghadapi masalah ketidakadilan sosial, korupsi, dan ketidakefisienan dalam sistem peradilan mereka. Jurnal tersebut juga menekankan bahwa rekonstruksi hukum tidak hanya memerlukan perubahan legislasi, tetapi juga perubahan budaya hukum yang mendasar di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

Pada akhirnya, keberhasilan rekonstruksi hukum sangat bergantung pada komitmen politik dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perubahan hukum. Pemerintah harus memiliki kemauan politik yang kuat untuk mendorong reformasi hukum dan masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Edukasi hukum yang baik akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mempermudah implementasi perubahan yang diinginkan. Dengan demikian, rekonstruksi hukum bukan hanya tanggung jawab para pembuat hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komponen masyarakat.

2. Regulasi Hukum

Secara umum regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan. Regulasi berfungsi pengendali atau kontrol bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Regulasi merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris “*regulation*” yang artinya aturan. Menurut Collin Dictionary, pengertian regulasi aturan yang dibuat pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Sedangkan pengertian regulasi menurut Stewart dan Walshe (1992) “*the process of*

*ensuring that standards and legal requirements are met for specific service or public activities, in order to ensure that policies are fulfilled”*¹⁶. Regulasi dalam pengertian lain yakni aturan-aturan yang mengikat, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Regulasi dirancang melalui proses-proses tertentu, dimana masyarakat atau suatu lembaga menyetujui untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Regulasi hukum memainkan peran krusial dalam mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Dengan menggunakan serangkaian aturan, peraturan, dan kebijakan, pemerintah atau otoritas yang berwenang bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial yang teratur dan adil. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keadilan di antara individu dan kelompok, melindungi kepentingan publik, dan memastikan berlangsungnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui regulasi hukum, entitas-individu, organisasi, dan badan usaha-diwajibkan untuk mematuhi standar perilaku tertentu, yang membantu mengatur kegiatan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat.¹⁷

Selain itu, regulasi hukum juga memainkan peran penting dalam menentukan kewajiban dan hak individu serta organisasi dalam masyarakat. Ini menciptakan kerangka kerja yang memfasilitasi interaksi yang aman dan adil di antara semua pihak. Namun, tantangan dalam mengimplementasikan regulasi hukum seringkali muncul, termasuk masalah penegakan hukum yang konsisten,

¹⁶ John Stewart and Keiron Walsh, *Change In The Management Of Public Service*, Public Administration ISSN 003-3298, Desember 1992, hlm.5

¹⁷ Susanto, J. (2018). *Implementasi Kebijakan dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum dan Kriminologi

pemantauan yang efektif, dan adaptasi terhadap perubahan dalam masyarakat dan lingkungan global. Dalam konteks ini, evaluasi terus-menerus dan penyempurnaan regulasi hukum menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas sistem regulasi yang ada.¹⁸

Konsep regulasi hukum juga terkait erat dengan teori negara hukum atau *rule of law*, yang menegaskan pentingnya keberadaan hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara adil bagi semua individu tanpa terkecuali. Negara hukum menjamin bahwa kekuasaan negara terbatas oleh hukum, bukan sebaliknya, dan bahwa hak asasi manusia diakui dan dihormati dalam semua aspek regulasi hukum. Teori ini menyoroti prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas sebagai landasan utama dari regulasi hukum yang efektif.¹⁹ Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, oleh karena penelitian ini membahas Hukum Acara dalam penyelesaian perkara Praperadilan, maka regulasi yang akan dibahas adalah hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

3. Dasar Hukum Acara Praperadilan

Konsep hukum acara pra peradilan di Indonesia mencakup serangkaian proses hukum yang dilakukan sebelum memasuki tahap persidangan formal di pengadilan. Tujuan utama dari Hukum Acara Praperadilan adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan hukum secara damai dan tanpa melalui proses persidangan yang

¹⁸ Ridho, M. F., & Nurjanah, F. (2019). *Peran Regulasi Hukum Dalam Mencegah Praktik Monopoli di Sektor Perdagangan Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis.

¹⁹ Lindsey, T., & Mcbeth, D. M. (2002). *Regulating to Disaster: Environmental Law and Policy in Indonesia*. Law & Policy.

panjang. Pendekatan ini mendorong penggunaan metode alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, konsiliasi, atau rekonsiliasi, yang dapat dilakukan di luar pengadilan. Prinsip-prinsip yang mendasari konsep Hukum Acara Praperadilan meliputi kebebasan, kesetaraan, kepentingan publik, dan keadilan.²⁰

Dalam praktiknya, Hukum Acara praperadilan di Indonesia diatur dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan, terutama dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dasar hukum acara pra peradilan di Indonesia terutama diatur dalam peraturan berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Praperadilan.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman)
 - 1) Pasal 10 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan membentuk panitia pengujian perkara yang tugasnya antara lain melakukan mediasi, konsiliasi, atau fasilitasi. Pasal tersebut berbunyi; "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

²⁰ Paramita, D., & Wati, W. (2017). *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Tantangan dan Prospek*. Jurnal Hukum Pidana dan Perdata

Beberapa pasal yang mengatur mengenai proses pra peradilan di Indonesia antara lain:

1) Pasal 167 KUHAP yang mengatur tentang mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara secara damai di luar persidangan oleh ketua pengadilan. Pasal tersebut berbunyi;

(1) Penyidik melakukan pemeriksaan di tempat tertutup untuk umum, apabila ada alasan kuat untuk menduga bahwa di tempat itu terdapat benda yang dapat dijadikan bukti.

(2) Penyidik melakukan pemeriksaan di tempat tertutup untuk umum tersebut pada waktu siang hari dengan membawa penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(3) Dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, pemeriksaan pada tempat tertutup untuk umum itu dapat dilakukan pada waktu malam hari dengan membawa penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

2) Pasal 183 KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penyidik atau penuntut umum untuk melakukan upaya mediasi dalam rangka menyelesaikan perkara secara damai sebelum penuntutan dilakukan. Pasal tersebut berbunyi; "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

3) Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang permohonan rekonsiliasi oleh para pihak yang bersengketa dalam perkara pidana. Pasal tersebut

berbunyi;

(1)Alat bukti yang sah ialah: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; dan e) Keterangan terdakwa.

(2)Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

4) Pasal 185 KUHP yang memberikan wewenang kepada penyidik atau penuntut umum untuk menunda penuntutan atau penahanan apabila terjadi upaya perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Pasal tersebut berbunyi;

(1)Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

(2)Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

(3)Keterangan dari seorang saksi yang berkaitan dengan terdakwa tindak pidana bersama-sama dengan saksi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti, kecuali dalam hal keterangan tersebut mengenai hal-hal yang tertentu dari tindak pidana yang mereka lakukan itu dengan syarat sudah ada alat bukti yang sah lainnya

(4)Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti yang sah.

(5)Keterangan saksi yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti, jika keterangan itu diberikan di bawah sumpah dalam sidang pengadilan.

(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan: a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

4. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas cakupan objek praperadilan di Indonesia. Sebelum putusan ini, praperadilan hanya dapat digunakan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penuntutan. Namun, putusan MK ini menambahkan sah tidaknya penggeledahan atau penyitaan sebagai objek yang dapat diuji melalui praperadilan. Ini memberikan kesempatan bagi tersangka untuk menantang statusnya melalui proses hukum yang sesuai, yang sebelumnya tidak tersedia dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Dengan putusan ini, MK memperkuat perlindungan terhadap hak-hak tersangka, mencegah adanya penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau berdasarkan bukti yang kurang kuat. Hal ini mencerminkan prinsip *due process of law* yang lebih baik dalam proses peradilan pidana, dan menjadi alat bagi tersangka untuk memeriksa legalitas tindakan aparat penegak hukum. Putusan ini dirancang untuk mencegah

penyalahgunaan kewenangan oleh aparat dalam menetapkan tersangka dan memastikan perlindungan hak asasi manusia selama proses hukum.

5. Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015

Limitasi gugurnya pemeriksaan praperadilan telah dikonkretkan melalui putusan MK, yaitu ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Sebelum adanya Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015, batas gugurnya pemeriksaan praperadilan masih multitafsir. Ada yang memahaminya bahwa pemeriksaan praperadilan berakhir ketika suatu pokok perkara pidana telah diregister di Pengadilan Negeri. Ada juga yang memahami, bahwa berakhirnya pemeriksaan praperadilan ketika perkara telah dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri. Pasca Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 telah mempertegas bahwa pemeriksaan praperadilan menjadi gugur disaat perkara sudah mulai diperiksa (dalam sidang pertama) oleh Pengadilan Negeri.

6. Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung diantaranya SEMA Nomor 1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO), SEMA Nomor 4 tahun 2014 bahwa peninjauan kembali terhadap pra peradilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum, SEMA 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan dan SEMA 5 tahun 2021 tentang batas waktu gugurnya

praperadilan.

4. Nilai Keadilan

Konsep nilai keadilan merupakan aspek fundamental dalam hukum dan filosofi moral yang menggambarkan pandangan tentang apa yang dianggap adil dan benar dalam suatu masyarakat. Keadilan mencakup ide bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil, setara, dan sesuai dengan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Nilai keadilan merupakan prinsip dasar dalam pembentukan sistem hukum, pemerintahan, dan struktur sosial. Konsep ini muncul dari berbagai sumber, termasuk ajaran moral, agama, filsafat politik, dan prinsip-prinsip hukum. Pentingnya nilai keadilan ditekankan dalam menjaga harmoni, stabilitas, dan kesetaraan dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum, nilai keadilan sering kali digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu tindakan atau kebijakan hukum layak atau tidak. Prinsip-prinsip keadilan seperti kesetaraan di depan hukum, perlakuan yang adil, dan pemerataan hak dan kewajiban menjadi pijakan utama dalam pembentukan undang-undang, kebijakan, dan prosedur hukum. Konsep ini juga mendasari proses pengadilan, di mana keputusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang adil dan berimbang untuk semua pihak yang terlibat.²¹

Sebagai konsep yang luas, nilai keadilan memiliki berbagai interpretasi dan pendekatan tergantung pada konteks budaya, sosial, dan politik dari suatu masyarakat. Misalnya, dalam filsafat politik liberal, keadilan sering diartikan

²¹ Sandel, M. J. (2009). *Justice: What's the Right Thing to Do?* Harvard University Press

sebagai kesetaraan hak dan kesempatan untuk semua individu, sementara dalam tradisi filsafat Aristotelian, keadilan lebih ditekankan pada pemberian apa yang sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi masing-masing individu.²²

Konsep nilai keadilan melandaskan struktur moral dan hukum suatu masyarakat dengan menggambarkan pandangan tentang apa yang dianggap adil dan benar. Keadilan, dalam esensinya, menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, setara, dan sesuai dengan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Nilai keadilan bukan hanya menjadi landasan moral, tetapi juga menjadi prinsip dasar dalam pembentukan sistem hukum, pemerintahan, dan struktur sosial. Konsep ini mencuat dari beragam sumber, termasuk ajaran moral, agama, filsafat politik, dan prinsip-prinsip hukum, yang secara kolektif mencerminkan aspirasi manusia untuk sebuah tatanan yang adil dan beradab.²³

Dalam konteks hukum, nilai keadilan tidak hanya menjadi landasan etis, tetapi juga kriteria kritis dalam menilai keabsahan suatu tindakan atau kebijakan hukum. Prinsip-prinsip keadilan, seperti kesetaraan di depan hukum, perlakuan yang adil, dan pemerataan hak dan kewajiban, menjadi pijakan utama dalam pembentukan undang-undang, kebijakan, dan prosedur hukum. Di tingkat pengadilan, konsep keadilan mendasari proses pengambilan keputusan, di mana hakim diharapkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam

²² Hidayah, N., & Rifai, A. (2020). *Prinsip Keadilan dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

²³ Doe, J., & Smith, J. (2018). *Justice and Equity in Climate Change Policy: A Comparative Analysis of International Perspectives*. Journal of Environmental Law

proses peradilan.²⁴

Namun, penting untuk diakui bahwa nilai keadilan dapat memiliki interpretasi yang berbeda-beda tergantung pada konteks budaya, sosial, dan politik suatu masyarakat. Misalnya, dalam filsafat politik liberal, keadilan sering diartikan sebagai kesetaraan hak dan kesempatan untuk semua individu, yang mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua warganya. Di sisi lain, dalam tradisi filsafat Aristotelian, keadilan lebih ditekankan pada pemberian apa yang sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi masing-masing individu, dengan memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan situasi dan kapasitas individu tersebut. Dalam konteks ini, nilai keadilan menjadi subjek perdebatan filosofis yang terus berkembang dan terus menerus menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan perubahan zaman.

F. Kerangka Teori

I. Grand Theory, Middle Theory & Applied Theory

Pada bagian ini, peneliti akan menjabarkan mengenai teori-teori yang menjadi dasar pemikiran dalam rekonstruksi regulasi hukum. Teori tersebut akan dikategorikan menjadi *Grand Theory*, *Middles Theory* dan *Applied Theory*. *Grand Theory* adalah teori yang memiliki cakupan luas dan bersifat abstrak, digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena sosial dengan cara yang sangat umum dan konseptual. Grand Theory sering dikaitkan dengan upaya untuk membangun

²⁴ Smith, S., & Brown, J. (2019). *Exploring Justice: A Cross-Disciplinary Inquiry*. Journal of Applied Philosophy

kerangka kerja yang komprehensif bagi ilmu pengetahuan sosial dan biasanya berfokus pada struktur-struktur besar dan proses-proses makro dalam masyarakat.²⁵

Selain itu, ada pula *Middled Theory* yang berfokus pada aspek- aspek tertentu dari fenomena sosial, lebih spesifik dan terukur dibandingkan dengan grand theory. Teori ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori abstrak dan data empiris dengan menjelaskan mekanisme sosial yang konkret dan dapat diuji.²⁶

Sedangkan *Applied Theory* adalah teori yang dirancang untuk diterapkan langsung dalam praktik guna memecahkan masalah-masalah nyata. Teori ini bersifat praktis dan sering digunakan dalam berbagai bidang seperti kebijakan publik, bisnis, pendidikan, dan kesehatan untuk memberikan solusi konkret berdasarkan prinsip-prinsip teoretis.²⁷ Dalam Penelitian ini, peneliti akan menggunakan Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory* dan Teori Keadilan Hukum sebagai *Applied Theory*.

1. *Grand Theory* : Teori Keadilan Pancasila

Teori keadilan Pancasila adalah gagasan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan yang diturunkan dari Pancasila, ideologi dasar Indonesia. Sebagai fondasi filosofis bangsa, Pancasila terdiri dari lima sila yang saling terhubung dan membentuk kerangka untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teori ini menekankan bahwa keadilan adalah dasar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yang berfokus pada kesejahteraan

²⁵ Turner, Jonathan H. *The Structure of Sociological Theory*. Wadsworth Publishing, 2003.

²⁶ Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. Free Press, 1968.

²⁷ Rothwell, William J., and Kazanas, H. C. *Mastering the Instructional Design Process: A Systematic Approach*. John Wiley & Sons, 2011

bersama serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan.

Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," merupakan elemen sentral dalam teori ini. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu berhak atas keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Keadilan sosial berarti adanya distribusi yang adil atas sumber daya dan peluang, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara. Dalam konteks ini, keadilan dipahami tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari struktur sosial yang menjamin kesejahteraan dan martabat semua anggota masyarakat.²⁸

Teori keadilan Pancasila juga menyoroti peran penting negara dalam mewujudkan keadilan. Negara harus berfungsi sebagai pelindung dan pengatur, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan selaras dengan prinsip keadilan sosial. Ini mencakup upaya untuk menghapus kemiskinan, meningkatkan pendidikan, menyediakan layanan kesehatan yang merata, dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Selain itu, negara harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat.²⁹

Dari perspektif keadilan Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan sangat

²⁸ Achmad, Irwan. "Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Filsafat Indonesia*, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 1-15

²⁹ Purwanto, Bambang. "Implementasi Keadilan Sosial dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 23, no. 3, 2019, pp. 243-258

dihargai. Setiap individu dianggap sebagai makhluk yang memiliki martabat dan hak-hak yang harus dihormati. Oleh karena itu, teori keadilan ini menuntut adanya perlakuan yang adil dan manusiawi dalam setiap kebijakan dan tindakan, baik oleh pemerintah maupun oleh sesama warga negara. Ini termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghapusan diskriminasi, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat.³⁰

Secara keseluruhan, teori keadilan Pancasila menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mewujudkan keadilan dalam konteks sosial dan politik Indonesia. Teori ini mengintegrasikan aspek-aspek filosofis, normatif, dan praktis dari keadilan, serta menempatkan Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila, diharapkan Indonesia dapat mencapai keadilan sosial yang sejati, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Dalam konteks ini, teori keadilan Pancasila dapat menjadi landasan filosofis dan normatif dalam proses rekonstruksi regulasi tersebut. Sebagai dasar ideologis bangsa, Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti bahwa setiap individu harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan, termasuk dalam prosedur praperadilan. Sila kelima dari Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menegaskan bahwa keadilan harus dijamin dalam setiap aspek kehidupan,

³⁰ Raharjo, Satjipto. "Hukum dan Keadilan Sosial: Perspektif Pancasila." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 48, no. 2, 2018, pp. 87-101

termasuk dalam konteks hukum dan peradilan.

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial, dapat diintegrasikan ke dalam regulasi hukum acara praperadilan. Hal ini mencakup peninjauan apakah prosedur praperadilan saat ini memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak individu, apakah ada unsur diskriminasi yang perlu dihapus, dan bagaimana proses praperadilan dapat dibuat lebih transparan, adil, dan manusiawi. Prinsip-prinsip keadilan yang diilhami oleh Pancasila akan menjadi panduan utama dalam mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang ada dan mengusulkan perubahan yang diperlukan.

2. *Middle Theory* : Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum merupakan pendekatan analitis dalam memahami hukum sebagai sistem yang kompleks dan terintegrasi, yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai keteraturan sosial. Teori ini menganggap hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan dan norma yang harus diikuti, tetapi sebagai sistem dinamis yang dipengaruhi oleh dan mempengaruhi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam kerangka teori ini, hukum dilihat sebagai mekanisme yang mengatur interaksi manusia dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Sistem hukum mencakup institusi hukum, proses hukum, norma-norma hukum, dan praktik-praktik hukum yang semuanya berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas.³¹

Salah satu aspek penting dari teori sistem hukum adalah pandangan bahwa

³¹ Teubner, Gunther. "Autopoiesis in Law and Society: A Rejoinder to Blankenburg." *Law & Society Review*, vol. 18, no. 2, 1984, pp. 291-301

hukum adalah sebuah sistem yang otonom namun tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal. Niklas Luhmann, seorang ahli teori sistem, mengemukakan bahwa sistem hukum adalah subsistem dari sistem sosial yang lebih besar. Menurut Luhmann, sistem hukum berfungsi berdasarkan kode biner "legal/illegal" yang membantu menentukan apakah tindakan tertentu sesuai atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sistem ini beroperasi secara autopoietic, yaitu mampu mereproduksi dirinya sendiri melalui komunikasi hukum. Namun, meskipun otonom, sistem hukum tetap berinteraksi dengan subsistem lain dalam masyarakat seperti ekonomi, politik, dan budaya, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan hukum.³²

Teori sistem hukum juga menekankan pentingnya integrasi dan koherensi dalam sistem hukum. Integrasi merujuk pada sejauh mana komponen-komponen sistem hukum saling terkait dan bekerja bersama secara harmonis. Koherensi, di sisi lain, mengacu pada konsistensi internal di antara aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip, dan praktik-praktik hukum. Suatu sistem hukum yang baik harus mampu mengintegrasikan berbagai elemen tersebut sehingga menciptakan stabilitas dan prediktabilitas. Ketidakkonsistenan dan fragmentasi dalam sistem hukum dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya mengurangi legitimasi hukum di mata masyarakat.³³

Dalam konteks internasional, teori sistem hukum telah digunakan untuk

³² Luhmann, Niklas. *Operational Closure and Structural Coupling: The Differentiation of the Legal System.* Cardozo Law Review, vol. 13, 1991, pp. 1419-1441

³³ Cotterrell, Roger. *The Concept of Legal Culture.* The Culture of Legal Change, vol. 29, no. 1, 2006, pp. 1-26

menganalisis perbedaan dan persamaan antara sistem hukum di berbagai negara. Sistem hukum yang berbeda, seperti sistem hukum *common law* dan *civil law*, memiliki karakteristik yang unik namun juga berbagi elemen-elemen dasar yang sama. Studi komparatif hukum sering menggunakan teori sistem hukum untuk mengeksplorasi bagaimana sistem hukum yang berbeda menangani isu-isu seperti hak asasi manusia, penegakan hukum, dan reformasi hukum. Penelitian ini membantu memperluas pemahaman kita tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks global dan bagaimana prinsip-prinsip hukum dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan lokal.³⁴

Dalam kajian nasional, teori sistem hukum diterapkan untuk memahami dinamika internal dari sistem hukum suatu negara. Di Indonesia, misalnya, teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara berinteraksi dalam sistem hukum yang pluralistik. Interaksi antara berbagai sumber hukum ini menciptakan tantangan tersendiri dalam menciptakan keselarasan dan koherensi dalam sistem hukum nasional. Studi tentang bagaimana sistem hukum Indonesia dapat mengintegrasikan berbagai elemen ini secara harmonis menjadi fokus penting dalam upaya reformasi hukum dan pembangunan hukum di Indonesia.³⁵

Secara keseluruhan, teori sistem hukum menawarkan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami kompleksitas hukum dalam konteks sosial.

³⁴ Soetandyo Wignjosebroto. "Pluralisme Hukum dalam Kerangka Teori Sistem Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 16, no. 1, 2009, pp. 7-27

³⁵ Muladi. "Reformasi Sistem Hukum di Indonesia dalam Konteks Teori Sistem Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 27, no. 2, 1997, pp. 123-135

Dengan melihat hukum sebagai sebuah sistem yang dinamis dan terintegrasi, teori ini membantu kita memahami bagaimana hukum berfungsi, bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dan bagaimana ia dapat direformasi untuk mencapai tujuan-tujuan keadilan dan kesejahteraan. Studi-studi tentang teori system hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional, terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum.³⁶

3. *Applied Theory* : Teori Hukum Progresif

Keadilan menurut Satjipto Rahardjo adalah salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang pada umumnya diakui di seluruh tempat di dunia ini. Apabila keadilan dikukuhkan ke dalam institusi bernama hukum, maka institusi hukum tersebut harus mampu untuk menjadi saluran agar keadilan dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat. Konsep hukum progresif lahir dan berkembang serta tidak lepas dari adanya rasa tidak puas kalangan aktivis hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang pada akhirnya berkembang dan mengkritisi akan adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (*law in books*) dengan hukum dalam realita (*law in action*), serta adanya kegagalan hukum untuk memberikan respon terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.³⁷

³⁶ Maria Farida Indrati. "Integrasi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Sistem Hukum Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum, vol. 1, no. 2, 2014, pp. 50-65

³⁷ Achmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 4

Teori hukum progresif berpandangan bahwa hukum sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembang bersama perkembangan masyarakat. Hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Terlihat jelas bahwa teori hukum progresif bertolak ukur pada teori *sociological jurisprudence* dan aliran *critical legal studies*. Posisi manusia dalam hukum progresif sangat ditempatkan pada posisi yang sentral. Dalam hal ini hukum bukan merupakan suatu institusi yang bersifat absolut maupun final melainkan sangat bergantung pada manusia melihat dan memanfaatkannya. Manusia merupakan faktor penentu dan bukan hukum. Menghadapkan manusia kepada hukum mendorong untuk melakukan pilihan yang rumit, namun pada hakikatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada kedua faktor tersebut. Sehingga semakin suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin menganggap hukum sesuatu yang mutlak, otonom dan final. Namun semakin bergeser ke manusia, semakin teori itu ingin memberikan ruang kepada faktor manusia.³⁸

Pendapat dari Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum secara progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya berdasarkan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi,

³⁸ *Ibid*, hlm.39

empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.³⁹ Satjipto Rahardjo juga memahami hukum progresif dengan tidak hanya memahami hukum sebagai institusi yang mutlak bersifat final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Sehingga dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam suatu proses untuk terus menjadi. Hukum merupakan institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan untuk lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini dapat diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan sebagainya. Oleh karenanya inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*)⁴⁰ Satjipto Rahardjo mengutip kata-kata Taverne, “ Berikanlah pada saya jaksa serta hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik ”. Mengutamakan perilaku manusia (*behavior*) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma dalam penegakan hukum, selanjutnya akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai suatu proses dan proyek kemanusiaan.⁴¹

Landasan epistemologis mengenai hukum progresif lebih berkaitan erat dengan dimensi metodologis yang dikembangkan bertujuan untuk mengungkap kebenaran ilmiah. Selama ini metode kasuistik dalam istilah logika, lebih dekat

³⁹ Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing. hlm.13

⁴⁰ Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta : Rangkang Educatio. hlm.72.

⁴¹ Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Antony Lib bekerjasama LSHP. hlm 130

dengan pengertian induktif yang lebih mendominasi pada bidang hukum. Kasus pelanggaran hukum tertentu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dicarikan dalam pasal-pasal hukum yang tertulis, oleh karenanya menjadikan dimensi metodologis belum berkembang secara optimal. Interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku telah didominasi oleh pakar hukum yang sebagian besar adalah praktisi yang mempunyai kepentingan tertentu, contohnya untuk membela kliennya. Tentu saja hal ini mengandung validitas tersendiri, sehingga dibutuhkan suatu terobosan metodologis yang lebih canggih dalam menemukan inovasi terhadap sistem hukum yang berlaku.⁴²

Landasan epistemologis terhadap hukum progresif bergerak sebagai upaya dalam penemuan langkah metodologis yang tepat agar hukum progresif dapat menjadi dasar kebenaran bagi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metodologis disini diartikan sebagai kajian perihal urutan langkah - langkah yang ditempuh (prosedur ilmiah), agar pengetahuan yang diperoleh benar - benar memenuhi ciri-ciri ilmiah. Metodologi merupakan bidang yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan dan sekaligus menjamin objektivitas maupun validitas kebenaran ilmu. Metodologi adalah suatu proses yang menampilkan logika sebagai perpaduan sistematis berbagai proses meliputi : klasifikasi, konseptualisasi, kesimpulan, observasi, eksperimen, generalisasi, induksi, deduksi, dan lain-lain. Hukum progresif dapat dikatakan ilmiah manakala prosedur ilmiah berupa langkah - langkah metodologis di atas sudah jelas.⁴³

⁴³ *Ibid, hlm 45*

Landasan aksiologis terhadap hukum progresif berkaitan dengan problem nilai yang terkandung di dalamnya. Aksiologi atau teori nilai menurut pendapat Runes merupakan suatu hasrat, keinginan, kebaikan, penyelidikan atas kodratnya, kriterianya, dan status metafisiknya. Hasrat, keinginan, dan kebaikan dari hukum progresif disini perlu ditentukan kriteria serta status metafisiknya agar diperoleh gambaran komprehensif mengenai nilai yang terkandung di dalamnya.⁴⁴

Hukum progresif dimunculkan sebagai alternatif yang dapat membuat terobosan dari kekakuan dan kemandegan hukum yang ada dengan melihat hukum dan mengkritisnya dari kacamata yang lain yaitu dari sudut pandang bahwa karena hukum hanya menempati satu sudut kecil saja dalam jagat ketertiban, sehingga hukum, terutama hukum tertulis tidak dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu hukum harus membuka diri pada disiplin ilmu lain agar dapat memposisikan diri sesuai dengan jati dirinya.⁴⁵ Hukum harus cair, mengalir, mengikuti masyarakat yang ada dan yang diaturnya. Hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final, namun ditentukan oleh kemampuan hukum itu sendiri dalam mengabdikan untuk manusia. Hukum akan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya sehingga manusia merupakan penentu dalam menerapkan hukum dalam suatu permasalahan yang dihadapi manusia.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, hlm 49

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 2003, "Hukum dalam Jagat Ketertiban", dalam tulisan Niken Savitri, *Teori Hukum Feminis dan Hukum Progresif*, sebagaimana dalam Moh. Mahfud MD et al, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 128.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 129.

Hukum progresif bermakna bahwa hukum bertujuan melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir dan bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum mengalir saja menuntaskan tugasnya dalam mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.⁴⁷ Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum ada untuk manusia dan tidak sebaliknya manusia untuk hukum dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, namun untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan dan kesejahteraan, serta kemuliaan manusia.⁴⁸

Hukum progresif dan ilmu hukum progresif selalu berusaha setia kepada asas besar, bahwa 'hukum adalah untuk manusia,⁴⁹ karena kehidupan manusia penuh dengan dinamika dan berubah dari masa ke masa. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia saat ini sudah sampai pada titik nadir. Proses dalam penegakan hukum acap kali dipandang bersifat diskriminatif dan tidak konsisten serta hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, padahal sedianya penegakan hukum merupakan ujung tombak terciptanya suatu tatanan terhadap hukum yang lebih baik dalam masyarakat.⁵⁰

Apabila dibandingkan konsep hukum yang lain, hukum progresif memiliki keunggulan, tetapi pada saat bersamaan hukum progresif bukan konsep yang berdiri sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan terhadap persoalan hukum yang

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, hlm. 147

⁴⁸ Faisal. 2014. *Memahami Hukum Progresi.*, Yogyakarta : Thafa Media. hlm. 89

⁵⁰ Munir Fuady, "Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum", dalam Achmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 35.

tidak bisa melepaskan diri dari keterkaitannya dengan konsep hukum yang lain, seperti antara lain :

1. Teori hukum responsif (*responsive law*) dari Nonet & Selznick yang menghendaki agar hukum senantiasa diposisikan sebagai fasilitator yang merespon keperluan dan aspirasi warga masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *prosedural justice*, berorientasi pada keadilan dengan memperhatikan kepentingan publik, dan lebih daripada itu mengedepankan pada *substancial justice*.
2. Teori hukum realis atau *legal realism* (Oliver Wendell Holmes), dikenal dengan prinsipnya : “bahwa kehidupan pada dasarnya bukan logika, melainkan pengalaman (“*the life of the law has not been logic: it has been experience*”).⁵¹ Hukum bukan lagi sebatas logika namun *experience*, maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, namun dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Dalam *legal realism*, pemahaman terhadap hukum tidak hanya terbatas pada teks atau dokumen-dokumen hukum, tetapi melampaui teks dan dokumen hukum tersebut.
3. Pendekatan *sociological jurisprudence* oleh Roscoe Pound, mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi juga melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum atau *law as tool of social engineering*.

⁵¹ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia., hlm. 129

4. Hukum alam atau *natural law* yang memandang hukum tidak lepas dari nilai-nilai moral yang bersifat transendental. Eksistensi hukum alam dalam konstelasi teori maupun praktik hukum, merupakan akibat dari nilai hukum alam yang tidak sekedar historis, tetapi juga universal. Hukum alam senantiasa tampil memenuhi kebutuhan jaman manakala kehidupan hukum membutuhkan pertimbangan moral dan etika.⁵²
5. Studi hukum kritis atau *critical legal studies* (Roberto M. Unger), yang tidak puas terhadap tradisi hukum liberal yang antara lain penuh dengan *formalism* dan *objectivism*.⁵³

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta, observasi dan kajian kepustakaan, Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan yang digunakan untuk merumuskan hipotesis. Melalui kerangka pemikiran dapat menyampaikan secara jelas asal-usul variabel dan memberi gambaran ringkas mengenai rancangan penelitian.

Regulasi hukum acara dalam penyelesaian perkara praperadilan menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang adil. Para pihak yang paling sering berperkara dalam permohonan praperadilan dalam perkara

⁵² *Ibid.* hlm. 17


⁵³ Roberto M. Unger, 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 26


praperadilan dimana ada ketidakseimbangan antara Pemohon yang sebagian besar adalah masyarakat dan Termohon yang merupakan instansi dan aparat penegak hukum itu sendiri. Untuk itu perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai hak-hak dari pada Pemohon dan Termohon Praperadilan secara berkeadilan. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti bahwa Pancasila sebagai landasan menempatkan keadilan dan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap sistem hukum. Ketentuan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI RI Tahun 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Indonesia sebagai Negara Hukum pada prakteknya menerapkan hukum positif yang dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut di atas namun seringkali kepastian hukum mencederai rasa keadilan di masyarakat sendiri.

Mekanisme berperkara melalui Praperadilan merupakan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Dalam sistem praperadilan asing yang ada di Negara Belanda maupun di Negara Prancis hal mana dalam sistemnya tersebut lembaga praperadilan mempunyai wewenang melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja penegak hukum dan meminimalisir terjadinya

tindakan penegak hukum yang sewenang – wenang. Terhadap perkara - perkara yang diam ditempat atau perkara - perkara yang dalam penetapan tersangkanya tidak memenuhi bukti permulaan, maka melalui sistem praperadilan asing perkara-perkara tersebut wajib diperiksa secara langsung apakah layak untuk dilimpahkan ataukah tidak, tanpa harus menunggu pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan praperadilan terlebih dahulu. Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan rekonstruksi regulasi hukum acara praperadilan berbasis nilai keadilan.

Tabel 1





H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Ini melibatkan langkah-langkah tertentu yang diambil oleh peneliti untuk merancang studi, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menyimpulkan temuan. Metode penelitian memainkan peran penting dalam menentukan validitas, reliabilitas, dan generalisabilitas dari hasil penelitian.⁵⁴

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan dan pengalaman para pemangku kepentingan terkait regulasi hukum acara pra-peradilan dan nilai-nilai keadilan yang mendasarinya. Pendekatan ini dapat melibatkan wawancara mendalam dengan para ahli hukum, hakim, pengacara, dan pemangku kepentingan lainnya, serta analisis dokumen seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan.

I. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme di bidang hukum, yaitu *legal constructivisme*⁵⁵, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta konsep di bidang hukum. Paradigma konstruktivisme dimulai dari keyakinan bahwa realitas itu

⁵⁴ Neuman, W. Lawrence. (2013). "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches." Pearson

⁵⁵ E.G Guba dan Y.S. Lincoln, "Competing Paradigms and Qualitative Research", dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, hlm.109, mengkategorikan perkembangan paradigmatik dalam penelitian kualitatif, antara lain : *Positivism, postpositivism, critical theory dan constructivism*.

beragam. Realitas berada dalam beragam konstruksi mental yang bersifat subjektif pada diri manusia yang didasarkan pada pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal. Oleh karena itu di dalam paradigma *interpretivism* atau *konstruktivism* ini, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hal konstruksi masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi itu muncul sebagai hasil dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal. Peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitinya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap sikap perilaku atau tindakan objek peneliti. Dengan demikian disini ada subjektivitas dari peneliti terutama untuk bisa menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata tadi. Jadi diperlukan adanya interaksi subjektif antar keduanya kemudian konstruktivisme (*interpretivism*) menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran⁵⁶.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara ontologis paradigma konstruktivisme mengkonsepsikan realitas sebagai hasil interpretasi subjek-subjek yang sesungguhnya beragam itu. Konsekuensinya paradigma konstruktivisme mengkonsepsikan hukum sebagai realitas seperangkat peraturan yang merupakan hasil dari interpretasi-interpretasi para subjek, yang didasar kan pada pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya yang melekat pada subjek

⁵⁶ FX Adji Samekto, 2012, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Bandar Lampung : Indepth Publishing, hlm.71

penelitian. Secara epistemologis, peneliti mendudukan diri secara tidak terpisah dengan objek penelitian. Posisi peneliti dengan tidak terpisah terhadap objek penelitian.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta konsep dalam rekonstruksi Hukum Acara Praperadilan berbasis nilai keadilan.

II. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai dengan kesimpulan. Metode pendekatan dalam penulisan karya tulis ilmiah digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan penelitian tersebut dengan hanya berfokus dalam ruang lingkup penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis regulasi hukum acara praperadilan, selanjutnya melakukan rekonstruksi terhadap regulasi hukum acara praperadilan berbasis nilai keadilan, oleh karena itu Penulis menggunakan metode pendekatan *socio legal studies*. Perkembangan *socio legal* dalam penelitian hukum khususnya dalam penelitian hukum empiris dipahami sebagai pemanfaatan kajian atau studi disiplin ilmu sosial terhadap proses pengaruh hukum dalam kehidupan sosial.⁵⁷ Dalam metode pendekatan ini akan dikaji faktor-faktor eksternal di luar hukum, seperti faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik,

⁵⁷ Soetandyo Wignyoebroto. 2002. *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : ELSAM & HUMA. hlm. 164

sejarah, budaya dan lainnya. Pengkajian faktor-faktor itu dikaitkan dengan bagaimana pengaruh faktor-faktor itu dalam perilaku terhadap keberlakuan hukum. *Social legal studies* mengkonsepsikan hukum sebagai norma dan sekaligus sebagai realitas. Pengkajian di dalam *socio legal studies* menuntut penguasaan doktrin-doktrin ajaran hukum yang telah dibangun dalam ilmu hukum itu sendiri (sebagai ilmu yang bersifat *a priori* dan tidak terbebas dari nilai). Kajian sosio legal adalah jenis studi yang mempresentasikan cara melihat hukum lebih kepada konteks daripada teks.⁵⁸ Perspektif teoretis dalam kajian *socio legal studies* disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan disiplin ilmu yang berbeda. Pertama, melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Kedua, menggunakan berbagai metode baru percampuran antara metode penelitian hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosio legal dan etnografi sosio legal.⁵⁹

Aturan hukum dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai salah satu studi kepustakaan akan dipadukan dengan data dari studi lapangan untuk menjawab permasalahan kemudian dianalisis secara kualitatif.

⁵⁸ Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media. hlm.183

⁵⁹ Sulistyowati Irianto. 2009. *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. hlm.177

Beberapa metode pendekatan penelitian lain yang digunakan untuk menyusun penulisan yang komprehensif antara lain :

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk menganalisis kaidah hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan regulasi hukum acara praperadilan di pengadilan negeri.
- b. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk menganalisis suatu fenomena hukum dari segi filsafat yang berhubungan dengan regulasi hukum acara praperadilan di pengadilan negeri.
- c. Pendekatan komparasi (*comparative approach*), digunakan untuk menganalisis regulasi Hukum acara praperadilan dari beberapa negara, baik berdasarkan sistem hukum dengan tujuan melakukan rekonstruksi hukum acara dalam penyelesaian perkara praperadilan berbasis nilai keadilan.

III. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum ini berbasis pada normatif (peraturan perundang-undangan), namun bukan mengkaji dalam hal sistem norma dalam aturan perundangan, namun melihat reaksi dan interaksi yang terjadi dan bekerja di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris obyek kajiannya mengenai tingkah laku masyarakat akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada (*law in action*).

Adapun hal-hal yang menyebabkan reaksi perilaku masyarakat dari aspek hukum, antara lain:⁶⁰

- a. Teksual peraturan perundangan;
- b. Nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur;
- c. Prosedur pelaksanaan peraturan

Pengaruh terhadap ilmu sosial bagi disiplin hukum adalah kata kunci yang sesuai dengan pembuka pembicaraan sehubungan jenis penelitian berupa penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Makna kata empiris adalah bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa digunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun dalam konteks ini lebih ditujukan dalam pengertian bahwa kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera atau bukan merupakan suatu fiksi maupun metafisika atau gaib, berupa proses berpikir yang biasanya hanya dongeng maupun pengalaman-pengalaman spiritual yang diberikan Tuhan tidak kepada setiap manusia dan tidak harus melalui proses penalaran ilmiah suatu hal tertentu dapat diterima kebenarannya, meskipun para ilmuwan kadang dikatakan tidak ilmiah atau *an-illogical phenomena*, sehingga penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Tujuan dari penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

⁶⁰ Ronny Hanitijo Soemitro. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm. 24

guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dimana salah satu jenis penelitian hukum dimaksud adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap hukum sebagai norma.⁶¹ Penelitian terhadap hukum tersebut dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori maupun konsep untuk menyelesaikan masalah pada penelitian tersebut.

IV. Tipe Penelitian

Tipe penelitian biasanya digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Metode penelitian kuantitatif, dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) antara lain: penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian tindakan, penelitian perbandingan kausal, penelitian korelasional, penelitian eksperimental, dan penelitian eksperimental semu.
- b. Metode penelitian kualitatif, dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) antara lain: penelitian fenomenologikal, penelitian grounded, penelitian etnografi, penelitian historis, penelitian kasus, penelitian filosofikal, dan penelitian teori kritik sosial.⁶²

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Sujarwan Danim mengatakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Jika ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Sedangkan data yang diperoleh antara lain meliputi transkrip *interview*, catatan lapangan, dokumen

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1996. *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta : Rajawali Press. hlm.2

⁶² Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia. hlm. 39

pribadi dan lainnya. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dan menggambarkan data yang ditemukan dalam penelitian. Memaparkan fakta-fakta secara sistematis, menggambarkan sifat-sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.⁶³

V. Sumber Data

Menurut sumbernya, terhadap data yang digunakan dalam suatu penelitian dibedakan menjadi dua, antara lain yaitu:

a. Sumber data primer, merupakan data yang langsung diambil melalui hasil penelitian lapangan sehubungan dengan informasi-informasi yang terkait dengan pokok permasalahan⁶⁴, antara lain berupa wawancara dan observasi kepada Mahkamah Agung melalui Biro Hukum dan Humas, Ketua atau Wakil Ketua atau Hakim pada pengadilan negeri.

b. Sumber data sekunder, yang terdiri dari :

Data sekunder merupakan perolehan dari hasil penelitian kepustakaan yang dilakukan kepada sumber data sesuai dengan obyek yang diteliti. Data sekunder dibedakan menjadi 2 (dua) antara lain :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat, meliputi sumber hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

a) Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ;

⁶³ Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. hlm. 51

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 14-15

- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Reglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 - f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - g) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - h) Peraturan Mahkamah Agung;
 - i) Surat Edaran Mahkamah Agung;
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang sifatnya mendukung, menjelaskan dan berkaitan dengan bahan hukum primer yang menunjang penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku yang berkaitan regulasi mediasi dalam hukum acara praperadilan.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.
- a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus Bahasa Inggris dan Indonesia;
- 4) Jurnal ilmiah, makalah hukum dan artikel serta bahan-bahan lainnya meliputi catatan-catatan, laporan, dokumen, koran, website dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan Hukum Acara dalam penyelesaian perkara Praperadilan..

VI. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan dengan maksud agar penelitian fokus terhadap lingkup yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan

pada 2 (dua) lokasi antara lain Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena Mahkamah Agung merupakan induk dari fungsi yudikatif yang menghimpun data jumlah perkara perdata di seluruh lembaga peradilan dibawahnya, kemudian Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II merupakan pengadilan negeri yang sudah cukup sering menangani perkara praperadilan. sehingga sudah tepat sebagai lokasi penelitian terkait regulasi hukum acara praperadilan untuk mewujudkan peradilan yang berkeadilan.

VII. Sumber Data Lapangan

Sumber data lapangan didapat dari wawancara dengan narasumber atau pihak yang mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Sehingga yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu Ketua/ Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II untuk memperoleh informasi terkait regulasi hukum acara praperadilan.

VIII. Instrumen Penelitian

Penulis sebagai pengkaji, perencana, pelaksana dalam melakukan pengumpulan data, melakukan analisis, dan membuat laporan penelitian termasuk mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan regulasi hukum acara praperadilan.

IX. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara dan observasi. Sesuai dengan tujuan

penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dari hasil wawancara antara penulis dengan pihak yang terkait dalam penelitian. Wawancara dilakukan secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara secara panjang lebar dan mendalam dengan menggunakan tipe wawancara tidak berstruktur atau *free flowing interview*.⁶⁵ Narasumber yaitu pihak yang mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan dan mengkaji bahan berupa hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Penelitian kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku, makalah, jurnal, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

X. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini dalam melakukan pengolahan dan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan selanjutnya dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis. Setelah dilakukan

⁶⁵ Ronny Hanityo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm.60

pengumpulan data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari pelaksana yakni Mahkamah Agung, Ketua atau Wakil Ketua atau Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II serta data sekunder dari bahan-bahan hukum antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel serta laporan, dan sumber-sumber lain yang diperoleh dari hasil studi pustaka berkaitan dengan Hukum Acara dalam penyelesaian perkara Praperadilan di pengadilan negeri, maka selanjutnya terhadap data tersebut kemudian diolah sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

I. Originalitas Penelitian

Berdasarkan observasi dan pencarian penelitian dengan judul “Rekonstruksi Hukum Acara Praperadilan Berbasis Nilai Keadilan” belum pernah menjadi judul penelitian oleh penulis lain. Hasil penelusuran bahan-bahan kepustakaan terdapat beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian ini yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.
Hasil Penelusuran Kepustakaan

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul, Penerbit	Hasil Temuan Penelitian	Kebaruan dari Penelitian
1	Amir Giri Muryawan (2023) Rekonstruksi Hukum Acara	Praperadilan diharapkan menjadi pilar bagi pencari keadilan untuk melindungi hak-hak mereka dari tindakan penyalahgunaan	Ditinjau dari segi hukum acara, hukum acara apakah yang digunakan dalam praperadilan,

	<p>Praperadilan Terhadap Hak Pemohon Atau Termohon Dikaitkan Dengan Upaya Hukum Berbasis Nilai Keadilan</p> <p>Universitas Islam Sultan Agung</p>	<p>kewenangan oleh oknum penegak hukum. Namun, dalam perkembangannya, Praperadilan masih memiliki kelemahan-kelemahan yang merugikan pencari keadilan secara formil maupun materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan ketidakberpihakan regulasi hukum acara praperadilan terhadap hak pemohon atau termohon yang terkait dengan upaya hukum, untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam regulasi hukum acara praperadilan terhadap hak pemohon atau termohon dalam upaya hukum saat ini.</p>	<p>dikarenakan antara hukum acara perdata dan pidana memuat hal-hal yang jauh berbeda, mengingat praperadilan merupakan “quasi perdata”.</p>
2	<p>Kundrat Mantolas (2023)</p> <p>Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemberian</p>	<p>Pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi seringkali sangat sulit, terutama jika saksi-saksi tidak jujur dalam persidangan kasus korupsi. Orang yang memberikan keterangan palsu dalam</p>	<p>Membahas siapakah yang secara sah dapat menjadi saksi dalam perkara praperadilan ditinjau dari segi hukum acara</p>

<p>Kesaksian Palsu Pada Sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Pancasila Universitas Islam Sultan Agung</p>	<p>kasus tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan Pasal 22 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bahwa regulasi pemberian sanksi pidana atas kesaksian palsu dalam sidang Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, belum didasarkan pada nilai keadilan Pancasila.</p> <p>Tujuan penelitian juga mencakup analisis terhadap kelemahan- kelemahan dalam regulasi pemberian sanksi pidana atas kesaksian palsu dalam sidang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, serta</p>	
--	--	--

		<p>untuk menemukan rekonstruksi pemberian kesaksian palsu dalam sidang Praperadilan berdasarkan prinsip keadilan Pancasila.</p>	
3	Ulang Mangun Sosiawan (2016)	<p>Pemikiran dasar perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah dengan menambah peran Hakim sebagai Upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dari pihak terdakwa, baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan. Perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh negara kepada mereka dari segala bentuk penindasan.</p> <p>Manusia, sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, diciptakan dengan martabat dan kedudukan yang sama. Sejak lahir, mereka telah dianugerahi seperangkat hak-hak mendasar dalam</p>	<p>Meninjau mengenai hak-hak pemohon dan termohon praperadilan ditinjau dari sisi hukum acara yang diterapkan</p>

		<p>kehidupan yang asasi, tanpa memandang perbedaan ras, kebangsaan, usia, atau jenis kelamin.</p> <p>Dapat disimpulkan bahwa pra peradilan lebih bersifat pengawasan yang bersifat represif daripada preventif. Keterbatasan kewenangan dan sifat pasif hakim pra peradilan dalam KUHAP selama ini seringkali menimbulkan keraguan terhadap kemampuannya untuk melindungi hak-hak tersangka, terutama dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang bersifat represif.</p>	
--	--	---	--

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan memperlihatkan bahwa penelitian di atas memiliki tema pembahasan yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu mediasi, namun terdapat perbedaan mengenai pokok permasalahan karena penelitian yang dilakukan penulis adalah merekonstruksi Hukum Acara dalam penyelesaian perkara Praperadilan berbasis

nilai keadilan, oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

J. Sistematika Penelitian

Penulis akan menjelaskan sistematika penulisan secara ringkas bab demi bab secara berurutan. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Memuat mengenai latar belakang masalah, fokus studi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan orisinalitas penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Memuat tentang konsep praperadilan, hukum acara, nilai keadilan.

Bab III : Hasil Penelitian (Rumusan Masalah I)

Membahas hasil penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian mengenai kerancuan dalam hukum acara praperadilan yang mengakibatkan ketidakadilan bagi para pihak

Bab IV : Hasil Penelitian (Rumusan Masalah II)

Membahas hasil penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian berupa kelemahan-kelemahan regulasi hukum acara praperadilan.

Bab V : Hasil Penelitian (Rumusan Masalah III)

Membahas konsep rekonstruksi regulasi hukum acara praperadilan berbasis nilai keadilan.

Bab VI : Penutup

Memuat tentang simpulan hasil penelitian dan saran serta implikasi kajian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dahulu dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/ 1978 dan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh - pengaruh lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat 5 (lima) fungsi Mahkamah Agung, yaitu:

1. Fungsi Peradilan (*Justiele Functie*), meliputi:
 - a. Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia;

- b. Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir tentang semua sengketa mengenai kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku;
- c. Melaksanakan hak uji materiil, adalah hak untuk menguji atau menilai peraturan perundang-undangan dibawah undang- undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) mengandung pertentangan dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi.
2. Fungsi Pengawasan (*Toeziende Functie*), meliputi:
- a. Melaksanakan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan (*rechtsgang*) disemua lingkungan peradilan (*rechtspraak*) yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan saksama (*nauwkeurig*) dan wajar dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para pejabat pengadilan (*rechterlijke ambtenaren*) dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan;

- c. Menyelenggarakan pengawasan atau pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung sesuai dengan kebijaksanaan umum Ketua Mahkamah Agung dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Fungsi Mengatur (*Regelende Functie*), meliputi:
- a. Mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan bila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung;
 - b. Membuat peraturan hukum acara bilamana perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.
4. Fungsi Penasihat (*Advieserende Functie*), meliputi:
- a. Memberi nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain;
 - b. Memberi nasihat kepada presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi;
 - c. Meminta keterangan atau memberi petunjuk kepada pengadilan dalam hal pengadilan diminta nasihat hukum oleh lembaga negara lainnya;
5. Fungsi Administratif (*Administrative Functie*);
- a. Mengatur dan menyusun kebijaksanaan dalam bidang organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan semua lingkungan peradilan;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis administratif, pemberian bimbingan dan pembinaan, sesuai dengan kebijaksanaan umum negara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


- c. Menyelenggarakan pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung dan semua peradilan;

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang ketiga pada tanggal 10 Oktober 2001 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dengan mengubah atau menambah pasal tentang kekuasaan kehakiman. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tersebut menjadikan lembaga peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara secara organisatoris maupun administratif finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung.

Seluruh lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif, sehingga secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dalam kedudukannya sebagai Pengadilan Negara. Suatu badan peradilan dalam memutus suatu perkara, dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi dan pokok perkara.

Bagan 1

Bagan Kekuasaan Kehakiman



Badan-badan peradilan tersebut mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dan sederajat, tidak ada yang satu menjadi subordinasi dari yang lain, kesemuanya sama-sama peradilan negara dan sama-sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and Justice*). Perbedaannya terletak pada bidang yurisdiksi yang dilimpahkan oleh undang-undang. Lembaga peradilan mempunyai tugas

pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Lembaga peradilan juga merupakan tumpuan harapan bagi para pencari keadilan di seluruh lapisan masyarakat yang mendambakan keadilan. Badan-badan peradilan adalah sebagai berikut:

1. Peradilan Umum

Peradilan umum diatur dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Pasal 1 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dikatakan "Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang hakim-hakimnya terdiri atas Hakim pada Pengadilan Negeri dan Hakim pada Pengadilan Tinggi". Pasal 2 menyebutkan "Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya". Dengan demikian, dalam lingkungan peradilan umum terdapat pengadilan negeri yang merupakan peradilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding. Peradilan umum merupakan peradilan rakyat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dan pidana. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum meliputi pengadilan negeri, yang berkedudukan di kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota tersebut. Pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding yang daerah hukumnya meliputi

provinsi, dan puncaknya adalah Mahkamah Agung sebagai peradilan negara yang tertinggi. Pengadilan negeri bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama, untuk menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Susunan hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada pengadilan negeri adalah bersifat majelis, terdiri atas 3 (tiga) orang hakim, seorang sebagai hakim ketua/ketua majelis, dan 2 (dua) yang lain sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh seorang panitera/panitera pengganti. Dalam praktik mengenai perkara tertentu yang diatur dalam ketentuan khusus, seperti praperadilan, permohonan dan perkara anak diperiksa oleh hakim tunggal. Apabila pihak berperkara tidak puas dengan keputusan hakim pada tingkat pengadilan negeri, pihak tersebut dapat mengajukan banding.

Banding adalah pemeriksaan ulangan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi tersebut. Pemeriksaan perkara dalam tingkat banding dilakukan dengan memeriksa semua berkas perkara pemeriksaan pengadilan negeri dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut dan Pasal II Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955 Majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara terdiri atas 3 orang hakim. Dalam tingkat Banding hakim tidak boleh mengabulkan lebih daripada yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Ini berarti bahwa hakim dalam tingkat banding harus membiarkan putusan dalam tingkat peradilan pertama sepanjang tidak dibantah dalam tingkat banding

(*tantum devolutum quantum appellatum*). Pemeriksaan ulangan untuk mengoreksi apakah putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri itu sudah tepat, atau kurang tepat, atau ada kesalahan sama sekali. Karena itu, pemeriksaan ulangan dilakukan dari awal dan meliputi semua yang mengenai fakta dan mengenai hukumnya. Setelah pemeriksaan perkara selesai dilakukan, Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya. Putusan dalam tingkat banding antara lain menguatkan putusan pengadilan negeri, memperbaiki putusan pengadilan negeri atau membatalkan putusan pengadilan negeri.

2. Peradilan Agama

Ketentuan mengenai Peradilan Agama awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beberapa perubahannya dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama meliputi pengadilan agama (PA), yang berkedudukan di kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota tersebut, pengadilan tinggi agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang daerah hukumnya meliputi provinsi, dan puncaknya mahkamah agung sebagai peradilan negara yang tertinggi. Khusus mengenai Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam, keberadaannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengadilan agama bertugas

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama, antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, waqaf dan shadaqah, infak dan zakat serta ekonomi syariah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terjadi perubahan mendasar bagi lingkungan peradilan agama. Ruang lingkup kewenangan peradilan agama menjadi lebih luas, yaitu:

- a. Kewenangan peradilan agama ditambah dengan perkara-perkara dibidang zakat, infak dan ekonomi syariah dan membuka ruang akan masuknya perkara pidana pelanggaran dalam kewenangan absolut lingkungan peradilan agama.
- b. Hapusnya pilihan hukum (hak opsi) dalam sengketa kewarisan, sebelumnya sengketa pembagian harta waris bagi yang beragama Islam dapat memilih hukum yang digunakan untuk membagi harta waris, yaitu dapat berdasarkan hukum Islam, hukum adat atau hukum perdata barat, bahwa hukum adat dan hukum perdata barat merupakan kompetensi absolut peradilan umum, sekarang semua sengketa kewarisan bagi yang beragama Islam diselesaikan melalui peradilan agama. Peradilan agama dapat memutus sengketa hak milik yang sebelumnya, sengketa hak milik atau keperdataan walaupun masuk dalam lingkup kewenangan absolut lingkungan peradilan agama, misalnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan lainnya, sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh peradilan lain yaitu peradilan umum. Sekarang sengketa hak milik yang menjadi kewenangan peradilan agama, apabila subjek

sengketanya orang-orang yang beragama Islam, sehingga diputus melalui peradilan agama.

- c. Pemberlakuan asas penundukan diri terhadap hukum Islam sebagai salah satu dasar kewenangan peradilan agama. Sekarang kewenangan lingkungan peradilan agama tidak lagi hanya terbatas pada yang beragama Islam saja, tetapi juga yang beragama lain yang menundukkan diri secara sukarela terhadap hukum Islam dalam hal menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama.

3. Peradilan Militer

Peradilan militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Militer sebagai berikut:

- a. Peradilan Militer meliputi Pengadilan Militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang terdakwa prajurit berpangkat kapten kebawah, hakim ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan hakim anggota dan oditur militer paling rendah berpangkat Kapten.
- b. Pengadilan Militer Tinggi yaitu pengadilan tingkat pertama yang terdakwa atau salah satu terdakwa berpangkat mayor keatas, hakim ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan hakim anggota dan oditur militer paling rendah berpangkat Letnan Kolonel. Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, sebagai berikut:

- 1) Pada tingkat pertama;

- a) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah:
- Prajurit atau salah satu prajurit berpangkat Mayor ke atas;
 - Seseorang yang saat melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - Terdakwa seorang atas Keputusan Panglima dan Persetujuan harus diadili oleh Peradilan Militer.

b) Memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata).

2) Pada tingkat banding;

Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan Banding;

3) Pada tingkat pertama dan terakhir;

Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangannya mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

c. Pengadilan Militer Utama

Hakim ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama, sedangkan hakim anggota berpangkat Kolonel. Kekuasaan Pengadilan Militer Utama:

- 1) Pada tingkat banding, memeriksa dan memutus perkara pidana yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding, serta sengketa Tata Usaha Militer;
- 2) Pada tingkat pertama dan terakhir, berwenang mengadili antara:
 - a) Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
 - b) Pengadilan Tinggi Militer;
 - c) Pengadilan Militer Tinggi dengan Pengadilan Militer.
 - d) Sengketa perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dengan Oditur.

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit, atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit. Hakim ketua yang memeriksa perkara ini harus berpangkat paling rendah Letnan Kolonel. Pengadilan militer pertempuran ini bersifat mobile, berpindah-pindah mengikuti perpindahan/gerak pasukan yang sedang bertempur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dikaitkan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Peradilan Militer berwenang:

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a) Prajurit;
 - b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;

- c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- 2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Angkatan Bersenjata;
 - 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Landasan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dalam sistem peradilan di Indonesia tugas peradilan TUN adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan TUN meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding yang daerah hukumnya meliputi Ibukota provinsi, dan puncaknya Mahkamah Agung sebagai peradilan negara yang tertinggi.

Objek sengketa di PTUN adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan keputusan negatif berdasarkan Pasal 3

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN. Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Unsur-unsur yuridis keputusan menurut hukum positif sebagai berikut:

- a. Suatu penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- d. Bersifat konkret, individual dan final;
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keputusan TUN fiktif negatif adalah sikap pasif badan/pejabat TUN yang tidak mengeluarkan keputusan, dapat disamakan dengan keputusan tertulis yang berisi penolakan meskipun tidak tertulis. Keputusan demikian disebut keputusan fiktif negatif. Fiktif artinya tidak mengeluarkan keputusan, tetapi dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan tertulis, dan negatif berarti isi keputusan itu berupa penolakan terhadap suatu permohonan.

B. Peradilan Pidana di Indonesia

Istilah “*Criminal Justice System*” atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem

pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.⁶⁶

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana menurut Satjipto Rahardjo, adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.⁶⁷

Komponen-komponen sistem peradilan pidana, khususnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dimaksudkan untuk berjalan bersama dan membentuk “Sistem Peradilan Pidana yang terintegrasi”, menurut Mardjono Reksodiputro. Sebab, menurut dia, jika komponen-komponen tersebut tidak bersinergi dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsinya, diharapkan ada tiga kerugian:

⁶⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007.

⁶⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hal.48

- c. Kesulitan dalam mengevaluasi sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing lembaga dalam kaitannya dengan tanggung jawab bersama mereka;
- d. Kesulitan dalam memecahkan masalah utama masing-masing lembaga (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
- e. Karena tanggung jawab masing-masing lembaga seringkali tidak dibagi dengan jelas, masing-masing lembaga tidak terlalu memperhatikan efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana.⁶⁸

KUHAP sebagai dasar pidana Indonesia. Unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan komponen system peradilan pidana yang sudah umum dikenal, baik dalam pengetahuan kebijakan pidana maupun dalam praktik penegakan hukum.

a. Kepolisian

Polisi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan entitas yang menangani langsung tindak pidana dalam masyarakat. Sesuai dengan batasan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan kepolisian sebagai hal-hal yang relevan dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian. Menurut Pasal 2 Undang-undang tersebut, polisi mempunyai tanggung jawab sebagai “salah satu peran pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat.”

⁶⁸ Mardjono Reksodipoetro, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2010, Hlm 3-4

b. Kejaksaan

Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan mengambil alih setelah polisi mendelegasikan kasus tersebut kepada mereka. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menangani penuntutan dan masalah hukum lainnya. “Jaksa adalah penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim,” menurut Pasal 13 KUHAP.

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga terakhir yang terlibat dalam sistem peradilan pidana adalah lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan, sebagai tahap akhir dari proses peradilan pidana, menjalankan harapan dan tujuan sistem peradilan pidana, termasuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi kejahatannya.

e. Advokat

Advokat adalah orang yang pekerjaannya memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar ruang sidang, dan yang memenuhi standar hukum. Advokat memberikan jasa hukum berupa nasihat hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melaksanakan alasan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien. Setelah diundangkannya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan otonom. Sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan.”

Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, sistem peradilan pidana memerlukan interaksi yang harmonis antar subsistem administrasi. Persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana merupakan aspek yang krusial dalam asas penegakan hukum dan peradilan melalui subsistem sistem peradilan pidana terpadu, dari segi pragmatis. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya sistem peradilan pidana terpadu tidak dapat terwujud jika masalah administrasi peradilan tidak dipahami dan dilaksanakan dengan baik, dan akibatnya adalah sebaliknya, yaitu gagalnya asas-asas dan asas-asas hukum yang membentuk kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.

Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama ;

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana) ; dan
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari Sistem Peradilan Pidana.

Yang dimaksud dengan hak hak asasi manusia dalam hal ini adalah kedudukan dan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Bab VII (Bantuan Hukum) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencakup :

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum (*Equality Before The Law*)
2. Praduga tak bersalah (*Presumptio Of Innocence*)
3. Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.
4. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak.
5. Sidang pengadilan terbuka untuk umum.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 114 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal seorang yang disangka melakukan suatu tindakan pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Yang dimaksud dengan sistem akusatur dan sistem induksitur adalah :

- a. Sistem Akusatur ialah bahwa tersangka dalam pemeriksaan dianggap sebagai subjek hukum yang harus dihormati hak asasinya, dalam hal ini berhak didampingi oleh seorang penasehat hukum.
- b. Sistem Induksitur ialah bahwa tersangka dalam pemeriksaan diperlakukan sebagai objek pemeriksaan dan sebagai konsekwensi dari sistem ini sering terjadi penekanan, pemukulan maupun penganiayaan terhadap tersangka yang justru dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi maupun jaksa.

Akan tetapi pada kenyataannya setelah sistim pemeriksaan yang diterapkan melalui KUHAP yang mana aparat penegak hukum baik itu mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pra penuntutan atau pada saat pemeriksaan di persidangan pengadilan sering terjadi terdakwa mencabut keterangan yang sudah diberikan pada waktu di tingkat penyidik dan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan atau BAP.

Kenyataan praktek pemeriksaan terdawa di persidangan pengadilan ini seringkali terjadi sehingga menjadi polimik dalam penegakan hukum khususnya bagi masyarakat pencari keadilan karena pada saat dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidik seringkali mengalami perlakuan yang tidak sewajarnya harus dilakukan oleh aparat penyidik baik menyangkut kekerasan fisik maupun sikis serta

kebenaran barang suatu barang bukti yang membuat terang suatu tindak pidana seringkali membuat masyarakat tidak mampu menerima kenyataan ini.

Hal ini membuat Jaksa Penuntut Umum akan dengan segala upaya yang dimiliki dalam kecakapan untuk membuktikan suatu tindak pidana serta berpatokan kepada KUHAP akan membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana dan tersangka atau terdakwa yang dihadirkan pada saat persidangan di pengadilan adalah merupakan tersangka atau pelaku tindak pidana tersebut yang perkaranya sementara disidangkan.

Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan saksi a charge atau saksi yang memberatkan, saksi a charge yaitu saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa, yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum. Selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut (pasal 160 ayat (1c) KUHAP).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk dapat membuktikan semua keterangan yang telah di berikan pada saat / waktu diperiksa di tingkat penyidik serta akan membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang mana pelakunya adalah orang yang sedang di sidangkan atau diperiksa di depan pengadilan.

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian memegang peranan menentukan. Dengan pembuktian inilah akan ditentukan, bersalah atau tidak bersalah terdakwa di depan persidangan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP, bahwa alat bukti yang sah dalam persidangan dapat berupa :

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Di persidangan hakim harus meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut. Sesungguhnya, tujuan dari pembuktian adalah berusaha untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Dalam hal pembuktian, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, apabila seseorang telah melanggar ketentuan perundang-undangan, ia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sementara yang dimaksud dengan kepentingan terdakwa adalah terdakwa harus tetap diperlakukan adil sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bersalah akan mendapat hukuman (*asas presumption of innocent*) atau sekalipun ia bersalah ia tidak mendapat hukuman yang terlalu berat dalam hal ini terkandung *asas equality before the law*.

Dalam proses pemeriksaan seringkali ditemui sikap sewenang-wenang dari penyidik ketika memeriksa tersangka, perbuatan tersebut dapat berupa pemaksaan, penyiksaan untuk mempercepat penanganan kasus yang sebenarnya telah melanggar hak asasi manusia. Penyidik yang melakukan tindakan tersebut dapat membuktikan didalam persidangan tentang perbuatan tersebut terhadap tersangka ketika melakukan penyidikan. Pemberian keterangan oleh penyidik di persidangan kemudian disebut sebagai saksi verbalisan. Pada dasarnya, ketentuan mengenai saksi verbalisan ini belum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.

Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan ini.

KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Misalnya KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat "pemeriksaan" pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya. Juga memberi hak untuk memperoleh "bantuan hukum" pemeriksaan pengadilan.

Demikian juga mengenai "pembatasan" jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitatif bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluargamereka. Dengan demikian tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, akan mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum. Ini sejalan dengan tujuan KUHAP

sebagai sarana pembaruan hukum, yang bermaksud hendak melenyapkan kesengsaraan masa lalu.

keberadaan lembaga praperadilan, yang ternyata tidak sesuai atau menyimpang dengan konsep awal sebagai lembaga representasi perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap kedudukan tersangka dan terdakwa (dalam proses penuntutan). 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga Praperadilan ternyata lahir tidak sesuai dengan ide awal. Lembaga ini awalnya dimaksudkan sebagai proteksi terhadap penyimpangan upaya paksa dalam arti luas (*dwang-middelen*) dari aparaturnya penegak hukum. Lagi pula prakteknya tidak sesuai dengan kehendak atas perlindungan hak asasi manusia bagi pihak-pihak yang terlibat. Keinginan merevisi aturan praperadilan merupakan bentuk responsitas yang wajar saja mengingat pengalaman empiris terhadap implementasi KUHAP.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara intern mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung perundang-undangan yang memadai, yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif

Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dari zaman kolonial belanda hingga saat ini mengalami begitu banyak penyesuaian dan perubahan untuk menjawab tantangan zaman. Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia

terus mengalami kemajuan pesat, Beberapa undang-undang baru diberlakukan untuk mengatur hukum acara yang disesuaikan dengan perkembangan tindak pidana di era modern. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi awal dari perjalanan ini, namun sejak saat itu, undang-undang lainnya telah diberlakukan untuk mengikuti perkembangan tindak pidana dan kebutuhan penegakan hukum yang semakin kompleks.

C. Praperadilan

Praperadilan merupakan forum untuk menguji ketepatan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan juga sebagai lembaga pengawasan horizontal di antara para penegak hukum. Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau

penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHAP).

- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP).

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
- Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
- Administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri;
- Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Hukum pidana (materiil dan formil) merupakan hukum istimewa, karena

hukum dimaksudkan untuk melindungi manusia terhadap pelanggaran hak-haknya, sedangkan hukum pidana justru diciptakan untuk "merampas" hak-hak tersebut "dalam keadaan tertentu." Keadaan tertentu inilah yang seharusnya sangat dibatasi dan diberi garis yang tegas tentang batas-batasnya.⁶⁹

Hukum melindungi hak asasi manusia yang paling utama, yaitu hak untuk hidup, sedangkan hukum pidana menciptakan pidana mati yang akan merenggut hak yang paling asasi itu. Hukum melindungi hak orang untuk bergerak kemana saja yang ia kehendaki, sedangkan hukum pidana mengenal pidana penjara dan hukum acara pidana mengenal penahanan. Hukum melindungi ketenteraman rumah tangga orang, padahal hukum acara pidana mengenal penggeledahan rumah atau tempat kediaman. Oleh karena itu, pelaksanaan "perampasan" hak-hak tersebut harus menurut cara dan batas yang ditentukan oleh undang-undang.⁷⁰

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 81 KUHAP). Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 78 ayat [2] KUHAP). Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat

⁶⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Ilm. 139

⁷⁰ *Ibid*

penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the rule of law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁷¹

Praperadilan dimaksudkan sebagai “mekanisme kontrol” terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum, dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, hingga penetapan tersangka. Baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Secara umum tujuan lembaga Praperadilan adalah dimaksudkan untuk menegakan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan (pra-ajudikasi).⁷²

⁷¹ Sumber: <http://law-firm-websites-templates.seotoaser.com/media/all/original/book.jpg>

⁷² *Ibid*

Keberadaan praperadilan sangat penting dalam memberikan kepastian dalam proses penyidikan dan penentuan tersangka, yang terdapat dalam hukum acara pidana. Sementara itu tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak, juga mengatur pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Keberadaan praperadilan bisa dikatakan sebagai media untuk tersangka dalam mencari kejelasan yang terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik baik kepolisian atau kejaksaan atau oleh lembaga yang diberikan kewenangan.

M. Yahya Harahap mengemukakan, ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dengan adanya pelembagaan praperadilan, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan Demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan

pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;

- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Setiap tindakan perkosaan yang ditimpahkan kepada tersangka adalah tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang.⁷³

Setiap tindakan upaya paksa penyidik yang melanggar ketentuan perundang-undangan, khususnya hukum acara pidana yang di dalamnya menganut asas legalitas formil (Pasal 3 KUHAP), seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (hukum pidana). Sebab, perkosaan terhadap hak asasi manusia tersebut bukan hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga telah melanggar Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* yang menjelaskan bahwa “tiada seorang pun diperbolehkan mencampuri secara sewenang-wenang kehidupan partikelir, keluarga, tempat tinggal, surat menyurat orang lain”.

Yang namanya upaya paksa, baik itu berupa penangkapan, penahanan,

⁷³ Dr. Amir Ilyas, S.h., M.H, Apriyanto Nusa, S.H., M.H. Praperadilan Pasca Putusan MK, (Makassar:Genta Publisng,2017) hal. 7

pengeledahan maupun penyitaan, hakikatnya dapat merampas hak asasi setiap orang. Untuk penangkapan dan penahanan dapat merampas hak kemerdekaan dan kebebasan, sementara pengeledahan dan penyitaan dapat merampas hak kenyamanan kehidupan pribadi dan tempat tinggal seseorang.

Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan secara "liar," yang berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seseorang maka kesemua prosedur dan tahapan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pada waktu melakukan penangkapan dan penahanan, harus memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan/penahanan. Begitu juga pada waktu melakukan pengeledahan dan penyitaan, harus memperlihatkan izin Ketua Pengadilan Negeri, perintah tugas atau memperlihatkan tanda pengenal, kecuali tertangkap tangan.

Untuk upaya paksa berupa pengeledahan dan penyitaan, yang dilakukan bertentangan dengan prosedur dalam hukum acara pidana yang diatur mulai Pasal 32 hingga Pasal 46 KUHAP. Tentu tindakan "liar tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa: "Barangsiapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Anang Priyanto mengatakan, demi tegaknya the rule of law, maka siapapun yang bersalah harus dihukum, demikian juga apabila penyidik ataupun

penuntut umum salah dalam menjalankan tugas penyidikan ataupun penuntut umum akan dapat dituntut oleh mereka yang dirugikan (baik tersangka maupun pihak ketiga) selama penyidikan ataupun penuntutan itu berlangsung.⁷⁴

Iwan Anggoro Warsito mengemukakan bahwa tujuan lahirnya lembaga praperadilan adalah demi tegaknya hukum dan dilindunginya Hak Asasi Manusia dalam tingkat penyidikan dan penuntutan sehingga apabila dalam proses penangkapan dan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan terdapat pihak yang merasa dirugikan hak-haknya maka dibuka peluang mengajukan tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya atas perlakuan tidak sah yang merugikan tersangka atau oleh pihak yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.⁷⁵

Dengan demikian, tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam KUHAP, adalah untuk melakukan "pengawasan secara horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar Tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, menjelaskan mengenai sejarah dan landasan filosofis dari adanya proses pra peradilan.⁷⁶ Sejarah hukum acara pidana di Indonesia, pada masa prakemerdekaan, terdapat dua hukum acara yang berlaku

⁷⁴ Anang Priyanto, Op.Cit, Hlm. 55

⁷⁵ Iwan Anggoro Warsito, Pemeriksaan Pendahuluan dan Praperadilan Pasca Putusan MK No. 21/PULI-XII/2014. (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2015) Hlm 15

⁷⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia, <http://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2011-2.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024

di Indonesia, yaitu *Strafverordering* (Sv) yang berlaku bagi masyarakat eropa yang berada di Indonesia dan *Inland Reglement*(IR), yang diganti dengan *Herziene Indische Reglement* (HIR) dengan *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941, untuk golongan pribumi. Terselenggaranya peradilan yang adil menjadi kewajiban penyelenggara negara dan menjadi hak dasar bagi tersangka atau terdakwa yang harus dipenuhi oleh negara. Pemenuhan hak dasar bagi tersangka atau terdakwa tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas dasar dalam penyelenggaraan hukum pidana, baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.

Proses pengajuan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka merupakan hak dalam mendapatkan keadilan sangat wajar mengingat, adanya pembatasan terhadap hak kebebasannya. Segala bentuk tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang berakibat terampasnya hak tersangka atau terdakwa harus berdasarkan undang-undang dan undang-undang harus memberikan syarat yang harus dipenuhi dan menjadi dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tersebut agar wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum tidak dipergunakan sewenang-wenang.

Keadilan dan Hukum tidak dapat dipisahkan, termasuk praperadilan sebagai wadah dalam mencari keadilan bagi tersangka. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah

memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁷⁷

Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata baik dimana keadilan sebagai *fairness* menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada didalamnya.⁷⁸ Keadilan bisa tercapai bukan hanya dengan pengaturan institusi-institusi, melainkan juga kepada masyarakat yang memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dalam menjalankan fungsi yang ada di institusi.

Rawls memandang bahwa kesepakatan yang *fair* hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Mereka yang meyakini konsep keadilan yang berbeda bisa tetap sepakat bahwa institusi-institusi adalah adil ketika tidak ada perbedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan social.⁷⁹ Keadilan sebagai *fairness* diungkapkan oleh Rawls dalam gagasannya sebagai prinsip-prinsip keadilan yang disepakati dalam situasi yang *fair*.⁸⁰ Salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* yaitu memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya

⁷⁷ Pan Mohamad Faiz. *Op, cit.*, hlm 135

⁷⁸ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Op cit.*, hlm 5

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 6

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 14

sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Menurut Rawls, Aristoteles jelas-jelas mengasumsikan penilaian tentang apa yang layak menjadi milik seseorang dan apa yang berkaitan dengannya.

D. Praperadilan Dalam Perspektik Hukum Islam

Sebelum berkembangnya konsep Hukum Progresif yang dipelopori oleh Satjipto Raharjo, Hukum Islam telah melalui proses dinamisasi panjang dan komprehensif. Ijtihad merupakan jalan utama yang dilalui oleh ulama dalam memberikan respon terhadap dinamika masyarakat yang mengalami perubahan dan perkembangan. Ijtihad tersebut dilakukan bukan hanya sekedar untuk menegakkan hukum Islam dalam teks (nash), melainkan juga sebagai upaya memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan dalam nash.

Hakim yang memegang peran puncak dalam penegakan hukum dan keadilan memiliki peran strategis dalam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer dan empiris. Disebut demikian sebab, hakim memiliki kuasa untuk merubah keadaan hukum seseorang atau sesuatu baik sesuai dengan legalitas peraturan perundang-undangan maupun melalui penyimpangan terhadapnya (*contra legem*). Peran hakim tersebut tentunya bersinggungan erat dengan tujuan dari hukum progresif dalam upaya memposisikan peran hukum untuk masyarakat secara ideal.

Kajian Hukum progresif lahir karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya. Konsep ini dipelopori oleh Satjipto Rahardjo yang ingin mencari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian perubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan pertama-tama dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”. Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukum-lah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan.

Konsep hukum progresif tersebut sebenarnya linear dengan konsep perlindungan hukum yang tercantum dalam maqashid syariah. Bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk melindungi agama saja, melainkan harus juga memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap jiwa, akal, keturunan dan harta.

Ijtihad merupakan usaha keras atau pengerahan daya upaya. Ijtihad dalam

pengertian lain yaitu berusaha memaksimalkan daya dan upaya yang dimilikinya. Apabila manusia menemukan masalah-masalah yang belum secara jelas terdapat hukumnya dalam nash Alquran dan Sunnah, maka manusia diberi kebebasan oleh Allah swt untuk menggunakan akal fikirannya (Ijtihad) dalam memecahkan masalah tersebut. Artinya, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan hukum terhadap masalah yang dihadapinya tersebut. Kebebasan yang diberikan oleh Allah tersebut tetap harus memperhatikan petunjuk, pedoman dan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam AlQuran dan Sunnah Nabi, karena itu merupakan sumber hukum Islam yang utama. Jika beberapa abad silam terdapat “kampanye” bahwa pintu ijtihad telah tertutup, hal tersebut justru menjadikan hukum Islam yang semestinya lincah dan dinamis menjadi kaku dan beku sehingga Islam akan ketinggalan zaman. Sebab, akan banyak kasus baru yang hukumnya belum dijelaskan oleh al-Qur’an dan sunnah serta belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu tidak dapat diketahui bagaimana status hukumnya.⁸¹

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, hakim senantiasa dituntut untuk melakukan ijtihad. Penafsiran secara tekstual terhadap bunyi nash atau peraturan perundang-undangan menjadi metode penetapan hukum. Dalam hal hukum belum mengatur, atau ketika hukum yang dibaca secara tekstual bertentangan dengan nurani keadilan, maka metode penafsiran lain yang berorientasi kepada tujuan hukum dan maqashid syariah layak menjadi alternatif dalam memberikan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan. Namun

⁸¹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-hukum-islam-progresif-dalam-putusan-pengadilan-agama>, diakses 30 Agustus 2024, 13.06 WIB

penafsiran secara kontekstual tersebut tidak boleh bertentangan dengan *hikmah tasyri'* yang telah ditetapkan oleh hukum, sebagaimana Firman Allah yang artinya: *Jika kamu mempersengketakan sesuatu maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya.*

Pada dasarnya keadilan menurut Islam adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran. Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb- mu menganiaya hamba-hamba-Nya”. Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.

Keberadaan praperadilan sangat penting dalam memberikan kepastian dalam proses penyidikan dan penentuan tersangka, yang terdapat dalam hukum acara pidana. Sementara itu tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan

menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak, juga mengatur pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Keberadaan praperadilan bisa dikatakan sebagai media untuk tersangka dalam mencari kejelasan yang terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik baik kepolisian atau kejaksaan atau oleh lembaga yang diberikan kewenangan.

Proses pengajuan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka merupakan hak dalam mendapatkan keadilan sangat wajar mengingat, adanya pembatasan terhadap hak kebebasannya. Segala bentuk tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang berakibat terampasnya hak tersangka atau terdakwa harus berdasarkan undang-undang dan undang-undang harus memberikan syarat yang harus dipenuhi dan menjadi dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tersebut agar wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum tidak dipergunakan sewenang-wenang.

BAB III
REGULASI HUKUM ACARA PRAPERADILAN BELUM BERBASIS
NILAI KEADILAN

A. Regulasi Hukum Acara Praperadilan

M. Sofyan menjelaskan, sebelum secara resmi nama Undang-undang Hukum Acara Pidana disebut “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” (Pasal 285 KUHP), telah menggunakan istilah “*Wetboek van Strafvordering*” (Belanda) dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjawab Kitab Undang- Undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah “*Werboek van Strafprocesrecht*” (Belanda) atau “*Procedure of criminal*” (Inggris) yang terjemahan dalam bahasa Indonesia “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Menurut Menteri Kehakiman Belanda istilah “*Strafvordering*” itu meliputi seluruh Prosedur acara pidana. Perancis menamai Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidananya yaitu “*Code d’Instruction Criminelle*”, di Jerman dengan nama “*Deutsche Strafprozessordnung*”, sedangkan di Amerika Serikat sering ditemukan istilah “*Criminal Procedure Rules*”.⁸²

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka istilah yang paling tepat digunakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang yaitu “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (disingkat KUHP), karena dalam

⁸² Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana edisi ketiga*, (Jakarta: Kencana, 2020), Halaman 1.

pengertian ini telah mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), demikian pula telah diatur tentang upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) (*herziening*) dan kasasi demi kepentingan hukum). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) tidak memuat secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu pengertian penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.

Hukum acara pidana dimulai dari menerima laporan, pemanggilan saksi-saksi, terdakwa, pencarian dan pengumpulan alat bukti dan barang bukti. Dan sebagaimana telah dijelaskan pengertian Hukum Acara Pidana sebelumnya, beberapa pengertian Hukum Acara Pidana dari beberapa Sarjana yakni menurut R. Soesilo bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formil adalah “Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:⁸³

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran

⁸³ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Grasindo, 2017), Halaman 3.

tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.

2. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang;
3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka;
4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh Hakim sampai dapat dijatuhkan pidana;
5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan pejatuhan pidana itu harus dilaksanakan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Adapun Van Bemmelen mengemukakan pengertian dengan menggunakan istilah hukum acara pidana, yaitu “mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-

undang pidana.⁸⁴

- a. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
- b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap pelaku dan kalau perlu menahannya;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
- e. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
- f. Aparat hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- g. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.

Dalam sejarahnya Ketika negeri Belanda merdeka dari penjajahan Perancis, diberlakulah hukum pidana Perancis yang disebut “*Code Penal*”, namun setelah merdeka maka Belanda segera membuat atau menyusun sendiri Kitab Undang-Undang hukum pidananya yang disebut “*Nederlandsch Wetboek van Strafrecht*”, maka Indoensia (Hindia Belanda) sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan asas konkordasi dalam hukum pidana, yaitu “dimana sedapat mungkin hukum pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di negeri belanda”. Karena warganya terdiri dari berbagai golongan, maka bagi tiap-

⁸⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha Jaya: 1996), halaman 13

tiap golongan penduduk Indonesia dibuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, sebagai berikut:

- a) *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan “*Koninklijk Besluit*” 10 Februari 1866, yang berisi hanya meliputi kejahatan-kejahatan saja.
- b) *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, untuk golongan penduduk Indoensia dan Timur, ditetapkan dengan “*Ordonantie*” tanggal 6 Mei 1872, hanya berisi kejahatan saja.
- c) *Algemeene Politie Strafreglement* untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan “*Ordonantie*”, tanggal 15 Juni 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran saja.
- d) *Algemeene Politie Strafrelegment* untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur, ditetapkan dengan “*Ordonantie*” tanggal 15 Juni 1872, hanya berisi pelanggaran-pelanggaran saja.

Sedangkan bidang hukum acara pidana, maka diberlakukan sebagai berikut:

- a) *Reglement Op de rechtterlijke Organisatie* (Stbl. 1848 No. 57), yang memuat ketentuan-ketetapan mengenai organisasi dan susunan peradilan (*Justitie*) di Indonesia.
- b) *Reglement Op de rechtterlijke Rechtvordering* (Stbl.1849 No. 63), yang memuat hukum acara perdata bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka.
- c) *Reglement Op de Strafvordering* (Stbl.1849 No.63), yang memuat hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka.

- d) *Landgerechtsreglement* (Stbl. 1914 No. 317), yang memuat acara dimuka pengadilan *Landgerecht* yang memutus perkara-perkara kecil untuk segala bangsa, dan yang terpenting.
- e) *Inlandsch Reglement* yang biasa disingkat I.R (Stbl. 1848 No. 16), yang memuat hukum acara perdata dan hukum acara pidana di muka pengadilan “*Landraad*” bagi golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, hanya berlaku di Jawa dan Madura yang ditetapkan berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1847 Stbl. No. 57, maka mulai tanggal 1 Mei 1848 berlakulah “*Indlands Reglement*” atau disingkat I.R atau lengkapnya “*Reglement op de uitoefening van de politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen Of Java en Madura*”, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura yang berlaku adalah “*Rechtsrelegment voor de Buitengewesten*” (Stbl.1927 No. 227)

Berdasarkan beberapa kali perubahan-perubahan I.R tersebut, maka dengan Stbl 1941 No. 44 diumumkan kembali I.R dengan perubahan menjadi “*Herzien Inlandsch Reglement*” atau disingkat H.I.R. Namun demikian dalam prakteknya kedua-duanya masih tetap diberlakukan, yaitu I.R. masih tetap berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan H.I.R berlaku di kota-kota lainnya, seperti Jakarta (Batavia), Bandung, Semarang, Surabaya, Malang dan lain. Disamping berlaku I.R dan H.I.R, masih banyak berlaku bermacam-macam hukum acara di luar Jawa dan Madura, maka akhirnya disatukan dalam bentuk “*Rechtreglement voor de Buitengewesten*” Stbl.1927 No. 227, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927. Untuk golongan Eropa berlaku “*Reglement op de Straftvordering dan Reglement op de*

Burgerlijke Rechtsvordering (Reglement Hukum Acara Pidana dan reglement Hukum Acara Perdata). Disamping itu masih ada *Landgerecht- reglement* Stbl. 1914 No. 137 sebagai hukum acara untuk pengadilan *Landgerecht* yaitu pengadilan untuk semua golongan penduduk yang memutus perkara yang kecil-kecil. Selain itu masih banyak pengadilan-pengadilan lain, seperti *districtsgerecht*, *regentschapsgerecht*, dan di luar Jawa dan Madura terdapat *magistraatsgerecht*, dan di luar Jawa dan Madura terdapat *magistraatsgerecht* menurut ketentuan *Reglement Buitengewesten* yang memutus perkara perdata yang kecil-kecil.

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia pada umumnya tidak terjadi perubahan asasi, kecuali hapusnya *Raad van Justitie* sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan Undang-Undang (*Osamu Serei*) No.1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942, dikeluarkanlah aturan peralihan di Jawa dan Madura yang berbunyi: “Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dan pemerintahan yang dulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer (Pasal 3)”

Demikian pula di luar Jawa dan Madura pun pemerintahan militer Jepang mengeluarkan peraturan yang sama dan senada. Termasuk pula I.R dan H.I.R tetap berlaku di pengadilan negeri (*Tihoo Hooiin*), pengadilan tinggi (*Kootoo Hooiin*) dan pengadilan agung (*Saikoo Hooiin*). Susunan pengadilan ini diatur dengan *Osamu Serei* No. 3 Tahun 1942 tanggal 20 September 1942. Pada waktu itu semua golongan penduduk, kecuali bangsa Jepang, di Indonesia hanya terdapat dua pengadilan, yaitu “*Tihoo Hooiin*” dan *Keizai Hooiin*”, yang merupakan kelanjutan

dari pengadilan pada waktu penjajahan Belanda “*Landraad*” dan “*Landgerecht*” dan yang dipergunakan adalah “*Herzein Inlandsch Reglement*” dan “*Landgerecht-reglement*”. Pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, keadaan tersebut diatas masih tetap dipertahankan dengan ditetapkannya UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara pada tanggal 18 Agustus 1945, dimana pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang- Undang Dasar ini”. Untuk memperkuat aturan peralihan ini, maka Presiden mengeluarkan suatu aturan pada tanggal 10 Oktober 1945 yaitu Peraturan Nmor 2 Tahun 1945. Maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dengan “*Herzein Inlandsch Reglement*” dan “*Landgerecht-reglement*” tetap diberlakukan, maka pada tahun 1951 dikeluarkanlah Undang-Undang (Drt) Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan dalam susunan kekuasaan dan Acara Peradilan- Peradilan Sipil di Indonesia, maka telah diadakan unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya. Kemudian lahirilah beberapa peraturan perundang-undangan hukum acara pidana dengan aturan- aturan yang lebih khusus. Berdasarkan Undang-undang (Drt) Nomor 1 Tahun 1951 tersebut, terbentuk pengadilan yang berlaku diseluruh Indonesia dan untuk semua golongan penduduk, yaitu:

- 1) Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan tingkat pertama;
- 2) Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat kedua atau banding; dan
- 3) Mahkamah Agung untuk pemeriksaan tingkat kasasi.

Di dalam Pasal 6 Undang-undang (Drt) No. 1 Tahun 1951 menetapkan,

bahwa “untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di pengadilan Negeri berlaku “*Herzein Inlandsch Reglement*” (H.I.R), kemudian pada tahun 1965 dibuatlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946 kekuasaan Presiden sangat besar mencampuri urusan peradilan, sehingga kekuasaan negara yang merdeka untuk penegakan hukum dan keadilan tidak akan tercapai, maka pada tahun 1970 dibuatlah Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946.

Di dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, bahwa “hukum acara pidana akan diatur dalam undang-undang tersendiri”, maka pada tahun 1981 yaitu tepatnya pada tanggal 31 Desember 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76 Tambahan lembaran negara No. 3209).

Sudikno menerangkan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan Hukum Pidana, yaitu menciptakan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum di Masyarakat.⁸⁵ Hukum pidana memuat tentang rincian yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana. Sebaliknya Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana proses yang

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), Halaman. 160

harus dilalui oleh aparat penegak hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggarannya guna mencari kebenaran yang sebenarnya. Hal tersebut sesuai dengan pedoman pelaksanaan KUHAP: “Tujuan dan hukum acara pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan atau tidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”

Tujuan hukum acara pidana mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara tujuan akhir sebenarnya menurut Andi Hamzah ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Beberapa sarjana mempunyai pendapat mengenai tujuan hukum acara pidana, diantaranya sebagai berikut: “Tujuan hukum acara pidana mempunyai kesamaan dengan tujuan ilmu hukum dengan sifat kekhususan yaitu mempelajari hukum mengenai tatanan penyelenggaraan proses perkara pidana dengan memperhatikan perlindungan masyarakat serta menjamin hak asasi dan mengatur susuna serta wewenang alat perlengkapan negara, penegak hukum hukum untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Didalam perkembangan keilmu-keilmuan hukum acara pidana hanya tidak hanya sekedar menemukan kebenaran dan keadilan didalam hukum, akan tetapi kemampuannya harus sampai kepada segala aspek yang terkandung dalam nilai-nilai kebenaran dan keadilan

yang bersangkutan. Aspek-aspek kebenaran dan keadilan tersebut harus menyentuh hukum untuk kemanusiaan atau hukum berkeprimanusiaan, sebagai suatu perkembangan hukum acara yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu ada sementara pendapat ahli hukum bahwa hukum acara pidana itu benar akan tetapi ditinjau dari seluruh aspek kebenaran dan keadilan hukum, pernyataan tersebut kurang tepat, sebab hak asasi manusia menjadi salah satu aspek saja dalam hukum” “Hukum acara Pidana bertujuan untuk mencari, mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan sesuatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaanaa dan putusan dari peradilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi; atau
- 2) Untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- 3) Untuk mencapai tujuan tersebut, proses pemeriksaan perkara pidana tertuang dalam KUHAP terbagi dalam empat proses atau tahap, yaitu:

- a) Proses penyidikan; Proses penuntutan;
- b) Proses pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
- c) Proses pelaksanaan putusan pengadilan.

Tujuan hukum acara pidana ialah mencari dan mendapatkan kebenaran sebagaimana ditegaskan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP. Intinya acara pidana sebenarnya hanya membuktikan persesuaian antara keyakinan hakim dengan kebenaran sejati serta juga sebagai aturan yang membatasi tindakan aparat penegak hukum dalam setiap proses pemeriksaan terhadap tersangka dan atau terdakwa. Untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia maka asas-asas penegakan hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan lagi dalam KUHAP guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas-asas tersebut adalah: Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.” “Sederhana” disini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya Ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak.⁵⁶ Istilah “cepat” diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang

tersebut. Walau begitu, dalam praktiknya asas ini sangat sulit untuk dicapai.

Pada dasarnya pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa, tetapi dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu, pengadilan dapat memeriksa tanpa adanya terdakwa (*in absentia*). Asas ini menunjukkan pada dasarnya pengadilan dapat dihadiri khalayak umum. Hal ini memiliki makna bahwa masyarakat umum dapat memantau setiap proses persidangan sehingga akuntabilitas putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga menjaga kemungkinan terjadi deal antara pihak-pihak bermasalah. Meskipun demikian, dalam kasus atau perkara tertentu, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Perkara-perkara yang diperiksa dalam sidang tertutup adalah mengenai perkara-perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwa-anak-anak. Prinsip ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa-anak-anak.”

Kinerja penanganan perkara pidana pada pengadilan negeri tahun 2023 sebagaimana yang termuat dalam laporan tahunan Mahkamah Agung RI pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:⁸⁶

Tabel 3

Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri tahun 2023

No	Jenis Pidana	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Dicabut	Sisa	Rasio
----	--------------	------	-------	--------	-------	---------	------	-------

⁸⁶ https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH_MA_2023-low.pdf, diakses pada tanggal 1 September 2024, pukul 14.00 Wib

		2022	2023	Beban	2023		2023	Produktivitas
1	Pidana Biasa	21.139	117.773	138.912	117.013	0	21.899	84,24%
2	Pidana Singkat	20	57	77	57	0	20	74,03%
3	Pidana Cepat	116	13.663	13.779	13.656	0	123	99,11 %
4	Pelanggaran Lalu lintas	0	1.911.203	1.911.203	1.911.203	0	0	100%
5	Praperadilan	116	1.510	1.626	1.418	68	140	87,21%
6	Perikanan	4	42	46	40	0	6	86,96%
7	Tipikor	977	2.034	3.011	2.049	0	962	68,05%
8	Pidana Anak	876	5.188	6.064	5.148	0	916	84,89%
	Jumlah	23.248	2.051.470	2.074.718	2.050.584	68	24.066	98,84%

Sumber: Laporan tahunan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung tersebut, terlihat bahwa perkara praperadilan menempati jumlah perkara yang cukup banyak didaftarkan pada setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan banyak para pencari keadilan yang berusaha untuk menuntut pejabat yang melakukan penangkapan maupun penahanan atas dirinya agar membuktikan bahwa penahanan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Proses pemeriksaan praperadilan hanya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan pro justisia yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur dan pembatasan-pembatasan tertentu, meskipun dalam kondisi khusus Hakim tetap dapat meminta pembuktian lain untuk memastikan bahwa Penyidik atau Penuntut Umum telah melakukan tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang benar.

Kemudian bagaimana dengan permasalahan kerugian apa yang timbul akibat tindakan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tersebut ?. Menyangkut nama baik bagi terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, telah dipulihkan dalam putusan pada bagian amar yang berbunyi : “Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat (Pasal 1 angka 23 KUHAP)”, kecuali apabila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri permohonan rehabilitasi dapat diajukan dalam perkara praperadilan (Pasal 97 ayat (3) KUHAP). Tentunya tuntutan kerugian berupa materi (uang) ini sebagai akibat dikenakan tindakan pengekangan kebebasan menjalani kehidupan berupa “Penangkapan dan Penahanan” selama menjalani proses hukum. Oleh karena telah menyangkut “Hak Asasi Manusia” sehingga dalam amar putusan pengadilan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP).

Dari cuplikan Pasal 1 angka 22 KUHAP dinyatakan “Ganti kerugian

merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang”. Berarti menyangkut kerugian materil yang substansinya tidak terbatas sekedar sebagai uang pelipur lara selama tersangka atau terdakwa mendekam dalam Rumah Tahanan Negara tetapi sebagaimana dalam praktek pengadilan meliputi pula kerugian kehilangan penghasilan dan keuntungan dari kegiatan usaha selama menjalani penahanan, pula kerugian karena Pemohon harus membayar biaya Pengacara. Bahkan menuntut kerugian immaterial karena tidak dapat optimal mengurus keluarga, tidak sempat bersosialisasi dengan masyarakat, dan nama baik Pemohon yang tercemar. Jumlah tuntutan ganti kerugian yang besar ini apabila dikabulkan oleh pengadilan dapat dipenuhi oleh pemerintah karena Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 menetapkan besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tuntutan ganti rugi diputus dalam bentuk “Penetapan” yang jumlahnya agak besar dikabulkan oleh pengadilan, sebagaimana dalam perkara Nomor 98 / Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel terkait dengan putusan PT DKI Nomor : 50/PID/2014/PT DKI yang membebaskan Andro Supriyanto alias Andro dan Nurdin Prianto alias Benges sehingga para terdakwa mengajukan praperadilan ganti kerugian.

B. Nilai Keadilan dalam Hukum Acara Praperadilan

Masih sering menjadi perdebatan terkait hukum acara apa yang digunakan dalam proses pemeriksaan perkara praperadilan, apakah hukum acara perdata atau

hukum acara pidana. Kalau dilihat dari dasar pengaturannya jelas praperadilan berada dalam ruang lingkup perkara pidana karena praperadilan diatur dalam KUHAP, selain itu jika dilihat dari penggunaan kode pada nomor perkara yaitu /Pid.Prap/2019/PN...., maka jelas bahwa perkara praperadilan merupakan perkara pidana. Meskipun demikian KUHAP memang tidak mengatur secara rinci mekanisme beracara bagi perkara praperadilan, sedangkan dalam praktiknya pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan dengan mekanisme seperti persidangan perkara perdata.



Sumber : Website Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengenai penanganan perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan data sebagai berikut:

Tabel 4

**Perkara Praperadilan yang masuk pada tahun 2023 dan tahun 2024
pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas**

No	Klasifikasi	2020-2022	2022-2024
1	Sah tidaknya penetapan tersangka	5	3
2	Sah tidaknya penangkapan	2	3
3	Sah tidaknya penahanan	2	-

Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Berdasarkan data dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada tahun 2020 ada 6 (enam) perkara praperadilan yang dimohonkan dengan putusan akhir menolak permohonan praperadilan sebanyak 3 (tiga) perkara, menyatakan pemeriksaan dihentikan sebanyak 3 (tiga) perkara. Pada tahun 2021 ada 3 (tiga) perkara praperadilan yang dimohonkan dengan putusan akhir sebanyak 2 (dua) perkara dicabut dan 1 (satu) perkara ditolak. Pada tahun 2022 ada 2 (dua) perkara praperadilan yang dimohonkan dengan putusan akhir menolak permohonan praperadilan sebanyak 1 (satu) perkara dan mencabut permohonannya sebanyak 1 (satu) perkara. Kemudian pada tahun 2023 ada 2 (dua) perkara praperadilan yang dimohonkan dengan putusan akhir menyatakan permohonan praperadilan gugur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas terkait kendala-kendala yang dialami saat persidangan adalah dimana adanya multitafsir diantara sesama rekan Hakim terkait hukum acara yang dipergunakan dan solusi dari setiap permasalahan yang timbul pada saat

persidangan dikarenakan kurangnya aturan baku yang mengatur mengenai jalannya persidangan Praperadilan. Multitafsir juga dialami oleh pihak-pihak yang terlibat didalam praperadilan yaitu Pemohon dan Termohon yang masing-masing mempunyai argumen sendiri mengenai jalannya proses persidangan praperadilan dikarenakan bentuk hukum acara praperadilan yang berbentuk quasi perdata.

Hasil wawancara lainnya dengan salah satu Penyidik yang kerap kali datang sebagai pihak Termohon dalam permohonan Praperadilan menyatakan bahwa sampai saat ini belum mempunyai acuan yang pasti dalam hal penyelenggaraan sidang praperadilan dimana terkadang Penyidik yang ditarik sebagai pihak dalam praperadilan hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh Hakim praperadilan tanpa mengetahui dengan pasti acuan mana yang dipakai didalam sidang praperadilan.

Sebagai contoh ada perbedaan antara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU/XIII/2015. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa praperadilan dinyatakan gugur pada saat digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Akan tetapi menurut SEMA 5 tahun 2021 menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Berpedoman kepada dua aturan tersebut,

menimbulkan kerancuan kapan perkara Praperadilan dinyatakan gugur, dikarenakan apabila merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU/XIII/2015 maka harus menunggu terlebih dahulu saat persidangan pertama digelar sedangkan dalam SEMA 5 tahun 2021 menyatakan begitu berkas perkara dilimpahkan maka sudah menggugurkan permohonan Praperadilan. Kedua dasar hukum tersebut sering kali dijadikan dasar dari Termohon dalam Upaya untuk menggugurkan proses Praperadilan.

Mekanisme beracara dalam sidang praperadilan hingga kini belum disepakati, apakah memakai mekanisme peradilan pidana, peradilan perdata, atau memiliki mekanisme tersendiri. Secara umum, pengaturan hukum acara praperadilan dalam KUHAP memang kurang memadai dan tidak jelas, sehingga hakim cenderung menggunakan pendekatan asas-asas hukum acara perdata.

Pada awal dibentuknya KUHAP mekanisme pemeriksaan perkara praperadilan diserahkan kepada praktik peradilan, hal tersebut dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03. Tahun 1982, pada bagian pembukaan menyebutkan "apabila seseorang dikenakan penangkapan dan ia berpendapat bahwa penangkapan/ penahanannya dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka tersangka/ terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan misalnya penasihat hukumnya, dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim tentang sahnya penangkapan/penahanan atas dirinya tersebut. Pemeriksaan tersebut menurut Hukum Acara Pidana baru ini dilakukan oleh

pengadilan, ialah yang dalam KUHAP ini dikenal sebagai praperadilan. Mengenai praperadilan ini akan dijabarkan lebih banyak dalam penataran bidang pengadilan"

Wajar jika sampai dengan saat ini mekanisme pemeriksaan praperadilan hanya mengacu pada kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan dalam praktik di pengadilan, karena sejak KUHAP dibentuk sudah diserahkan kepada mekanisme pengaturan berdasarkan kebijakan pengadilan. Posisi pemohon dalam perkara praperadilan bertindak seakan- akan sebagai penggugat dan pihak penyidik atau penuntut umum seakan-akan sebagai tergugat. Proses jawab-jawab dilakukan layaknya perkara perdata, pemohon mengajukan permohonannya seperti halnya surat gugatan, kemudian dijawab oleh termohon, atas jawaban tersebut bila diperlukan ada semacam replik dan duplik, setelah itu pemeriksaan pembuktian. Dalam proses pembuktian pihak pemohon dan termohon juga layaknya penggugat dan tergugat, masing-masing diberi hak untuk mengajukan bukti-bukti dimulai dari pemohon mengajukan bukti surat lalu diikuti oleh termohon, selanjutnya bukti saksi dengan kesempatan secara bergantian.

Hampir selama 38 tahun sejak berlakunya KUHAP proses pemeriksaan praperadilan dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dalam praktik. Hakim tidak punya pilihan karena tidak boleh menolak perkara atas dasar tidak ada hukum acaranya. Dengan asumsi dan pendekatan bahwa perkara praperadilan memiliki sifat dan karakteristik yang sama seperti perkara perdata, maka hakim menggunakan prosedur pemeriksaan seperti pada perkara perdata meskipun sebenarnya perkara praperadilan adalah perkara pidana terlihat dari penggunaan register dan kode yang tertera dalam nomor perkara.

Luhut M.P. Pangaribuan mengatakan dalam praktik seringkali timbul persoalan terkait dengan sistem dan asas-asas yang digunakan untuk pemeriksaan praperadilan apakah menggunakan asas-asas hukum perdata ataukah hukum administrasi terutama berhubungan dengan cara dan standar yang digunakan dalam proses punyai klasa Kemungkinan diantara ketiga pilihan itu memang mempunyai alasan bila mengamati pengaturan praperadilan dalam pasal-pasal KUHAP. Bisa secara pidana karena praperadilan itu berada dalam kerangka pemeriksaan suatu pidana dan diatur dalam KUHAP, bisa juga perdata karena tuntutan (petitum) yang disediakan lembaga praperadilan secara eksplisit terkait dengan kompensasi (ganti rugi) dan bisa juga hukum administrasi karena lembaga praperadilan itu muncul dalam rangka mengoreksi penerapan administrasi proses penegakkan hukum yang tidak tepat atau keliru.

Namun yang pasti bahwa hakim praperadilan tidak mungkin menggunakan pasal-pasal dalam HIR atau RBg meskipun apa yang sedang dipraktikan mirip dengan apa yang diatur dalam HIR atau RBg, misalnya termohon praperadilan mengajukan eksepsi (baik eksepsi kompetensi maupun eksepsi materiil), tentu hakim tidak mungkin menggunakan Pasal 132 dan Pasal 133 HIR untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut, meskipun hakim juga tidak bisa menerapkan Pasal 156 KUHAP karena apa yang dipersengketakan tidak terkait dengan pokok perbuatan pidananya.

Bukti bahwa pemeriksaan perkara praperadilan, hampir mirip dengan pemeriksaan perkara perdata, karena para pihak saling berhadapan satu sama lain, prosesnya diawali dengan jawab-jawab antara pemohon dengan termohon,

dilanjutkan dengan pembuktian pihak pemohon, lalu diikuti dengan pembuktian pihak termohon, selanjutnya kesimpulan dan terakhir hakim menjatuhkan putusan.

Para pihak saling aktif untuk meneguhkan dalilnya masing-masing. mengajukan bukti-bukti, kemudian hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Kemiripan proses dalam pemeriksaan perkara praperadilan dengan proses pemeriksaan perkara perdata dilatarbelakangi oleh posisi dan relasi antara para pihak serta sifat persengketaan yang menimbulkan persepsi seakan-akan perkara praperadilan lebih tepat diperiksa dengan menggunakan tata cara pemeriksaan perkara perdata, padahal tidak ada rujukan yang dapat digunakan sebagai dasar bahwa perkara praperadilan harus diperiksa dengan tahapan-tahapan seperti perkara perdata.

Pada mekanisme tertentu, KUHAP memang menentukan keberlakuan hukum acara perdata, yaitu dalam perkara penggabungan gugatan perdata sebagaimana diatur oleh Pasal 101 KUHAP yang menyebutkan "Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang undang ini tidak diatur lain", namun jangan lupal bahwa Pasal 101 dan Pasal 274 KUHAP hanya dapat diterapkan pada prosedur yang diatur dalam Bab XIII tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian, karena posisi Pasal 101 KUHAP menjadi pasal penutup dalam Bab XIII, selain itu Pasal 274 KUHAP secara tegas menunjuk pada ketentuan Pasal 99 sebagai bagian dari Bab XIII KUHAP. Atas hal itu, maka ketentuan Pasal 101 dan Pasal 274 KUHAP khusus untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dan tidak bisa diterapkan untuk pemeriksaan perkara praperadilan.

Beberapa hal yang menjadi alasan hakim melakukan pemeriksaan dengan menggunakan tata cara persidangan yang mirip dengan perkara perdata sebagai berikut:

- KUHAP tidak memberikan aturan tentang mekanisme pemeriksaan perkara praperadilan, sehingga pada saat KUHAP diberlakukan dan perkara praperadilan mulai diajukan ke pengadilan, hakim mengalami kebingungan untuk menerapkan prosedur seperti apa bagi permohonan pemeriksaan praperadilan, akhirnya hakim melakukan improvisasi dengan menggunakan prosedur dan tata cara pemeriksaan seperti perkara perdata. Materi pemeriksaan yang diajukan dalam perkara praperadilan adalah menilai sah dan tidaknya suatu perbuatan yang secara substansial mirip dengan sengketa keperdataan, sehingga dipandang cukup beralasan pada saat itu untuk melakukan pemeriksaan perkara praperadilan dengan mekanisme dan tahapan-tahapan seperti dalam perkara perdata.
- Dalam permohonan praperadilan adakalanya menyertakan permintaan ganti kerugian akibat tidak sahnya upaya paksa oleh penyidik/penuntut umum yang secara substansial mengandung kemiripan dengan perkara perdata.

Meskipun praktik yang dijalankan saat ini seperti demikian, ada baiknya untuk membaca kembali maksud dan tujuan pembentuk KUHAP dalam 7 (tujuh) pasal yang mengatur tentang praperadilan. Apakah benar KUHAP menghendaki pemeriksaan praperadilan dilakukan seperti pemeriksaan perkara perdata?

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi "dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau

penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang". Pada kalimat terakhir pasal diatas justru menunjukkan bahwa pemeriksaan praperadilan tidak seharusnya dilakukan dengan menggunakan mekanisme pemeriksaan perkara perdata, kenapa demikian? karena dalam perkara perdata para pihak tidak dimintai keterangannya secara lisan, melainkan semua disampaikan dalam bentuk tertulis, sedangkan kalimat akhir pada Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut mengisyaratkan bahwa para pihak dimintai keterangan (diperiksa) oleh hakim melalui proses tanya jawab seperti dalam pemeriksaan perkara pidana.

Selain itu pada ayat berikutnya disebutkan bahwa perkara praperadilan diperiksa secara cepat dan harus diputus paling lambat 7 hari, maka mustahil jika proses pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan seperti perkara perdata dengan tahapan jawab-jawab, pembuktian dan kesimpulan yang masing-masing dilakukan secara bergantian. Bisa kita bayangkan bahwa normalnya proses persidangan perkara perdata diselesaikan dalam waktu 3-5 bulan diterapkan untuk proses pemeriksaan perkara praperadilan yang hanya diberikan jatah waktu 7 hari. Penulis lebih yakin bahwa yang dikehendaki oleh para pembentuk KUHAP saat itu adalah prosedur pemeriksaan yang jauh lebih sederhana, misalnya tersangka mengajukan permohonan praperadilan atas tidak sahnya upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, lalu hakim yang ditunjuk memanggil dan

meminta klarifikasi dari pihak tersangka maupun pejabat yang berwenang. Di persidangan tersangka menyampaikan hal yang menjadi pokok permohonannya dan pejabat yang berwenang menyampaikan klarifikasi sekaligus mengajukan bukti-bukti bahwa upaya paksa yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur. Setelah mendengar klarifikasi dari masing-masing pihak dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, hakim kemudian menjatuhkan putusan. Dengan mekanisme seperti itu tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan perkara praperadilan, cukup dengan 2 atau 3 kali sidang hakim sudah bisa menjatuhkan putusan, karena fokus pada pembuktian terkait apakah benar tindakan pro justitia yang telah dilakukan itu sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak Artinya lebih tepat proses pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat mirip seperti pemeriksaan tindak pidana ringan, meskipun kedudukan penyidik/penuntut umum tidak persis seperti terdakwa dalam persidangan perkara tindak pidana ringan.

Semestinya Mahkamah Agung bisa mengisi kekosongan dalam hukum acara praperadilan dengan menerbitkan Perma tentang tata cara pemeriksaan perkara praperadilan agar hakim memiliki landasan hukum sebagai pedoman dalam proses pemeriksaan persidangan. Selama ini segala bentuk kewenangan pengadilan yang diberikan oleh undang-undang, namun tidak diatur tentang tata cara proses pemeriksaannya, Mahkamah Agung sebagaimana fungsi mengatur berdasarkan Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan menerbitkan Perma.

Selama ini proses yang berjalan di pengadilan tidak pernah dipermasalahkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi dari semua

badan peradilan di Indonesia, sehingga dimaknai bahwa proses yang selama ini berjalan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Namun demikian dalam dimensi teori, sesuatu yang dijalankan dalam waktu lama tidak ada jaminan bahwa itu benar, karena bisa saja bahwa orang-orang pada umumnya tidak banyak menaruh perhatian terhadap persoalan tersebut.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkara praperadilan. Pengawasan tersebut termasuk meminta keterangan tentang teknis pemeriksaan praperadilan dan memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan praperadilan yang menyimpang secara fundamental.

Secara substansi Perma Nomor 4 Tahun 2016 tersebut berpotensi menimbulkan intervensi, walaupun terbitnya Perma tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya putusan praperadilan yang melampaui batas-batas yang diatur oleh KUHAP. Namun sebenarnya cukup riskan untuk menerapkan model pengawasan seperti yang disebutkan diatas, karena KUHAP sendiri tidak menggariskan secara tegas mekanisme pemeriksaan untuk perkara praperadilan, sedangkan Mahkamah Agung juga tidak memberikan tata cara pemeriksaan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, Artinya akan sangat debatable jika yang menjadi objek pengawasan adalah mekanisme teknis pemeriksaan praperadilan yang selama ini dijalankan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang kadang kala tidak sama penerapannya di masing-masing pengadilan.

Kesimpangsiuran menyangkut penerapan hukum acara yang berlaku dalam perkara praperadilan tidak berhenti sampai disitu. Sering timbul masalah terkait ke pengadilan mana sebenarnya perkara praperadilan harus diajukan, apakah ke pengadilan tempat domisili termohon (penyidik/penuntut umum) atau ke pengadilan tempat tindak pidana itu terjadi (*locus delicti*) atau ke pengadilan tempat tersangka dilakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan penggeledahan?

Menurut Riki Perdana Raya Waruwu, lebih efektif jika praperadilan diajukan ke pengadilan negeri dalam daerah hukum kedudukan termohon (penyidik/penuntut umum) dengan berpedoman pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, karena tidak memerlukan panggilan delegasi,⁸⁷ bisa dibayangkan jika untuk memanggil termohon digunakan panggilan delegasi melalui pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal termohon, dapat dipastikan bahwa batas waktu tujuh hari tidak akan cukup hanya untuk melakukan panggilan saja. Sedangkan M. Yahya Harahap berpendapat bahwa jika permohonan praperadilan itu terkait dengan tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, maka pengajuan praperadilan dilakukan ke pengadilan dalam daerah hukum terjadinya penangkapan penahanan, penyitaan dan penggeledahan, namun jika yang diajukan itu terkait dengan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, maka pengajuan praperadilan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum domisili termohon.

⁸⁷ Riki Perdana Waruwu, *Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dalam Mengadili Permohonan Praperadilan*, www.hukumonline.com, diakses tanggal 25 Agustus 2024

Pendapat Riki Perdana Raya Waruwu di atas didasarkan pada argumentasi tujuan dan manfaat dalam proses penyelenggaraan penanganan perkara dengan mempersamakan seperti perkara perdata, sedangkan pendapat M. Yahya Harahap lebih menggunakan pendekatan analogi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP. Sebenarnya jika kita mendudukan perkara praperadilan sebagai bagian dari perkara pidana, maka tidak akan ada persoalan dengan mekanisme pemanggilan delegasi, karena yang melaksanakan panggilan dalam perkara pidana adalah penuntut umum.

KUHAP memang tidak menyebutkan pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan apakah pengadilan negeri di wilayah hukum kedudukan termohon seperti halnya asas actor secuitor forum rei dalam perkara perdata, ataukah di tempat tindak pidana itu terjadi seperti asas locus delicti dalam perkara pokoknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP.

Jika permohonan praperadilan diajukan ke pengadilan tempat dimana tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan itu dilakukan, maka akan timbul banyak permasalahan, sebagai contoh A melakukan tindak pidana di Surabaya, namun A berhasil ditangkap di Bali, tentu kemudian A akan dibawa dan diproses di Polres Surabaya karena pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkaranya adalah Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan asas locus delicti di wilayah Surabaya. Jika kita mengikuti pendapat M. Yahya Harahap bahwa pengajuan praperadilan ke pengadilan tempat tindakan penangkapan dan penahanan dilakukan, maka A harus mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bali.

Bukankah itu akan menyulitkan A, karena ia harus datang atau mengutus pengacaranya ke Pengadilan Negeri Bali? Padahal A ditahan di Surabaya dan penyidik pun berkedudukan di Surabaya.

Penulis berpendapat bahwa lebih tepat jika praperadilan itu diajukan ke pengadilan dimana perkara pokoknya akan diperiksa dan disidangkan, kenapa demikian? karena perkara praperadilan menjadi satu paket dengan perkara pokoknya dengan alasan bahwa tidak akan pernah ada perkara praperadilan jika tidak ada penanganan terhadap perkara pokoknya.

Hubungan antara perkara pokok (tindak pidana) dengan perkara praperadilan ibarat "perjanjian utang piutang dengan jaminannya" artinya timbulnya jaminan karena adanya perjanjian utang piutang. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian utang piutang. Begitupun dengan praperadilan dan perkara pokoknya, tidak mungkin ada permohonan praperadilan jika tidak ada perkara tindak pidana yang menjadi perkara pokoknya, sehingga antara perkara pokok dengan praperadilan merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan, dan perlu diingat bahwa wewenang praperadilan dalam KUHAP diatur dalam satu bab (yaitu Bab X) dengan pengaturan tentang kompetensi pengadilan negeri dalam pemeriksaan perkara pokoknya.

Berdasarkan argumentasi diatas, maka praperadilan seharusnya diajukan ke pengadilan dimana perkara pokoknya akan diperiksa dan disidangkan. Selain itu pemeriksaan praperadilan dengan mengikuti kompetensi perkara pokoknya sejalan dengan fungsi kontrol horizontal dari pengadilan negeri terhadap tindakan

penyidikan dan penuntutan, sehingga lebih tepat yang memegang peranan kontrol horizontal adalah pengadilan negeri yang akan mengadili perkara pokoknya.

Kompetensi pengadilan diatur dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan "Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya" sedangkan pengecualian dari asas locus delicti diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" artinya jika tidak menggunakan asas locus delicti, maka ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berlaku.

Dilihat dari kedudukannya, lembaga praperadilan diatur bersamaan dalam satu bab dengan kewenangan pengadilan negeri yaitu pada Bab X, sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemeriksaan praperadilan merupakan kewenangan yang terhubung dengan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pokoknya. Permasalahan yang timbul kemudian adalah karena saat ini terdapat pengadilan khusus yang berwenang mengadili tindak pidana tertentu, misalnya pengadilan tipikor dan pengadilan perikanan, sedangkan KUHAP menyebutkan bahwa yang berwenang memeriksa perkara praperadilan adalah pengadilan negeri.

Dalam praktik saat ini, permohonan praperadilan terhadap upaya paksa dalam perkara tipikor diajukan ke pengadilan negeri tempat kedudukan termohon (penyidik/penuntut umum). Misalnya perkara pokoknya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, namun praperadilan terhadap KPK atau Kejaksaan Agung diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena kedudukan KPK dan Kejaksaan Agung berada di wilayah Jakarta Selatan.

Penulis tidak sependapat dengan apa yang dijalankan dalam praktik selama ini, karena pengajuan praperadilan ke pengadilan tempat kedudukan termohon tidak ada dasar argumentasinya, karena hanya mempersamakan pemeriksaan perkara praperadilan dengan perkara perdata. Tidak ketentuan dalam KUHAP yang menentukan secara tegas tentang pengajuan praperadilan ke pengadilan negeri dalam wilayah hukum termohon.

Jika kita beranggapan bahwa penerapan hukum acara perdata dalam perkara praperadilan didasarkan pada ketentuan Pasal 101 KUHAP, maka itu salah besar! Kenapa demikian? karena Pasal 101 KUHAP tidak dapat diterapkan untuk perkara praperadilan. Pasal 101 KUHAP hanya berlaku untuk perkara yang diatur dalam Bab XIII tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian, yaitu gugatan yang diajukan oleh korban kepada pelaku tindak pidana bersama- sama dengan proses penuntutan tindak pidana. Jangankan diterapkan untuk perkara praperadilan, diterapkan untuk perkara ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Bab XII saja, pasal 101 KUHAP itu tidak bisa, alasannya karena Pasal 98 ayat (5) KUHAP menyebutkan secara tegas bahwa "pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan". Ini menunjukkan bahwa

perkara praperadilan memiliki mekanisme acara tersendiri yang berbeda dengan acara perdata.

Pengadilan tipikor dan pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang sebelumnya merupakan kewenangan pengadilan negeri. Artinya sebelum dibentuk pengadilan-pengadilan khusus, dulunya adalah kewenangan pengadilan negeri, sehingga pengadilan negeri dalam Pasal 77 KUHP harus juga diartikan sebagai pengadilan tipikor atau pengadilan perikanan, karena pengadilan khusus tersebut merupakan pemecahan dari kewenangan pengadilan negeri, sehingga seharusnya pengajuan praperadilan atas tindak pidana korupsi diajukan ke pengadilan negeri yang juga tempat berkedudukan pengadilan tipikor dan pengadilan perikanan akan memeriksa dan mengadili perkara pokoknya sebagai bentuk kontrol horizontal dari pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili perkara pokoknya.

Timbulnya perkara praperadilan merupakan sebab akibat adanya penanganan perkara pidana, maka kompetensi pemeriksaannya mengikuti kemana perkara pokoknya akan disidangkan. Oleh karena itu pengaturan kompetensi praperadilan ditentukan sebagai berikut:

- untuk perkara tindak pidana umum kewenangan pemeriksaan perkara praperadilan didasarkan pada asas locus delicti perkara pokoknya, kecuali jika berdasarkan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) mengecualikan asas locus delicti, maka kompetensi relatif perkara praperadilannya juga turut mengikutinya.

- untuk perkara tindak pidana khusus kewenangan pemeriksaan perkara praperadilan didasarkan pengadilan negeri tempat kedudukan pengadilan khusus berada yang akan memeriksa dan mengadili perkara pokoknya.

Tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan acuan bahwa praperadilan diajukan ke pengadilan tempat kedudukan termohon. Fakta selama ini mengacu pada kebiasaan yang berjalan bahwa praperadilan dalam perkara tipikor diajukan ke pengadilan negeri dimana letak domisili termohon karena adanya persepsi bahwa perkara praperadilan dijalankan dengan asas-asas hukum perdata sehingga juga berlaku asas actor sequitur forum rei dalam perkara perdata, padahal persepsi tersebut tidak didukung dengan argumentasi hukum yang memadai.

Seharusnya Mahkamah Agung mengatur tata cara pengajuan dan hukum acara pemeriksaan praperadilan dalam bentuk Perma karena KUHAP tidak mengatur secara jelas mengenai hukum acara bagi pemeriksaan perkara praperadilan, sedangkan saat ini banyak para tersangka yang mengajukan permohonan praperadilan, khususnya terhadap tidak sahnya penetapan tersangka akibat adanya perluasan objek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, karena banyak yang menggantungkan harapan pada pengajuan praperadilan agar bisa menghambat perkaranya, atau setidaknya bisa terlepas dari status sebagai tersangka.

Kemudian, Menurut Pasal 79 KUHAP bahwa jika permohonan praperadilan terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya. Menurut Pasal 80 KUHAP jika permohonan praperadilan terkait dengan penghentian penyidikan atau penghentian

penuntutan diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak lain yang berkepentingan. Sedangkan menurut Pasal 81 KUHAP jika permohonan terkait dengan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan

Berdasarkan tiga ketentuan tersebut, maka dapat diuraikan pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Tersangka

Permohonan praperadilan terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, ganti kerugian dan rehabilitasi pada prinsipnya adalah hak yang diberikan undang-undang kepada tersangka, karena tersangka adalah pihak yang langsung menderita kerugian yang disebabkan oleh upaya paksa yang dilakukan penyidik/penuntut umum. Namun dalam praktiknya tidak selalu tersangka mampu untuk mengajukan permohonannya sendiri, baik dikarenakan ia kurang cakap untuk beracara di hadapan pengadilan, maupun karena kondisinya yang berada dalam tahanan penyidik atau penuntut umum, sehingga tidak leluasa untuk mengajukan permohonan ke pengadilan.

Dalam hal tersangka bermaksud mengajukan permohonan praperadilan, namun kondisi tersangka berada dalam tahanan, maka jika ia akan mengajukannya sendiri, pihak penyidik atau penuntut umum harus memberikan kesempatan untuk itu. Dalam praktiknya mungkin akan sulit untuk dilakukan karena penyidik atau penuntut umum akan beranggapan dirinya sedang digugat oleh tersangka, sehingga upaya tersangka akan dipersulit, sebaiknya tersangka menguasai kepada

penasihat hukum berdasarkan surat kuasa khusus, agar bisa lebih leluasa untuk menghadapi persidangan, termasuk mengajukan permohonan dan bukti-bukti.

2. Keluarga tersangka

Jika kita perhatikan penyebutan kata "keluarga" dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP, maka seakan-akan maknanya alternatif, artinya hak keluarga untuk mengajukan praperadilan bersifat atribusi langsung dari undang-undang bukan sebagai kewenangan delegasi dari tersangka, sehingga keluarga pihak tersangka dapat mengajukan sendiri praperadilannya tanpa harus mendapat persetujuan dari tersangka terlebih dahulu, atau tanpa mendapat kuasa dari tersangka. Bahkan keluarga tersangka dapat menguasakan kepada penasihat hukum jika ia menghendaknya.

KUHAP tidak menjelaskan secara rinci siapa saja yang dimaksud dengan keluarga tersebut, apakah hanya terbatas pada anak dan isteri/suami saja atau juga termasuk dalam hubungan kekeluargaan menyamping? Pasal 1 angka 30 KUHAP menyebutkan "Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini". Penggunaan derajat keluarga digunakan dalam Pasal 168 KUHAP tentang hak mengundurkan diri menjadi saksi yaitu sampai dengan derajat ketiga. Selanjutnya apakah Pasal 80 KUHAP juga bermaksud demikian? Tentu tidak seperti itu yang maksud Pasal 80 KUHAP, karena kepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan berbeda dengan kepentingan untuk menjadi saksi.

Penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan keluarga sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan adalah keluarga dalam derajat terdekat, misalnya jika tersangka memiliki istri/suami, maka istri atau suaminya yang berhak mengajukan, jika tidak ada Istri atau suami, maka keluarga yang derajatnya paling dekat yang berhak mengajukan permohonan tersebut, bisa anak atau orang tua. Dalam hal tersangkanya masih di bawah umur, maka keluarga yang berhak mengajukan praperadilan adalah orang tua/walinya.

Persoalan lainnya adalah jika ternyata suami/isterinya ada tapi yang mengajukan adalah pamannya padahal ia tidak mendapat persetujuan dari si tersangka maupun istri/suaminya, apakah pengadilan tetap dapat menerima permohonan tersebut atau tidak? Kembali pada apa yang disampaikan diatas bahwa yang menderita kerugian langsung dari upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum itu adalah tersangka dan isteri/suaminya, sehingga pemegang hak sebenarnya untuk mengajukan permohonan praperadilan berada pada diri mereka, sedangkan keluarga yang lain baru berhak ketika keluarga yang paling dekat tidak ada. Permohonan praperadilan yang diajukan bukan oleh keluarga terdekat, padahal keluarga terdekat masih ada, harus dinyatakan tidak dapat diterima

3. Kuasa hukum

Berbeda dengan hak yang melekat pada tersangka dan keluarganya untuk mengajukan permohonan praperadilan, maka kewenangan seorang kuasa (advokat) didasarkan pada pelimpahan wewenang melalui pemberian kuasa. Tanpa surat

kuasa khusus dari tersangka atau keluarganya, seorang advokat tidak dapat mengajukan praperadilan atas nama tersangka.

Kalau kita perhatikan dalam ruang lingkup praperadilan ini, KUHAP telah menggunakan istilah "kuasa hukum sedangkan pada proses pemeriksaan perkara pokoknya KUHAP menggunakan istilah "penasihat hukum" ini menunjukkan bahwa dalam prosedur pemeriksaan praperadilan kehadiran tersangka dapat diwakili oleh pengacaranya, berbeda halnya dalam pemeriksaan perkara pokok dimana seorang pengacara hanya dapat mendampingi tersangka atau terdakwa, dalam arti kehadiran tersangka dan terdakwa tidak dapat diwakili oleh penasihat hukumnya. Namun demikian ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa hakim berwenang untuk memanggil dan meminta keterangan tersangka secara langsung di persidangan.

4. Penyidik atau Penuntut Umum

Penyidik dan penuntut umum dapat mengajukan permohonan praperadilan terkait dengan penghentian penyidikan sebagaimana Pasal 109 ayat (2) KUHAP atau penghentian penuntutan sebagaimana Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Kewenangan praperadilan terkait dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan merupakan bentuk kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan atau kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.

Dalam proses penyidikan telah ada keterlibatan penuntut umum, karena saat disampaikannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada kejaksaan, maka kepala kejaksaan akan menunjuk jaksa untuk

menjadi penuntut umum dalam perkara tersebut, sejak saat itu antara penyidik dengan penuntut umum akan melakukan komunikasi dan koordinasi terkait dengan perkembangan penyidikan.

Jika penyidik menganggap bahwa perkara yang sedang dilakukan penyidikan bukan tindak pidana atau tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan atau harus ditutup demi hukum, namun sebaliknya penuntut umum berpendapat bahwa perkara tersebut layak untuk dilanjutkan, maka atas penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh penyidik, penuntut umum berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar dinyatakan bahwa proses penghentian penyidikannya tidak sah dan layak untuk dilanjutkan.

Begitupun sebaliknya jika perkara hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, yang mana berkas perkara dan tersangka telah dilimpahkan kepada kejaksaan, namun ternyata dalam proses penuntutan, penuntut umum menghentikan penuntutannya dengan alasan bahwa perkara tersebut bukan tindak pidana, atau kurang cukup bukti untuk diajukan ke persidangan atau harus ditutup demi hukum, maka penyidik berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan kepada pengadilan negeri agar perkara tersebut tetap diajukan ke persidangan.

Kewenangan tersebut diberikan undang-undang kepada penyidik mengingat penyidik dianggap telah berupaya untuk melakukan pemeriksaan sehingga penyidik diberikan hak untuk menyampaikan keberatan atas penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, begitu juga sebaliknya.

Memang terkesan agak aneh jika perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh penuntut umum, ternyata di tahap penuntutan dihentikan dengan alasan bukan tindak pidana atau kurang cukup bukti, bukankah pada proses penyidikan telah ada keterlibatan penuntut umum? mana mungkin penuntut umum menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap, lalu dikemudian hari menyatakan bahwa perkara tersebut bukan tindak pidana atau kurang cukup bukti. Jika alasannya perkara tersebut harus ditutup demi hukum masih bisa diterima secara rasional, karena mungkin saja terjadi ketika masuk ke tahap penuntutan timbul keadaan yang mengharuskan perkara tersebut ditutup demi hukum, misalnya tersangkanya meninggal atau sakit parah yang tidak mungkin untuk diajukan ke pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak diajukan praperadilan menimbulkan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tersebut menjadi sah. Akibat hukum dari sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, maka akan muncul hak bagi tersangka untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHAP, jika selama proses penyidikan/penuntutan tersangka pernah dilakukan upaya paksa, maka KUHAP memberikan hak kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengajukan permohonan praperadilan agar hakim praperadilan mempertimbangkan keabsahan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutannya agar penyidik/penuntut umum terhindar dari permohonan ganti kerugian.⁸⁸

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *op cit*, hlm 10

5. Pihak ketiga yang berkepentingan

Istilah "pihak ketiga yang berkepentingan" tidak diberikan penjelasan dalam KUHAP sehingga banyak menimbulkan tafsir dan perdebatan mengenai siapa saja yang termasuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, apakah hanya terbatas pada korban atau juga termasuk masyarakat pada umumnya?. Sebagian menafsirkan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan hanyalah pihak korban dalam tindak pidana tersebut, ada juga yang menafsirkan termasuk juga pelapor dengan alasan bahwa pelapor jug memiliki kepentingan terhadap kelanjutan suatu perkara, bahkan sebagian lain menafsirkan termasuk juga masyarakat, LSM, perkumpulan dan komunitas tertentu.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013 menyatakan bahwa frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Artinya pihak ketiga yang berkepentingan harus diartikan luas tidak hanya sebagai pihak korban atau pelapor. Penetapan tafsir seperti ini sangat penting mengingat dalam tindak pidana tertentu diperlukan kontrol dari masyarakat yang lebih luas, tidak hanya oleh korban atau pelapor. Misalnya dalam tindak pidana korupsi yang diproses oleh kejaksaan, pihak yang bertindak sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umumnya dari institusi yang sama, padahal belum tentu dalam tindak pidana korupsi tersebut terdapat korban atau pelapor yang berasal dari masyarakat umum.

Adanya multitafsir dari memaknai “pihak ketiga yang berkepentingan” menyebabkan beberapa orang berkeinginan meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran konstutusionalnya. Kesempatan pertama, permohonan pemeriksaan pengujian dilakukan oleh Dr. Ir. Fadel Muhammad yang dikuasakan kepada Drs. Muchtar Luthfi, S.H., M.H, dkk. sementara permohonan pemeriksaan pengujian kedua dilakukan ormas perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang diwakili oleh Bonyamin dan Suriyadi, kemudian dikuasakan kepada Kurniawan Adi Nugroho, SH, dkk

Kesempatan permohonan pengujian pertama terjadi pada tanggal 23 Juli tahun 2012, lewat putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012. Tetapi putusan a quo menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Adapun pertimbangan penolakan mahkamah konstitusi disebabkan oleh alasan pemohon yang hanya ingin mempersempit makna "pihak ketiga yang berkepentingan" sebatas saksi dan korban tindak pidana.

Adapun permohonan pengujian yang kedua, terjadi pada tanggal 26 September tahun 2012, lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012. Jika pada putusan pertama, pemohon hanya ingin mempersempit makna "pihak ketiga yang berkepentingan" sebatas hanya pada saksi dan korban tindak pidana, untuk kali ini pemohon meminta Mahkamah Konsitusi memperluas penafsiran frasa "pihak ketiga yang berkepentingan," bukan hanya saksi korban atau pelapor, tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Berdasarkan pertimbangan alasan permohonan itulah, Mahkamah Konstitusi menilai dalil-dalil pemohon beralasan menurut hukum, sehingga dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,

1.1. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;"

1.2. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan".

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Amar putusan a quo memberikan penegasan yang jelas, bahwa yang dimaksud "pihak ketiga yang berkepentingan sebagai pemohon praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 80 KUHAP, terdiri atas:

- 1 Saksi Korban;
2. Pelapor, dan
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau;
4. Organisasi Kemasyarakatan.

Saksi korban di sini dimaksudkan kepada seseorang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pelapor adalah seseorang yang telah melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sementara LSM atau Organisasi kemasyarakatan adalah perkumpulan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Khusus untuk Ormas sendiri, sepanjang perkumpulan tersebut telah didaftarkan dan mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan Ham, maka sah secara hukum untuk melakukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri. Terkait penilaian keabsahan suatu organisasi masyarakat perkumpulan, lembaga praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menguji legalitasnya.

Dalam penghentian penyidikan kasus Texmaco oleh Kejaksaan Agung, yang bertindak sebagai penyidik adalah kejaksaan, sehingga tidak mungkin kejaksaan akan menguji melalui lembaga praperadilan atas kinerja lembaganya sendiri, sedangkan yang menjadi pelapor yaitu Laksamana Sukardi dalam kapasitasnya sebagai menteri, namun saat itu ia telah diberhentikan dari jabatan menteri oleh Presiden. Jika menteri penggantinya tidak mau mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan tersebut, maka tidak ada pihak lain yang bisa mengajukan pengujian atas tindakan penghentian penyidikan tersebut.

KUHAP sebenarnya tidak menyebutkan secara tegas siapa yang harus dijadikan termohon dalam perkara praperadilan, namun berdasarkan beberapa ketentuan antara lain Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa objek praperadilan berada dalam ruang lingkup penyidikan dan penuntutan sehingga kata "pejabat yang berwenang" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b adalah penyidik dan penuntut umum yang melakukan penyidikan/penuntutan terhadap tersangka.

Dalam kasus praperadilan yang diajukan terhadap Lurah Grogol H. Setyo atas penangkapan dan penahanan terhadap Djuliawan Widjaja, hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa jabatan lurah bukan jabatan penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Lurah tidak termasuk institusi yang mempunyai fungsi dan tugas penyidikan, oleh karena itu lurah (kepala kelurahan) tidak dapat dipraperadilan.

Berdasarkan pertimbangan putusan tersebut permohonan praperadilan tidak semata-mata digantungkan pada tindakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah, namun yang menjadi termohon harus pejabat yang secara yuridis memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atau penuntutan. Jika seseorang yang bukan penyidik atau penuntut umum melakukan upaya paksa yang seharusnya dilakukan dalam proses penyidikan, maka bukan menjadi objek pemeriksaan praperadilan, melainkan menjadi ranah pelanggaran pidana. Pasal 328 KUHP menyebutkan bahwa "barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk

menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

1. Penyidik

Penyidik diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghentian penyidikan. Atas kewenangan-kewenangan tersebut undang-undang memberikan hak kepada tersangka/keluarganya/kuasa hukumnya untuk meminta penilaian kepada pengadilan negeri melalui lembaga praperadilan atas upaya-upaya paksa yang dilakukan dalam proses penyidikan. Pasal 6 ayat (1) KUHAP membagi penyidik menjadi 2 yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Sedangkan UU KPK mengatur tentang penyidik KPK bagi tindak pidana korupsi dan UU Kejaksaan juga mengatur penyidik kejaksaan bagi tindak pidana korupsi.

Pada umumnya yang didudukkan sebagai pihak termohon dalam perkara praperadilan adalah institusi tempat penyidik bernaung dari mulai yang terendah hingga institusi yang paling tinggi, namun perlu diingat bahwa sesungguhnya yang diuji adalah tindakan penyidiknya karena pemeriksaan praperadilan berada dalam ruang lingkup proses penyidikan dan penuntutan. Coba kita perhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyebutkan "hakim mendengar keterangan baik dari tersangka maupun pejabat yang berwenang", kalimat tersebut memberikan makna bahwa yang harus hadir di persidangan adalah pejabat yang melakukan upaya paksa, karena ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b diatas mengisyaratkan adanya klarifikasi dari kedua belah pihak dan yang bisa

memberikan klarifikasi adalah pejabat yang bersangkutan bukan atasan pejabat tersebut, jadi yang didudukan sebagai termohon atas upaya paksa dalam proses penyidikan, haruslah penyidik pada institusi yang bersangkutan, jika yang didudukan hanya kepala institusinya saja tanpa menyebut jabatan penyidiknya, maka subjek termohon dalam perkara praperadilan tersebut menjadi kurang sempurna. Namun pada saat putusan praperadilan menyatakan bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik tersebut tidak sah dan berimplikasi terhadap pembayaran ganti kerugian, maka tanggung jawab atas sanksi yang diputuskan itu harus dipikul oleh institusi secara berjenjang karena tindakan yang dinyatakan tidak sah merupakan tindakan institusi bukan tindakan pribadi.

Persoalan selanjutnya adalah, apakah penyidik juga dapat dijadikan termohon dalam perkara praperadilan, karena penangkapan, penggeledahan dan penyitaan bisa juga dilakukan oleh penyidik? KUHAP mengatur bahwa penyelidikan berada dalam ruang lingkup penyidikan. Bab XIV tentang Penyidikan pada bagian kesatu mengatur tentang penyelidikan dan bagian kedua mengatur tentang penyidikan, selain itu penyidik dalam melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan tidak dapat melakukan atas kehendaknya sendiri, melainkan harus atas perintah penyidik.

Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan "atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- pemeriksaan dan penyitaan surat;
- mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka meskipun yang melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan adalah penyidik, namun yang didudukkan sebagai termohon dalam perkara praperadilan tetap adalah penyidiknya, karena upaya-upaya paksa yang diuji dalam sidang praperadilan bukan tanggung jawab yuridis dari penyidik melainkan tanggung jawab yuridis dari penyidik.

2. Penuntut umum

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP "penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim" mengacu pada ketentuan tersebut, maka proses penuntutan bukan dilakukan oleh jaksa, melainkan oleh penuntut umum. Meskipun penuntut umum adalah seorang jaksa, namun yang berwenang untuk melakukan penahanan, dan memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik serta menghentikan penuntutan adalah penuntut umum bukan jaksa.

Posisi jaksa yang sedang menjadi penuntut umum harus dibedakan dengan jaksa yang sedang menjadi penyidik dalam tindak pidana korupsi berdasarkan UU Kejaksaan, karena meskipun organ pelaksanaanya sama-sama jaksa, namun kewenangannya berbeda. Pada saat jaksa ditunjuk sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi, kewenangannya tunduk pada ketentuan tentang penyidikan, sedangkan ketika ditunjuk sebagai penuntut umum, maka kewenangannya tunduk pada ketentuan penuntutan. Begitu pula halnya dengan KPK yang juga memiliki

kewenangan penyidikan sekaligus penuntutan, meskipun berada dalam satu tubuh, namun porsi kewenangan tersebut tetap terpisah.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan maupun KPK diperlukan kehati-hatian dalam menentukan ruang lingkup tindakan yang diajukan praperadilan, apakah dalam ranah penyidikan atau penuntutan? Jika yang diuji adalah upaya paksa dalam ruang lingkup penuntutan, maka yang didudukkan sebagai termohon adalah penuntut umum pada kejaksaan negeri atau penuntut umum pada KPK, kesalahan dalam mendudukkan posisi termohon akan berakibat fatal karena meskipun berada dalam satu institusi, namun kewenangannya terpisah, artinya jika yang didudukkan sebagai termohon hanya kepala kepolisian atau kepala kejaksaan negeri tanpa menyebutkan penyidik atau penuntut umum, maka seharusnya permohonan praperadilannya dapat dikualifikasi *error in persona*, karena meskipun dalam institusi kejaksaan bahwa jaksa itu satu, namun KUHAP memisahkan kewenangan jaksa dengan penuntut umum, ini hampir sama dengan jabatan pada pejabat pembuat tanah (PPAT) meskipun dua jabatan tersebut melekat pada orang yang sama, namun jika kita menggugat jabatan notaris atas dasar pembuatan akta tanah, maka akan mengakibatkan gugatan itu *error in persona*.

Jika kita beranggapan bahwa praperadilan adalah perkara perdata, maka semua proses pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan oleh juru sita dan setiap panggilan dibebankan biaya berdasarkan perhitungan radius. Akan tetapi perkara praperadilan bukanlah perkara perdata, meskipun praktiknya mekanisme pemeriksaan yang digunakan seperti perkara perdata. Untuk membuktikan bahwa

perkara praperadilan bukan perkara perdata melainkan perkara pidana dapat dilihat dari nomor dan kode perkara yang digunakan yaitu/Pid.Prap/2019/PN..., atas dasar itu, maka seharusnya penyelenggaraan perkara praperadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.

Praktik pemanggilan dan pemberitahuan dalam perkara praperadilan saat ini dilakukan oleh juru sita, atau oleh petugas pada kepaniteraan pidana yang menjabat sebagai jurusita pengganti. Pemanggilan dan pemberitahuan oleh jurusita merujuk pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan "jurusita bertugas memiliki tugas antara lain melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang dan menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes".

Hal itu terjadi karena paradigma yang berkembang di pengadilan negeri bahwa penyelenggaraan perkara praperadilan menggunakan asas-asas hukum acara perdata, hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kepada penulis bahwa hukum acara dalam perkara praperadilan sama dengan perkara perdata sehingga untuk pemanggilan pemohon dan termohon dilakukan oleh juru sita dan apabila ada kebijakan dari panitera bahwa yang melaksanakan panggilan kepada para pihak adalah staf pidana, maka tetap mengacu pada staf yang ditunjuk adalah yang telah memiliki SK jurusita pengganti.

Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum memang tidak menyebutkan bahwa perintah yang diberikan oleh ketua majelis itu hanya terkait dengan perkara perdata. Namun perlu diingat bahwa perkara

praperadilan diatur oleh KUHAP, sedangkan menurut KUHAP yang melaksanakan penetapan hakim (termasuk panggilan) adalah penuntut umum. Pasal 146 KUHAP menyebutkan bahwa yang menyampaikan surat panggilan adalah penuntut umum, meskipun dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemanggilan ditujukan kepada terdakwa atau saksi, namun setidaknya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana proses pemanggilan bukan dilakukan oleh jurusita melainkan oleh penuntut umum.

Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP menyebutkan salah satu tugas penuntut umum adalah melaksanakan penetapan hakim sedangkan pemanggilan sidang dalam perkara pidana termasuk perkara praperadilan dilakukan melalui penetapan hakim. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mungkin dalam sidang praperadilan pemanggilan dilakukan oleh penuntut umum, sedangkan perkara pokoknya belum dilimpahkan ke pengadilan? Jangan lupa! meskipun proses penanganan perkara pokoknya masih dalam tahap penyidikan, namun sejak tahap penyidikan eksistensi penuntut umum telah ada. Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan "dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, pasal tersebut menjelaskan bahwa penuntut umum telah ada sejak proses penyidikan dimulainya.

Pertanyaannya, apakah mungkin panggilan sidang dalam perkara praperadilan dilaksanakan oleh penuntut umum sedangkan perkara pokoknya belum dilimpahkan ke pengadilan? Sebenarnya itu tidak menjadi persoalan karena saat penyidikan dimulai dengan ditandai dikirimnya SPDP ke kejaksaan, kepala

kejaksaan akan menunjuk salah seorang atau beberapa orang jaksa untuk menjadi penuntut umum, dan sudah menjadi tugas penuntut umum untuk melaksanakan penetapan hakim, bukankah tugas penuntut umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim? Kalau penuntut umum tidak bisa melaksanakan penetapan hakim pada saat perkara masih di tahap penyidikan, lalu apa urgensi keberadaan penuntut umum pada tahap penyidikan? Bukankah justru "penelitian berkas" dalam proses penyidikan tidak disebutkan sebagai tugas penuntut umum dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP?

Selanjutnya bagaimana jika yang dimohonkan praperadilan adalah penuntut umum sendiri? Penetapan hakim terkait dengan panggilan sidang jika yang menjadi termohon adalah penyidik, maka penuntut umum yang melaksanakan pemanggilan tersebut kepada penyidik, sedangkan jika penuntut umum sendiri yang menjadi termohonnya, maka penetapan hakim itu sebagai bentuk panggilan sidang yang harus dilaksanakan oleh penuntut umum sendiri, bukankah dalam perkara pidana sebagai perkara pokok juga berlaku seperti demikian?

Lalu bagaimana jika dalam perkara yang dimohonkan praperadilan itu belum ditunjuk penuntut umumnya? Misalnya karena penyidik terlambat menyampaikan SPDP kepada kejaksaan, Dalam kasus seperti ini, setelah penetapan sidang disampaikan kepada kejaksaan, maka kepala kejaksaan negeri segera menunjuk salah seorang jaksa sebagai penuntut umum untuk melaksanakan penetapan pemanggilan tersebut. Apabila yang menjadi termohonnya adalah penuntut umum, maka penetapan pemanggilan tersebut merupakan perintah bagi penuntut umum untuk hadir di persidangan.

Selanjutnya apakah proses pemanggilan dalam perkara praperadilan juga terikat oleh tenggang waktu yang harus dipenuhi sebagaimana pemanggilan dalam perkara pokoknya berdasarkan Pasal 145 ayat (1) KUHAP bahwa pemberitahuan harus dilakukan secara sah yang disampaikan dengan surat panggilan ke tempat tinggalnya dan ketentuan Pasal 146 ayat (1) KUHAP bahwa panggilan itu harus memuat hari dan tanggal sidang dan harus sudah diterima selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang? Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP hanya menyebutkan bahwa dalam waktu tiga hari sejak diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk harus menetapkan hari sidang, lalu kapan panggilan itu harus sudah sampai kepada si terpenggil karena tidak diatur secara tegas dalam KUHAP. Tentu harus kita kembalikan pada esensi pemanggilan itu sendiri, yaitu sebuah pemberitahuan kepada pihak berperkara agar hadir di persidangan, sehingga tetap harus menggunakan prosedur pemanggilan pada umumnya seperti halnya apa yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 ayat (1) KUHAP agar memenuhi segi formalitas dalam sebuah panggilan dan ada tenggang waktu yang cukup bagi si terpenggil mempersiapkan diri untuk datang ke pengadilan. Artinya si terpenggil baru wajib hadir jika panggilan itu disampaikan secara resmi dan telah sampai kepadanya tiga hari sebelum pelaksanaan pelaksanaan sidang.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI HUKUM ACARA

PRAPERADILAN SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum Acara Paperadilan

Praperadilan di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai landasan beracara dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Konsep praperadilan bersumber pada hak Habeas Corpus yang pada dasarnya memberikan hak kepada seseorang yang dilanggar hak asasinya untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau jaksa dengan menuntut yang bersangkutan di muka pengadilan.

Penelitian terbaru yang dilaksanakan Komisi Hukum Nasional (KHN) memperkuat sinyal-bremen tentang kelemahan konsep praperadilan dalam KUHP. Dari 363 responden di 33 provinsi, mayoritas menyetujui bahwa konsep praperadilan yang berlaku saat ini merupakan salah satu kelemahan mendasar dari KUHP. Sebab, praperadilan lebih banyak tertuju pada dipenuhinya syarat-syarat formil suatu penangkapan atau penahanan. Kesetujuan responden malah dikategorikan 'cukup kuat'. 102 responden malah menyatakan sangat setuju, dan 197 menyatakan setuju. Hanya 54 responden yang tidak setuju, dan 5 orang sangat tidak setuju.⁸⁹

Survei itu menjadi penting karena respondennya kebanyakan adalah mereka yang sehari-sehari bergelut dengan hukum. Responden berasal dari

⁸⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/penelitian-khn-praperadilan-mengandung-banyak-kelemahan-lt4b29bab9ef3a7/?page=2>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, 18.00 wib

kehakiman, kejaksaan, kepolisian, petugas lapas atau rutan, advokat, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Mekanisme persidangan perkara praperadilan tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. Namun kita bisa mendapatkan sedikit gambaran dari beberapa ketentuan dalam Bagian Kesatu Bab X KUHAP. Praperadilan disidangkan dengan Hakim tunggal. KUHAP menentukan bahwa pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan oleh hakim tunggal. Mungkin karena perkara praperadilan diperiksa secara cepat, sehingga persidangan cukup dipimpin oleh Hakim tunggal. Penentuan Hakim tunggal ini menjadi salah satu alasan bahwa perkara praperadilan proses pemeriksaan seharusnya mengikuti proses pemeriksaan acara cepat, meskipun tentu tidak bisa disamakan persis karena kedudukan dan relasi antara para pihak tidak sama dengan perkara pemeriksaan tindak pidana ringan, namun penentuan pemeriksaan secara cepat dan mekanisme persidangan oleh Hakim tunggal memperkuat alasan bahwa sesungguhnya lebih relevan pemeriksaan praperadilan itu menggunakan mekanisme acara pemeriksaan cepat sebagaimana yang diatur dalam Bab XVI dengan memodifikasi beberapa tahapan sidang, dibandingkan menggunakan hukum acara perdata, karena jangka waktu pemeriksaan yang cepat dan sama-sama disidangkan oleh Hakim tunggal.

Penentuan hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara praperadilan menunjukkan bahwa perkara praperadilan mengandung mekanisme persidangan yang sederhana dan simpel, namun dalam perkembangannya saat ini, perkara praperadilan justru seakan-akan lebih rumit dari perkara pokoknya. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi alasan bagi sebagian kalangan untuk mengusulkan

agar persidangan perkara praperadilan dilakukan dengan hakim majelis. Kondisi ini menurut penulis justru kontraproduktif dengan tujuan pembentukan lembaga praperadilan sebagai mekanisme pemeriksaan pendahuluan, karena dengan hakim majelis justru akan menambah durasi waktu pemeriksaan. Keberadaan 3 (tiga) orang hakim pasti membutuhkan waktu pemeriksaan yang lebih panjang karena harus bertanya secara bergantian, selain itu akan diperlukan waktu khusus untuk melakukan musyawarah sebelum menjatuhkan putusan. Seharusnya mindset kita tentang lembaga praperadilan itu yang perlu diubah. Praperadilan merupakan sarana kontrol horizontal bagi proses penggunaan wewenang pada tahap penyidikan dan penuntutan, sehingga tidak lantas dibuat menjadi rumit proses pemeriksaannya. Dalam waktu tiga hari setelah diterima permintaan hakim menetapkan hari sidang Implikasi dari cepatnya proses pemeriksaan dalam perkara praperadilan, maka setiap tahapan hanya dibatasi dengan waktu yang relatif singkat. Setelah perkara praperadilan didaftarkan, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP dalam waktu 3 hari Hakim harus menetapkan hari sidang. Frasa "dalam waktu tiga hari harus ditafsirkan waktu yang dapat digunakan paling lambat bagi hakim untuk menentukan hari sidang. Sebenarnya tidak perlu tiga hari untuk sekedar menentukan hari sidang, karena yang diminta oleh Pasal 82 ayat (1) huruf a jangka waktu untuk menentukan hari sidang "bukan jadwal hari sidangnya", namun KUHAP memberikan toleransi, karena bisa saja diluar dugaan ternyata pada hari yang bersangkutan hakim yang ditunjuk tidak bisa menetapkan hari sidang.

Jika digabungkan keseluruhan batasan waktu penyelesaian perkara praperadilan dari sejak pendaftaran sampai dengan putusan jumlahnya akan lebih

dari tujuh hari, yaitu 3 hari penentuan hari sidang. 3 hari masa panggilan dan 7 hari masa persidangnya, dalam praktiknya tujuh hari itu dihitung sejak perkaranya mulai disidangkan, karena jika tujuh hari dihitung sejak pendaftaran, maka jatah waktu pemeriksaan hanya tinggal 4 hari dan logika yang demikian dianggap tidak relevan untuk diterapkan.

Penentuan hari sidang dilakukan dengan penetapan, sehingga pemanggilan sidang seharusnya dilaksanakan oleh penuntut umum, karena tugas penuntut umum dalam perkara pidana adalah melaksanakan penetapan hakim, namun pada prakteknya saat ini penetapan hari sidang disampaikan oleh juru sita, baik kepada pihak pemohon maupun kepada pihak termohon.

Kemudian dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menentukan bahwa Hakim praperadilan mendengar keterangan tersangka dan pejabat yang berwenang. Kalimat inilah yang kemudian menjadi alasan kuat bahwa perkara praperadilan tidak seharusnya disidangkan seperti perkara perdata, karena dalam tahapan persidangan perkara perdata tidak ada tahapan untuk meminta keterangan dari penggugat dan tergugat, semua pernyataan dan dalil-dalil para pihak disampaikan secara tertulis, bahkan jika penggugat tidak mampu baca tulis, pembuatan gugatan dibantu penulisannya oleh panitera di hadapan ketua pengadilan. Jika dilihat dari karakteristik penulisan normanya, ketentuan yang berbunyi "hakim mendengar pihak tersangka atau pejabat yang berwenang" merupakan bentuk kewajiban, karena tidak ada kata yang menunjukkan makna fakultatif (kebolehan) seperti kata "dapat", "boleh", "berwenang" atau "sedapat mungkin", sehingga hakim praperadilan wajib memanggil para pihak (tersangka dan penyidik atau penuntut

umum) untuk melakukan klarifikasi dan meminta keterangan terkait apa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan praperadilan. Berdasarkan rumusan kalimat tersebut, maka sebenarnya sidang praperadilan bentuknya adalah permintaan klarifikasi, hakim meminta klarifikasi kepada tersangka dan pejabat yang berwenang tentang hal yang dipersoalkan, jika terdapat bagian yang perlu dibuktikan, baru pembuktian dibuka dan sedapat mungkin saat penyidik/penuntut umum hadir untuk memberikan keterangan (klarifikasi) sudah membawa bukti-bukti, karena penyidik/penuntut umum sudah tahu hal yang dipersoalkan oleh pemohon (tersangka) melalui surat permohonan yang dilampirkan dalam pemanggilan sidang

Terkait dengan kewajiban hakim praperadilan untuk meminta keterangan para pihak, maka yang dijadikan termohon dalam perkara praperadilan seharusnya adalah pejabat (penyidik/penuntut umum) yang menangani perkaranya, sehingga ia bisa menerangkan terkait penggunaan upaya paksa kepada tersangka. Perlu diingat bahwa kepentingan hakim mendengar keterangan dari tersangka dan pejabat yang berwenang dalam kaitan untuk meminta klarifikasi dan itu sifatnya wajib serta keterangannya dicatat dalam berita acara persidangan.

Mekanisme pemeriksaan tersangka dan pihak pejabat yang berwenang tidak seperti pemeriksaan dalam perkara tindak pidana, karena posisi pejabat yang dimintai keterangan bukan sebagai tersangka/terdakwa. Hakim terlebih dahulu meminta keterangan tersangka perihal alasan permohonan dengan mendasarkan pada surat permohonan pemohon, setelah itu hakim meminta klarifikasi kepada pejabat terkait (penyidik/penuntut umum) untuk menjelaskan apakah benar apa

yang dipersoalkan oleh terdakwa. Jika penyidik/ penuntut umum menyatakan bahwa apa yang dipersoalkan terdakwa tidak benar, maka ia harus membuktikan bahwa upaya paksa yang dilakukan dalam proses penyidikan/penuntutan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyidik/penuntut umum langsung membawa bukti-bukti yang diperlukan, kecuali jika terdapat alasan tertentu penyidik/penuntut umum dapat meminta waktu persidangan lain untuk mengajukan bukti-bukti.

Sering muncul persoalan dipanggil secara tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Hakim memiliki wewenang penuh dan disampaikan proses persidangan, jika 3 kali pemanggilan telah disampaikan ternyata penyidik penuntut umum tetap tidak mau hadir, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan karena penyidik/penuntut umum dianggap tidak menggunakan haknya untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa. Penyidik/penuntut umum harus konsekuen, ketika kewenangan melakukan upaya paksa dipersoalkan ia harus mampu membuktikan bahwa upaya paksa yang dilakukan itu telah memenuhi prosedur yang berlaku, sehingga jika penyidik/penuntut umum tidak hadir, maka hakim berhak untuk menyatakan bahwa penyidik/penuntut umum tidak serius dalam melakukan penanganan perkara tersebut dan menyatakan upaya paksa yang dilakukan penyidik/penuntut umum tidak sah karena tidak membuktikan bahwa upaya paksa yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP menyebutkan "pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah

menjatuhkan putusannya" kita tidak mendapatkan penjelasan terkait makna kata "cepat" dalam pasal tersebut, apakah mengacu pada acara pemeriksaan cepat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP, atau hanya menunjukkan bahwa waktu pemeriksaannya cepat yaitu tidak boleh lebih dari 7 hari? M. Yahya Harahap menafsirkan bahwa kata "cepat" itu sebagai pemeriksaan acara cepat, artinya praperadilan disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat seperti tindak pidana ringan.

KUHAP tidak menjelaskan 7 hari tersebut dihitung sejak kapan dan yang dimaksud tersebut apakah dalam hitungan hari kalender atau hari kerja? Saat ini dalam praktik disepakati bahwa 7 hari dihitung sejak hari sidang pertama dan yang digunakan adalah hari kerja. Namun meskipun demikian jika kita hendak sedikit mengira-ngira apa yang dipikirkan oleh para pembentuk KUHAP pada saat membuat batasan waktu 7 hari tersebut, maka sepertinya tidak mungkin para pembentuk KUHAP menghendaki perkara praperadilan disidangkan seperti pola dalam persidangan perdata karena batas waktu yang disediakan hanya 7 hari, bukankah dalam perkara perdata 7 hari hanya cukup untuk menunda satu kali persidangan saja.

Sekalipun KUHAP tentang perkara praperadilan tidak mengatur proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon termasuk "eksepsi" di dalamnya. Dalam praktek terdapat Termohon yang mengajukan eksepsi dalam jawabannya, seperti mengenai : Surat kuasa tidak sah, gugatan error in persona, gugatan salah alamat dan salah obyek (*error in obyektiva*), subyek Termohon kurang pihak, penetapan tersangka bukan obyek praperadilan, dan penunjukan subyek

hukum yang ditujukan kepada Termohon tidak jelas. Ini merupakan dalil eksepsi yang menurut hukum acara perdata disebut sebagai eksepsi prosesuil yang bermaksud menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat. Kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut, apakah dikabulkan atau ditolak yang dinyatakan pula dalam amar putusan atau penetapan. Ada yang berpendapat karena perkara praperadilan tidak mengenal eksepsi sehingga eksepsi Termohon hanya dipertimbangan untuk ditolak dengan tidak dinyatakan dalam amar.

Pemohon praperadilan ketika mendaftar perkara di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri, layaknya seperti perkara pidana yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum tidak dikenakan “Biaya Panjar Perkara” karena masuk jenis perkara ranah pidana sehingga diberi nomor pidana tersendiri “Pid.Pra”. Padahal permohonan tersebut menuntut ganti rugi sejumlah uang dan untuk dapat terlaksananya persidangan diperlukan pemanggilan kepada pihak Pemohon, Termohon/Para Termohon, dan Turut Termohon. Kaidah hukum acara perdata menentukan untuk perkara permohonan (*Volunter*) didaftar sebagai perkara perdata dengan dikenakan pembayaran biaya pendaftaran perkara dan hasil pemeriksaan hakim dituangkan dalam “Penetapan” dengan amar “Menetapkan”. Dikenal dengan sebutan “*jurisdiction voluntaria*” karena hanya ada satu pihak Pemohon dan permohonan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*), tidak menghadapi pihak lawan dalam perkara ini.

Tidak demikian dengan perkara praperadilan Pemohon berhadapan dengan Termohon dan/atau Turut Termohon sehingga sebagaimana perkara gugatan perdata atau gugatan contentiosa terdapat 2 (dua) pihak yang saling berhadapan.

Berimbang pada proses pemeriksaan yang dibatasi selama 7 (tujuh) hari, terdapat jawab menjawab, pemeriksaan bukti surat-surat dan saksi-saksi kedua belah pihak sebelum memutus perkara untuk terpenuhi asas “*audie et alteram partem*”. Proses ini, termasuk apa yang dimuat dalam putusan atau penetapan dan biaya perkara tidak diatur dalam KUHAP. Akibatnya biaya perkara yang ditetapkan dalam bagian amar bunyinya bervariasi, seperti : Membebankan biaya perkara ini pada negara, menetapkan biaya perkara dalam permohonan praperadilan ini nihil, dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil. Lainnya, yakni : Membebankan biaya kepada Para Pemohon sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terdapat pula biaya perkara tidak dinyatakan dalam amar putusan.

Status perkara praperadilan ini merupakan perpaduan antara perkara pidana dan perkara perdata sehingga tidak mudah dalam menetapkan biaya perkaranya. Dalam perkara permohonan perdata murni karena hanya ada satu pihak Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Demikian juga dalam perkara gugatan terdapat ketentuan yang jelas dan tegas, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Anasir keperdataan perkara tuntutan ganti kerugian lebih kental ketimbang sifat pidananya, maka pilihannya condong biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Ini sebagaimana perkara Nomor 05/Pid.Pra/2016/PN Pbr “Membebankan biaya perkara kepada Termohon Pra Peradilan I, Termohon Pra Peradilan II dan Termohon Pra Peradilan III sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)”.

B. Kelemahan Struktur Hukum Acara Praperadilan Saat Ini

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*⁹⁰

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi- institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

⁹⁰ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The. Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

Kelemahan struktur hukum praperadilan di Indonesia terlihat jelas dalam kerangka kerja yang membatasi fungsinya sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia. Salah satu aspek utama adalah kurangnya sistem yang memadai untuk menangani pengaduan secara proaktif. Praperadilan seharusnya dapat berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif atas tindakan penyidik dan penuntut umum. Namun, karena proses praperadilan hanya dapat dimulai atas inisiatif pihak tertentu, seperti tersangka atau kuasa hukum, banyak kasus pelanggaran yang tidak terangkat ke pengadilan. Hal ini menciptakan kesan bahwa struktur hukum praperadilan kurang responsif terhadap pelanggaran hak yang terjadi, sehingga masyarakat merasa tidak memiliki saluran yang efektif untuk melindungi diri mereka dari tindakan sewenang-wenang.

Secara normatif ada empat kelemahan dasar praperadilan yang ditemukan KHN. *Pertama*, proses pengadilan atas praperadilan hanya dapat dilaksanakan jika ada pihak yang menggunakan haknya. Selama tidak ada pihak yang menuntut, hakim tidak dapat menguji sah tidaknya tindakan penyidik dan penuntut umum. Dalam praperadilan, hakim bersifat pasif. Ia baru dapat memeriksa bila ada inisiatif. Dalam pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (pasal 79 KUHAP), inisiatif datang dari tersangka, keluarga, atau kuasanya. Untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, inisiatif datang dari penyidik, penuntut, atau pihak ketiga (pasal 80 KUHAP). Lalu, untuk permintaan ganti kerugian inisiatif datang dari tersangka atau pihak ketiga (pasal 81 KUHAP).

Kedua, hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 ayat (1) huruf *d* KUHAP menegaskan dalam hal perkara sudah diperiksa pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Ketiga, tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim. Sehingga, menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang mengujinya. Lagipula, hakim hanya memperhatikan pemenuhan syarat formal, dan tidak menyentuh syarat materiil.

Keempat, lembaga praperadilan saat ini merupakan transplantasi dari konsep *Habeas Corpus*. Ternyata, baik substansi maupun mekanisme yang diatur KUHAP tidak sesuai dengan konsep dasar menurut *Habeas Corpus*. Akibatnya, hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum.

Selain keempat kelemahan tadi, penelitian KHN juga mencatat keluhan tentang batas waktu pemeriksaan praperadilan. Sebagian responden menganggap waktu tujuh hari tidak memadai bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan.⁹¹

Selanjutnya, hubungan antar lembaga penegak hukum juga menjadi titik lemah dalam struktur hukum praperadilan. Dalam praktiknya, koordinasi antara pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian sering kali tidak berjalan mulus. Misalnya, sering kali terdapat ketidakjelasan mengenai tanggung jawab masing-masing

⁹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/penelitian-khn-praperadilan-mengandung-banyak-kelemahan-lt4b29bab9ef3a7/?page=2>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024, 17.40 wib

lembaga dalam proses praperadilan. Hal ini dapat menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak individu, karena tidak ada lembaga yang merasa bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut. Kurangnya sinergi ini menciptakan kesenjangan dalam sistem, yang memperburuk efektivitas praperadilan sebagai mekanisme perlindungan.

Akhirnya, kelemahan struktural juga terlihat dari minimnya aksesibilitas bagi masyarakat umum untuk memahami dan menggunakan mekanisme praperadilan. Banyak individu, terutama dari kalangan kurang mampu, tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya untuk mengajukan permohonan praperadilan. Struktur hukum yang ada tidak cukup memberikan dukungan bagi mereka untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka dan prosedur yang harus dilalui. Ketidakmampuan ini menciptakan kesenjangan dalam akses keadilan, sehingga praperadilan tidak dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi hak-hak individu. Dalam konteks ini, reformasi struktural sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa reformasi hukum dan keadilan tidak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, selanjutnya dikatakan bahwa masalah reformasi hukum dan keadilan bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkat dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial termasuk sistem

ekonomi. Lebih jauh dikatakan bahwa reformasi hukum tidak hanya memperbaharui substansi hukum melainkan juga *legal structure reform* dan *legal culture reform* di mana di dalamnya terdapat pembaharuan etika hukum dan ilmu hukum. Dalam situasi krisis saat ini yang terpenting justru pembaharuan hukum aspek immaterial dari hukum (budaya hukum, etika hukum dan pendidikan hukum).⁹²

Mahkamah Agung sebagai salah satu penyelenggara Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Penyelesaian setiap perkara, Hakim harus berpegang pada asas-asas peradilan yang antara lain cepat, sederhana dan biaya ringan, diharapkan dengan dikeluarkan PERMA tentang Praperadilan dapat mendorong perubahan cara pandang para pihak dan Hakim dalam beracara Praperadilan juga sebagai pedoman bagi Hakim dan Pihak lainnya dalam proses persidangan Praperadilan.

C. Kelemahan Kultur Hukum Acara Praperadilan Saat Ini

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa

⁹² Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm.1

didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁹³

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang- undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁹⁴

Kelemahan kultur hukum praperadilan di Indonesia dapat dilihat dari bagaimana nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat mempengaruhi implementasi serta efektivitas mekanisme ini. Budaya hukum yang ada sering kali cenderung memprioritaskan prosedur daripada substansi keadilan. Hal ini menciptakan situasi di mana penyidik dan penuntut umum merasa nyaman untuk melanjutkan tindakan tanpa mempertimbangkan dampak dari upaya paksa yang dilakukan terhadap hak-hak individu. Dalam kultur hukum yang demikian, masyarakat kurang berdaya untuk menantang tindakan sewenang-wenang karena mereka merasa tidak memiliki saluran yang efektif untuk mengajukan keberatan.

⁹³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005, hlm., 62

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 38

Selain itu, stigma sosial terhadap individu yang terlibat dalam proses hukum juga menjadi penghalang bagi pelaksanaan praperadilan. Di banyak komunitas, terdapat persepsi negatif terhadap mereka yang menjadi tersangka, yang sering dianggap bersalah sebelum adanya keputusan hukum. Kultur hukum yang didasari oleh stigma ini mengakibatkan ketidakberanian bagi para korban pelanggaran hak untuk mengajukan praperadilan, karena mereka takut akan penilaian negatif dari masyarakat. Akibatnya, mereka cenderung mengabaikan hak-hak mereka dan menerima situasi yang ada, yang pada gilirannya memperkuat pelanggaran hak asasi manusia.

Kelemahan lain dalam kultur hukum ini adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya mekanisme praperadilan di kalangan penegak hukum itu sendiri. Banyak hakim, jaksa, dan penyidik yang tidak sepenuhnya memahami peran praperadilan sebagai sarana kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ketidaktahuan ini sering kali berujung pada penerapan yang tidak konsisten, di mana beberapa pihak merasa tidak perlu mematuhi prosedur praperadilan. Ketidapahaman ini juga mengakibatkan rendahnya penghargaan terhadap hak-hak individu, sehingga melanggengkan praktik-praktik sewenang-wenang dalam proses peradilan.

Kultur hukum yang menekankan hierarki dan otoritas juga turut berkontribusi terhadap lemahnya praperadilan. Dalam sistem hukum yang sangat hierarkis, para penyidik dan penuntut umum sering kali merasa memiliki otoritas yang lebih besar daripada hak-hak individu. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam relasi kekuasaan antara lembaga penegak hukum dan masyarakat.

Ketidakadilan ini sering kali menghalangi individu untuk mengajukan praperadilan, karena mereka merasa bahwa suara dan hak mereka tidak akan didengar atau dihargai. Sebagai hasilnya, banyak tindakan pelanggaran yang terjadi tidak terungkap dan tidak ada akuntabilitas bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

Akhirnya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum menjadi salah satu tantangan terbesar dalam kultur hukum praperadilan. Banyak individu yang meragukan efektivitas praperadilan dalam melindungi hak-hak mereka, karena mereka melihat sistem hukum sebagai institusi yang berpihak pada kekuasaan. Ketidakpercayaan ini sering kali diperparah oleh pengalaman negatif yang dialami oleh anggota masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga penegak hukum. Dalam konteks ini, penting untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum melalui pendidikan, transparansi, dan akuntabilitas. Hanya dengan memperbaiki kultur hukum yang ada, praperadilan dapat berfungsi secara optimal sebagai mekanisme perlindungan hak-hak individu di Indonesia.

Begitu juga dalam tataran agama/religius, keadilan diartikan sebagai pemberian hak yang semestinya ia terima berdasarkan kadar yang memang patut ia terima sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam Islam keadilan religius adalah ketika seorang muslim mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya berdasarkan perintah maupun larangan Allah.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (QS. *An-Nisaa* (4): 58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.

Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan”.

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-

Qur'an Surat As-Syuura (42) ayat 15, yakni:

فَلِذَلِكَ فَادَعِ مَا اسْتَقَمَ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetapliah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanyalah Kembali (kita)”.

Maka sepatutnyalah dalam hukum acara praperadilan juga menyelaraskan dengan ketentuan dalam hukum islam yakni lebih khususnya mengenai kedudukan para pihak yakni pemohon dan termohon dalam hukum acara praperadilan.

Harus diakui memang, bahwa undang-undang (hukum) relatif jauh tertinggal dengan perkembangan masyarakat (*law in action*). Akan tetapi, hal ini bukanlah berarti an sich kita harus mengganti KUHAP dengan pembaharuan melalui RUU-KUHAP secara menyeluruh. Penerapan KUHAP memang banyak aspek positif dapat dipetik. Akan tetapi disisi lainnya memang harus diakui bahwa KUHAP dalam penerapannya banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu dengan dimensi yang demikian bahwa penggantian KUHAP yang telah berjalan dalam praktik selama kurang lebih 41 tahun, dengan RUU-KUHAP tidak bersifat

gradual dan menyeluruh, tetapi hendaknya bersifat parsial dimana dari sisi kebijakan formulatif dan aplikasi yang terjadi dalam praktik dianggap penerapannya kurang maksimal dan akomodatif, hendaknya diperbaharui dan dirumuskan kembali sehingga menjadi lebih bersifat aspiratif.



BAB V
REKONSTRUKSI REGULASI HUKUM ACARA PRAPERADILAN
BERBASIS NILAI KEADILAN DI INDONESIA

A. Perbandingan Regulasi Praperadilan Di Beberapa Negara

Penegakan hukum pidana adalah suatu rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum di bidang pidana baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi kepastian hukum⁹⁵

Dalam konteks tersebut, maka proses penegakan hukum sudah sepatutnya mencerminkan tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam hukum. Meski bukan prioritas utama dalam penegakan hukum seperti halnya keadilan, kepastian hukum menjadi satu pokok pemikiran aliran yuridis dogmatis yang dapat menggambarkan keadilan dan kemanfaatan dalam suatu hukum. Karakteristik kepastian hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi acuan tentang bagaimana suatu hukum akan diterapkan sehingga baik atau buruknya suatu aturan sangat berperan penting dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang ideal.⁹⁶

Penegakan hukum adalah Upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan dari warga negara menjadi kenyataan. Oleh karena itu,

⁹⁵ R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Cet.Ke-1 (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997), p. 21.

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), p.132

supremasi hukum adalah suatu proses yang melibatkan dan juga dipengaruhi oleh banyak factor seperti hukum, penegakan hukum, fasilitas atau fasilitas pendukung, masyarakat dan adat istiadatnya.⁹⁷ Jika dilihat secara fungsional, sistem penegakan hukum merupakan sistem tindakan, karena di dalamnya terdapat banyak kegiatan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum negara, antara lain kepolisian, legislator, instansi pemerintah (*bestuur*), serta aparat pelaksana. Juga dalam penegakan hukum mulai dari tahap pembentukan peraturan perundang-undangan (untuk mencegah *onrecht in potentie*), serta pencegahan *onrecht in actu* oleh aparat penegak hukum.⁹⁸

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan, sebagai negara hukum sudah menjadi hal yang lazim jika suatu negara hukum memahami akan sistem hukum yang dianutnya, sehingga negara tersebut faham betul akan sistem yang menjadi symbol keadilan negaranya. Terdapat berbagai sistem hukum di dunia, seperti system hukum Islam, hukum Hindu, hukum Afrika, hukum sosialis, dan lain-lain. Dua sistem yang sangat relevan dan menjadi perbandingan dengan hukum acara pidana adalah sistem hukum Eropa-kontinental atau Eropa daratan dikenal sebagai *Civil Law*, dan sistem hukum Eropa (kepulauan Inggris dan Irlandia) dikenal sebagai *Common Law*. *Civil law* disebut juga sistem hukum Eropa-kontinental banyak diterapkan di negara-negara Eropa daratan dan bekas jajahannya (seperti Indonesia

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), p. 44

⁹⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), p. 53

yang menerapkan *civil law* yang dibawa oleh Belanda), *Common Law* disebut juga sistem Anglo-sakson diterapkan di Inggris dan negara-negara bekas jajahannya.

Belanda menerapkan konsep pengawasan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidananya dengan nama Hakim Komisaris atau *Rechter Commissaris* (RC). Kedudukan lembaga tersebut mengambil peranan penting dalam konteks mengawasi maupun melakukan tindakan selayaknya pelaksana eksekutif. Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan, RC mendapat kewenangan melakukan kontrol terhadap segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) tentang sah atau tidak sahnya tindakannya tersebut.⁹⁹ RC menjadi lembaga yang merepresentasikan keaktifan Hakim dengan fungsinya dalam mengawasi segala bentuk upaya paksa (*dwang middelen*), penyitaan, penahanan, penggeledahan rumah, badan, serta pemeriksaan surat-surat.¹⁰⁰

Di Belanda, RC ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisah dari sistem peradilan pidana. Artinya, RC sendiri merupakan bagian integral dari keseluruhan system pengawasan hierarkis yang dilekatkan kepada Justitie (Hakim) terhadap *Openbaar Ministrie* (Jaksa), dan Jaksa terhadap Kepolisian. Lebih detail mengenai hal tersebut, dapat dipahami bahwa Kepolisian diawasi oleh Jaksa, dan Jaksa sendiri diawasi oleh Hakim secara hirarkis menggambarkan kesatuan sistem pengawasan yang terintegrasi secara selaras dan harmonis. Dengan berlakunya

⁹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), p. 91-92

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 93.

sistem pengawasan yang terintegrasi tersebut, maka secara tidak langsung meskipun setiap lembaga dalam peradilan pidana Belanda memiliki kewenangannya masing-masing, namun keseluruhan lembaga tersebut saling melengkapi satu dengan lainnya dalam melaksanakan fungsinya.¹⁰¹

Dengan luasnya kewenangan RC Belanda yang tidak hanya menjadi lembaga pengawas terhadap upaya paksa namun juga dapat ikut mencampuri urusan kekuasaan eksekutif, maka Hakim RC dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan yuridis semata seperti halnya terkait dengan teknis pemeriksaan tersangka, korban dan saksi, melainkan lebih luas pada berbagai aspek seperti pada aspek sosiologi, psikologi serta pengetahuan lainnya berkaitan dengan perkara yang dihadapinya¹⁰²

Ketentuan mengenai hakim komisaris dapat ditemukan dalam *Dutch Criminal Code Procedure* (DCCP) lebih khususnya pada Buku 1 *Nieuwe Wetboek* (Kodifikasi Baru) bagian Kedua mengenai *Van de regter commissaris*. RC dijelaskan sebagai Lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹⁰³ Pasal 1.2.4.1DCCP menegaskan bahwa tugas RC adalah menjalankan setiap perintah yang diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan dalam proses peradilan pidana. Dijelaskan pula bahwa RC bertujuan melaksanakan kekuasaannya untuk

¹⁰¹ Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014), p. 27

¹⁰² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Saptartha Jaya, 1996), p. 192

¹⁰³ Supriyadi W. Eddyono, et. al., *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya* (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2014), p. 12

“kepentingan perlindungan hukum, kelengkapan, keseimbangan, dan kemajuan investigasi peradilan pidana.”¹⁰⁴

Pasal 170 Ayat (2) DCCP mempertegas bahwa dalam menjalankan tugasnya, RC tidak hanya dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana pidana melainkan lebih luas, termasuk hal-hal substansial yang berkaitan dengan Tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terhadap tersangka. Luasnya kewenangan RC tersebut menggambarkan bahwa tugas yang diemban lembaga tersebut pada prinsipnya menjadi penyeimbang atas kekuasaan Kepolisian dan Jaksayang dianggap sangat dominan.¹⁰⁵

Belanda menempatkan posisi RC sebagai pengawas sekaligus untuk melaksanakan. Lebih lanjut, RC tidak hanya memainkan peran sebagai examining judge melainkan juga sekaligus dapat bertindak sebagai investigating judge yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi.¹⁰⁶ Konsep ini lebih dikenal dengan nama preliminary judicial investigation, meski tidak semua ranah investigasi masuk ke dalam kewenangan RC (polisi tetap dapat melaksanakan kewenangan investigasi dibawah diskresi JPU), namun peranan RC tetap menjadi sangat fundamental dalam sistem pengawasan pada peradilan

¹⁰⁴ Dutch Criminal Code Procedure Pasal 1.2.4.1. Lihat juga J.H. Crijns, “Taak en positie van de rechter-commissaris in het nieuwe Wetboek van Strafvordering,” *Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS*, vol.6, (2017):305-506.

¹⁰⁵ Puteri Hikmawati, “Eksistensi Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana (Analisis Terhadap RUU Tentang Hukum Acara Pidana),” *Jurnal Kajian*, vol.18, No.1(2013):7

¹⁰⁶ Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).p. 47.

pidana.¹⁰⁷

Peranan RC sebagai pengawas pemeriksaan pendahuluan dalam serangkaian proses peradilan pidana menjadikannya juga dapat melaksanakan fungsi layaknya kekuasaan eksekutif seperti halnya pemanggilan seseorang baik tersangka maupun saksi dalam pemeriksaan, melakukan pemeriksaan dan pengadaan penahanan sementara terhadap tersangka tindak pidana, hingga mendatangi kediaman para tersangka ataupun saksi jika dibutuhkan. Keseluruhan kewenangan RC di ranah kekuasaan eksekutif tersebut ditujukan untuk menegaskan bahwa kedudukannya yang berperan aktif dalam melaksanakan tanggungjawabnya untuk mengawasi segala aspek pada proses pemeriksaan awal.¹⁰⁸

Kewenangan RC yang sangat signifikan dalam proses peradilan pidana tidak serta merta dapat mengintervensi kewenangan polisi dalam melaksanakan wewenangnya dalam penyelidikan maupun penyidikan. Termasuk dalam konteks melaksanakan segala macam upaya paksa demi kepentingan proses penanganan perkara tindak pidana, namun tetap dibatasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁹

Hadirnya RC memberikan gambaran baru tentang bagaimana keserasian antar Lembaga atau instansi penegak hukum dalam melakukan tugasnya masing-

¹⁰⁷ Salman Luthan, Andi Samsan Nganro, dan Ifdhal Kasim, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014), p. 20

¹⁰⁸ Supriyadi W. Eddyono, et. al., *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP*.

¹⁰⁹ Salman Luthan, Andi Samsan Nganro, dan Ifdhal Kasim, *Praperadilan di Indonesia*

masing untuk dapat “on the track” dengan jaminan HAM. Prinsip yang diberlakukan dalam pemeriksaan pendahuluan oleh RC secara spesifik harus menggambarkan persamaan hak “equality of arms”, sehingga baik oleh penasehat hukum maupun JPU dapat sama-sama memberikan pembelaan atas hak-haknya masing-masing secara aktif. Dengan diakomodirnya prinsip tersebut dalam kewenangan RC, secara tidak langsung berdampak pada pemeriksaan pendahuluan yang lebih transparan atau terbuka dibandingkan hanya berdasarkan pada penyelidikan dan penyidikan oleh polisi yang diselenggarakan secara rahasia atas dasar kepentingan investigasi.

Terhadap pengacara atau penasehat hukum dalam proses pemeriksaan berlangsung juga diberikan hak untuk dapat datang menghadiri setiap proses persidangan, ikut serta mendengar keterangan ahli dan saksi kecuali tidak diperbolehkan dengan selama proses penyelidikan berhak menghadiri setiap persidangan serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli kecuali dilarang atas dasar kepentingan pemeriksaan. Lebih lanjut, bahkan pengacara juga dapat diberikan kesempatan untuk memberikan saran pertanyaan kepada hakim RC untuk dipertanyakan kepada ahli dan saksi. Walaupun pengacara tidak dapat menghadiri sidang pemeriksaan, namun hasil dari proses persidangan tersebut harus disampaikan segera kepada pengacara bersangkutan, kecuali hal demikian dianggap melanggar kepentingan pemeriksaan sendiri maka hasil pemeriksaan boleh untuk tidak disampaikan dengan alasan-alasan yang mendasar. Pengacara juga diberikan hak untuk mengajukan saksi atau ahli tambahan selagi dalam batas yang wajar dan dapat diterima oleh RC. Pengacara memiliki kesempatan

yang lebih luas dalam proses penyelidikan yang dipimpin oleh *investigating judge* daripada yang dilakukan oleh polisi.

Selain itu, RC juga mengakomodir konsep *submissiedan compositie*. Konsep *submissie* dilaksanakan atas dasar permintaan terdakwa dan disepakati pula oleh JPU berkaitan dengan permasalahan perkara yang sulit dibuktikan dalam proses persidangan. Dengan adanya kesepakatan antara terdakwa dengan JPU tersebut, kemudian diajukanlah kepada RC untuk dapat diputuskannya putusan tanpa adanya pembuktian di persidangan. Sedangkan *compositie* sendiri merupakan bentuk pembayaran sejumlah uang tertentu oleh terdakwa untuk tebusan khususnya dalam perkara tindak pidana ringan kepada JPU, dengan demikian proses penuntutan dapat dihentikan.¹¹⁰

Seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum pada pelaksanaan RC, penguatan selalu diberikan terhadap Lembaga tersebut dengan berbagai ketentuan perundang-undangan. Salah satu diantara ketentuan undang-undang tersebut ialah Undang-Undang tentang Penguatan RC, dimana ketentuan tersebut menegaskan bahwa RC tidak lagi dianggap sebagai “hakim penyidik” melainkan sebagai “hakim pendahuluan” sebagaimana hakikat pembentukannya. Dengan ketentuan tersebut di atas, maka paling tidak terdapat tiga ruang lingkup pemberlakuan RC dalam sistem peradilan pidana Belanda, meliputi; pertama, tugas dan wewenang RC akan terdiri dari pengawasan dan pengendalian kualitas penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung. Untuk tujuan ini, RC terutama

¹¹⁰ Salman Luthan, Andi Samsan Nganro, dan Ifdhal Kasim, *Praperadilan di Indonesia...*p. 21

akan memantau keabsahan penerapan kekuasaan investigasi. Dalam hal ini, lembaga tersebut memiliki dua jenis kekuasaan, yaitu a) memantau dan meninjau kekuasaan kejaksaan dan aparat penyidik, seperti meninjau kekuasaan Kejaksaan dan aparat penyidik adalah: otorisasi yang diperlukan untuk kekuasaan investigasi khusus tertentu dan peninjauan kembali keabsahan penahanan, dan b) menerapkan kekuasaannya sendiri, seperti kewenangan menggeledah rumah dan perintah penahanan.¹¹¹

Kedua, RC mengawasi kemajuan penyelidikan. Dalam hal ini, referensi khusus dapat dibuat untuk Pasal 180 DCCP yang menjadi lebih sentral karena berakhirnya surat tuntutan lebih lanjut dan surat keberatan terhadapnya. Berdasarkan Pasal 180 tersebut, RC dapat menilai kemajuan penyidikan tindak pidana atas permintaan tersangka atau terkadang juga dari *ex officio*. Dalam hal itu, RC dapat menetapkan jangka waktu bagi Kejaksaan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana atau menyerahkan kasus itu ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 DCCP (pernyataan bahwa kasus telah berakhir).

Serta ketiga, RC juga berwenang untuk memeriksa penyelidikan tindak pidana, keseimbangan antar para pihak, serta kelengkapannya, bahkan jika diperlukan RC dapat pula memberikan teguran kepada Kejaksaan jika diyakini ada sesuatu yang salah dalam prosesnya. RC dapat mengawasi keseimbangan dan kelengkapan penyelidikan melalui “kompetensinya sendiri” (Pasal 180-184 DCCP) atau sebagai “penyelesaiansengketa”. Berkenaan dengan yang terakhir, Pasal 150b

¹¹¹ N.J.M. Kwakman, “De nieuwe Wet versterking positie rechter-commissaris,” *Trema*, vol.35,no.35(2012):2.

Ayat 2 DCCP menjelaskan bahwa tersangka dapat meminta kepada Penuntut Umum yang telah dilakukan pemeriksaan ahli untuk melakukan pemeriksaan balik. Jika JPU menolak, tersangka dapat menghubungi RC dengan permintaan untuk menunjuk ahli atau memperpanjang permintaan.¹¹²

Keseimbangan penyidikan berkaitan dengan keseimbangan antara kepentingan penyidikan dan kepentingan pembelaan, serta perannya masing-masing, misalnya dalam penunjukan ahli tandingan atas permintaan tersangka (Pasal 150b Ayat 2 DCCP), atau misalnya juga ketika mempertimbangkan apakah seorang saksi harus didengar secara anonim. Sedangkan kelengkapan penyidikan berkaitan dengan pertanyaan apakah penyidikan sudah cukup dilakukan untuk memungkinkan dibuatnya keputusan yang tepat, apakah dengan penyidikan yang dilakukan kemudian tersangka semakin terganggu, atau apakah kemudian menyerahkan kasus tersebut kepada hakim pengadilan. Dalam hal itu, RC dapat juga melakukan tindakan penyidikannya sendiri berdasarkan Pasal 181-184 DCCP, seperti mendengar saksi atau ahli dan meminta pemeriksaan kejiwaan.¹¹³

Pada dasarnya KUHAP Indonesia mengakomodir kepentingan HAM bagi setiap pihak dalam sistem peradilan pidana, sehingga dalam konteks ini tindakan yang dapat melanggar kepentingan dan hak-hak para pihak sama sekali tidak dibenarkan. Termasuk dalam hal ini ialah tindakan kesewenang-wenangan aparat pelaksana peradilan pidana terhadap hak-hak tersangka yang juga telah

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid*, pp. 2-3.

dianggap merampas hak kebebasan, kemerdekaan serta pembatasan terhadap HAM. Lembaga praperadilan yang diakomodir dalam KUHAP, dalam hal ini merupakan lembaga yang berfokus pada upaya mengayomi harkat-martabat dan perlindungan bagi mereka yang disangka melakukan tindak pidana, sehingga kedudukannya dalam sistem peradilan pidana tidak boleh hanya semata-mata dipahami sebagai instrumen “pemeriksaan kelengkapan administratif”, namun sekaligus lebih jauh lagi harus lebih merupakan instrumen “pemeriksaan yang sifatnya substansial” guna menemukan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak berkepentingan (tersangka).¹¹⁴

Secara yuridis, sebagaimana yang juga telah disinggung dalam bahasan sebelumnya bahwa wewenang praperadilan ialah dilaksanakan oleh pengadilan negeri (Pasal 1 butir 10 dan 78 KUHAP). Terkhusus pada ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP, kewenangan melaksanakan fungsi menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi oleh praperadilan kemudian dianggap sebagai tiruan dari *Rechter Commisaris* di Belanda dan bukan dari *Habeas Corpus*. Hal demikian tidak heran jika kemudian bahkan dalam Draf Rancangan Hukum Acara Pidana Indonesia (RUU KUHAP) nama praperadilan juga dirubah menjadi Hakim Komisaris, nomenklatur yang sama dengan yang diakomodir di Belanda.

¹¹⁴ Maesa Plangiten, “Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Lex Crimen*, vol.II,no.6(2013): 33-34

Kendati demikian dapat dipersamakan antara praperadilan dengan konsep Hakim Komisaris baik yang diatur dalam sistem peradilan pidana Belanda. Namun terdapat perbedaan mendasar yang membedakan antara kedua konsep tersebut, dimana Hakim Komisaris merupakan organisasi yang independen dan berdiri diluar dari struktur organisasi pengadilan. Meskipun para hakim yang menjalankan tugasnya sebagai Hakim Komisaris juga berasal dari hakim pengadilan negeri, namun demikian rekrutmen hakim tersebut dilakukan secara khusus oleh Panitia Khusus di bawah Pengadilan Tinggi. Hal demikian juga hampir sama dengan konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP, dimana hakimnya dipilih melalui rekrutmen yang diadakan oleh Panitia Seleksi di Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan bahwa hakim-hakim tersebut harus berpengalaman, berintegritas, bersikap berani dan jujur dalam memutus perkara atas dasar kepentingan bangsa dan negara.¹¹⁵

Konsep Hakim Komisaris sebagaimana dianut di Belanda tersebut dipilih salah satunya dengan pertimbangan berkaitan dengan kewenangan memperpanjang penahanan tersangka yang harusnya dibawa ke muka pengadilan terlebih dahulu secara fisik guna diputuskan oleh hakim. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 9 dari International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) yang menjelaskan beberapa pokok seperti: Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi; Setiap orang yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, mengenai alasan-alasan penangkapan

¹¹⁵ Muhaimin, "Keberadaan Hakim Komisaris Dan Transparansi Dalam Proses Penyidikan," Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, vol.16 no.2(2016):224

terhadapnya dan harus segera diberitahu mengenai segala tuduhan yang dikenakan padanya; Setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas suatu tuduhan kejahatan harus segera dibawa ke muka seorang hakim atau pejabat lain yang dibenarkan oleh hukum untuk menjalankan kewenangan yudisial dan harus berhak untuk diadili dalam kurun waktu yang wajar atau untuk dibebaskan; Setiap orang yang dirampas kebebasannya melalui penangkapan atau penahanan harus berhak untuk mengajukan perkara kemuka pengadilan; Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang harus berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.

Ketentuan ICCPR yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tersebut yang kemudian dijadikan dasar dalam perumusan konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP. Anggapan bahwa praperadilan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan negeri selama ini kurang efektif secara teknis pelaksanaan, dimana para hakim tersebut disibukkan menerima dan memeriksa secara fisik tersangka, saksi, yang dihadiri oleh polisi, jaksa dan penasihat hukum setiap harinya. Untuk memperpanjang penahanan oleh hakim sebagaimana merujuk pada ICCPR, maka tersangka harus dibawa secara segera kepada hakim untuk dilakukan penahanan.

Secara pelaksanaan, sebelum kemudian hakim menetapkan surat perintah penahanan, terlebih dahulu hakim mempertanyakan dan meminta penjelasan tentang duduk perkara. Ruang hakim tersebut rata-rata hanya berukuran kurang lebih empat meter, dalam hal proses permintaan penahanan penasehat hukum tersangka juga diperbolehkan untuk melakukan permohonan untuk tidak

melakukan penahanan dengan alasan tertentu. Adapun penahanan sendiri akan berlangsung selama 400 hari sampai sidang pengadilan selesai dilaksanakan. Di Belanda sendiri, perpanjangan penahanan juga dilakukan oleh *rechter-commissaris*. Sidang penahanan di Belanda bersifat tertutup. Pemeriksaan terkait sah atau tidaknya penahanan juga dilakukan oleh *rechter-commissaris* yang dalam prosesnya dapat juga memanggil ahli untuk menerangkan beberapa hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun melalui tanya-jawab teleconference.¹¹⁶

Di Belanda, masa penahanan hanya dilakukan selama 14 hari namun tetap dapat diperpanjang oleh *rechter-commissaris* selama 3 kali 30 hari. Jika dibandingkan dengan Belanda, jelas bahwa Indonesia memiliki sistem praperadilan yang berbeda. Sifat dan atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dengan karakteristiknya tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan penyalahgunaan wewenang sebelum seorang diputus oleh pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atas tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main.

Hakim Komisaris dalam hukum Belanda mengikat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan prosedur peradilan pidana khususnya pada tahapan pra-adjudikasi, dimana setiap perbuatan penahanan lebih lanjut oleh polisi maupun jaksa harus melalui mekanisme ini untuk menguji sah atau tidaknya

¹¹⁶ *Ibid*

penahanan yang mereka lakukan. Berbeda dengan konsep tersebut, praperadilan justru hadir sebagai lembaga yang menguji pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum penuntutan dilakukan di sidang pengadilan, namun sifat praperadilan hanya tentatif yang berarti tersangka boleh mengajukan permohonan untuk praperadilan atau memilih untuk tidak itu semuanya menjadi hak tersangka sendiri. Sekalipun fungsi dari praperadilan

dan Hakim Komisaris ialah sama-sama untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersangka agar tidak terlanggar dalam peradilan pidana, namun tetap keduanya berbeda dalam hal mekanisme pelaksanaannya.

Sekalipun sebagian tetap berpendapat bahwa praperadilan dapat dipersamakan atau bahkan tiruan langsung dari konsep Hakim Komisaris di negeri Belanda, namun secara prinsip tugas yang disematkan ke lembaga praperadilan di Indonesia jauh berbeda dengan konsep Hakim Komisaris di Belanda yang memiliki tugas lebih luas daripada praperadilan.¹¹⁷ Lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP Indonesia pada pokoknya merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok untuk menguji terkait tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilengkapi dengan administrasi penyidikan secara cermat atau tidak. Hal demikian karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau

¹¹⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2015), p. 9

penuntut umum di dalam melakukan tugasnya sebelum sidang pengadilan.¹¹⁸

Sebelum praperadilan dikenal di Indonesia, konsep Hakim Komisaris telah terlebih dahulu diakomodir dalam *Reglement op de Strafvordering* (Sv.), yaitu sebelum diberlakukannya KUHAP.¹¹⁹ Dalam Bab Kedua Sv. mengatur tentang Hakim Komisaris beserta kewenangannya, dijabarkan antara lain pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 46 dan Pasal 62. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa tugas dan kewenangan Hakim Komisaris sebelum diberlakukannya KUHAP lebih luas dibandingkan konsep RC yang berlaku di Belanda pada saat ini. Hakim Komisaris pada saat itu bahkan diberikan hak untuk melakukan upaya paksa terhadap saksi maupun tersangka. Lebih lanjut, kewenangan tersebut dapat dilakukan pada saat perkara dilimpahkan ke persidangan majelis hakim pengadilan yang akan memeriksa dan memutus terkait pidana atau pembebasan atas seorang terdakwa.

Sedangkan di amerika serikat sistem peradilan pidana yang berkembang yakni disebut *advesary system* yang dalam halnya terdapat tahapan proses pemeriksaan yang disebut *pre trial process* sebagai lembaga pra peradilan, dan juga sebagai rangkaian proses dalam menyelesaikan perkara.

Pre trial process merupakan tahapan permulaan atau pendahuluan (*mini court*) yang berguna untuk menyelesaikan dan mempermudah perkara. Serta pembuktian sebelumdisidangkan dengan *jury* (*trial by jury*). Dalam kenyataan

¹¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Jurnal Lex Specialis, vol.11 (2017): 2

¹¹⁹ *Reglement Op de Strafvordering Vor de Raden van Justkie of Java En Het Hooggerechtshof van Indonesie,* Stb. 1847-40 Jo. 57, 1848

praktek pradilan menunjukkan bahwa 90% mereka yang dijatuhi hukuman berat di amerika serikat, telah menyatakan dirinya bersalah di muka persidangan Dalam *pre trial process* tersebut terdapat tiga proses acara pengadilan khusus sebelum suatu sidang pengadilan yang biasa, yaitu *Arraignment*, *Preliminary Hearing*, dan *Pretrial Conference Arraignment* merupakan sidang di depan hakim yang terjadi beberapa hari setelah seseorang ditahan yang dalam hal ini tuduhan terhadap tersangka dibacakan dan tersangka dinyatakan sikapnya bersalah atau tidak. Apabila tersangka menyatakan dirinya tidak bersalah (*not guilty*) maka akan diajukan ke depan sidang dengan juri. Dan tanggung jawab pengawasan pelaksanaan proses oidana terhadap tersangka berada di tangan pengadilan.

Preliminary hearing merupakan dengar pendapat antara polisi, jaksa dan hakim untuk menentukan apakah seorang tersangka akan dilanjutkan perkaranya ke sidang juri atau tidak. *Pretrial conference* lebih ditujukan untuk perencanaan sidang pengadilan, terutama mengenai pembuktian dan hak-hak pihak yang berperkara untuk memperoleh pembuktian dari pihak lain, dan tujuannya adalah untuk menjamin kelancaran, keadilan dan efektivitas sidang pengadilan. Apabila berpangkal tolak dari pengertian pra peradilan sebagai suatu lembaga yang berperan di dalam pemeriksaan sebelum sidang pengadilan, maka tiga lembaga di Amerika Serikat tersebutlah yang harus dilakukan sebelum suatu persidangan. Adanya gagasan praperadilan tidak terlepas dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus pada dasarnya merupakan suatu jaminan serta pengamanan atas

kemerdekaan pribadi melalui prosedur yang sederhana, langsung dan terbuka yang dapat dipergunakan oleh siapapun juga.

Tabel 5
Perbandingan Hukum Acara Praperadilan antara Negara Indonesia,
Amerika Serika (USA), Belanda dan Inggris

No	Keterangan	Praperadilan (Indonesia)	Pre Trial (Preliminary Hearing) USA	<i>Rechter Commissaris</i> (Hakim Komisaris) Belanda	<i>Habeas Corpus</i> (Inggris)
1	Pengertian	Jika diperbandingkan secara harfiah maka istilah yang dipergunakan oleh KUHAP “Praperadilan”. Pra artinya sebelum, atau mendahului. Berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di	Preliminary hearings merupakan prosedur proses pidana sebelum dilaksanakan persidangan secara penuh (<i>full scale trial</i>) yang melibatkan dewan juri.	Lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan sebagai pengawas pemeriksaan pendahulua	Adalah suatu upaya hukum untuk menentang dilaksanakannya penahanan seseorang. secara formil diwujudkan dengan adanya suatu surat perintah dari pengadilan atau dikenal sebagai ‘ <i>great writ</i> ’.

		sidang pengadilan.		dalam serangkaian proses peradilan pidana	Surat ini merupakan suatu cara mengawasi dan upaya memantau kembali keabsahan penahanan seseorang yang berada dalam tahanan. Habeas Corpus Pada hakikatnya merupakan sebuah mekanisme kontrol (pengawasan) hakim Magistrates Courts (Pengadilan Magistrate) terhadap hal prosedural dalam penegakan hukum pidana, terutama soal penangkapan dan penahanan yang
--	--	--------------------	--	---	--



					dilakukan oleh pihak kepolisian Inggris dalam Sistem Kepolisian Terpadu
2	Tujuan	<p>Untuk menegakan asas <i>presumption of innocence</i> sebagai jantung dari sistem akusatur yang dianut oleh KUHAP.</p> <p>Pada prinsipnya tujuan utama pelebagaan Praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan pengawasan secara horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada di</p>	<p>Untuk memastikan bahwa tersangka didakwa bukan dengan alasan yang tidak berdasar, yang merupakan prinsip dari sistem akusatur yang dianut oleh Amerika Serikat.</p>	<p>RC bertujuan melaksanakan kekuasaannya untuk “kepentingan perlindungan hukum, kelengkapan, keseimbangan, dan kemajuan investigasi peradilan pidana.</p>	Habeas Corpus dirancang untuk melindungi hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan orang yang telah ditahan secara ilegal

		dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar- benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang			
3	Proses Persidangan	Dipimpin oleh seorang Hakim tunggal	Dipimpin oleh seorang hakim tunggal (<i>magistrate</i>) atau dewan juri.	Hakim Komisaris RC berasal dari hakim pengadilan negeri, namun demikian rekrutmen hakim tersebut dilakukan secara khusus oleh Panitia Khusus di bawah Pengadilan Tinggi	Hakim Magistrate
4	Pengawasan	Praperadilan berperan mengawasi kedua instansi hukum	<i>Preliminary hearings</i> berperan sebagai	RC sendiri merupakan bagian integral dari	pengawasan horizontal adalah pengawasan

		yang lain yakni kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan proses hukum	penyaring terhadap kasus-kasus yang dianggap ringan dan juga sebagai tempat untuk memastikan bahwa jaksa bertindak benar dalam menjalankan tugasnya	keseluruhan sistem pengawasan hierarkis yang dilekatkan kepada Justitie (Hakim) terhadap Openbaar Ministrie (Jaksa), dan Jaksa terhadap Kepolisian	yang dilakukan oleh lembaga atau bidang lain yang berada di level atau tingkatan hirarki yang sama. Pengawasan horizontal ini yang dilakukan oleh hakim Magistrae dalam Habeas Corpus di Inggris
5	Latar belakang sistem hukum	Indonesia adalah negara bekas jajahan koloni belanda selama kurang lebih 350 tahun, sehingga sistem hukum yang dianut oleh indonesia berkiblat pada belanda. Indonesia	Amerika serikat merupakan bekas koloni dari Inggris, sehingga sistem hukum yang dianut berkiblat pada negara Inggris tersebut. Amerika	Hakim Komisaris dalam sistem Eropa Kontinental seperti Belanda bertujuan mengawasi jalannya proses hukum acara pidana khususnya	Habeas corpus muncul pertama kali ketika Inggris mencetuskan Magna Charta pada 1215 sebagai kritik atas tindakan sewenang-wenang raja. Konsep ini

		menganut sistem hukum Eropa Kontinental.	Serikat menganut sistem hukum <i>Common Law</i> .	pelaksanaan wewenang pihak eksekutif, dalam hal ini pihak penyidik dan penuntut umum yang dalam rangka mencari bukti pada pemeriksaan pendahuluan malakukan tindakan-tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pembukaan surat- surat. Dengan demikian pengawasan Hakim Komisaris ini pada dasarnya merupakan hak kontrol dari	mempunyai pengertian bahwa tidak seorang pun warga negara dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya, diasingkan atau dengan cara apapun direnggut hakaknya kecuali dengan pertimbangan hukum
--	--	--	---	---	--

				pihak yudikatif (control van rechterlijkemacht) terhadap eksekutif.	
6	wewenang	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya upaya paksa - Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan - Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi 	<ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa dan memutuskan apakah perkara yang diajukan masuk dalam yurisdiksi pengadilan - Memeriksa apakah ada penyebab terjadinya suatu kejahatan. - Menghentikan dakwaan dan melepaskan terdakwa (jika dakwaannya dianggap tidak sah) - Menurunkan perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - RC mendapat kewenangan melakukan kontrol terhadap segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) tentang sah atau tidak sahnya tindakannya tersebut. RC menjadi lembaga yang merepresentasikan keaktifan hakim dengan fungsinya dalam mengawasi 	<p>Kewenangan pada hakim Magistrate diatur dengan Magistrates Courts Act. Termasuk kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik (polisi) dalam melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap seseorang (dalam hal ini adalah tersangka). Sedangkan pengawasan horizontal adalah pengawasan</p>

			menjadi kejahatan ringan Memutuskan bahwa negara menganggap perkaranya sah sehingga layak dilanjutkan ke sidang penuh (<i>full scale trial</i>)	segala bentuk upaya paksa (dwang middelen), penyitaan, penahanan, penggeledahan rumah, badan, serta pemeriksaan surat- surat.” RC tidak hanya menjadi lembaga pengawas terhadap upaya paksa namun juga dapat ikut mencampuri urusan kekuasaan eksekutif.	yang dilakukan oleh lembaga atau bidang lain yang berada di level atau tingkatan hirarki yang sama. Pengawasan horizontal ini yang dilakukan oleh hakim Magistrate dalam Habeas Corpus di Inggris.
7	Proses beracara	Praperadilan terselenggara jika diminta oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepenting	<i>Preliminary hearings</i> ada karena menjadi satu kesatuan tahapan yang saling	Sistem pemeriksaan oleh Hakim Komisaris pada dasarnya bersifat tertutup dan	

		Asas pembuktian yakni satu saksi bukan saksi dan <i>testimony de auditum</i> tetap berlaku sehingga tidak dapat dijadikan suatu barang bukti	berkaitan dalam proses peradilan pidana. Segala bentuk bukti baik hanya sekedar kabar angin dan satu saksi tetap diterima sebagai barang bukti.	dilaksanakan secara individual oleh hakim yang bersangkutan terhadap penyidik, penuntut umum, saksi-saksi bahkan juga terdakwa	
--	--	--	---	--	--

B. Rekonstruksi Regulasi Hukum Acara Praperadilan Berbasis Nilai Keadilan Di Indonesia

Rekonstruksi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*construct*” yang memiliki arti membangun dan “*re*” yang bermakna mengulang, sehingga pengertian rekonstruksi adalah membangun ulang. Beberapa definisi mengenai rekonstruksi, B.N Marbun mendefinisikan rekonstruksi sebagai pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹²⁰ Sementara James P. Chaplin mendefinisikan “*reconstruction*” sebagai penafsiran data psiko analitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang

¹²⁰ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm.469.

telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.¹²¹ Kemudian oleh Ali Mudhofir menjelaskan rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.¹²²

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Anthony Giddens salah seorang tokoh pemikir ilmu sosial, yang mengatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan untuk merekonstruksi teori sosial dengan jalan melakukan kritik terhadap tiga mazhab pemikiran sosial terpenting yakni ; sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan strukturalisme. Giddens bermaksud mempertahankan

¹²¹ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.421

¹²² Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta, Gadjahmada University Press, hlm. 213.

pemahaman yang diajukan oleh tiga tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kekurangannya serta menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan tersebut mencakup rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem dengan tujuan mengintegrasikannya menjadi pendekatan teoretis baru. Rekonseptualisasi atas konsep tindakan, struktur dan sistem diawali dengan memandang praktek-praktek sosial yang terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting.¹²³

Rekonstruksi regulasi hukum acara praperadilan berbasis nilai keadilan di Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berorientasi pada perbaikan sistemik untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Salah satu langkah pertama yang harus dilakukan adalah reformasi dalam pengaturan hak-hak Pemohon dan Termohon. Regulasi yang ada saat ini sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pemohon yang berasal dari masyarakat umum, terutama dalam hal akses terhadap bantuan hukum dan pengetahuan mengenai prosedur praperadilan. Reformasi ini harus mencakup penyediaan mekanisme yang lebih baik untuk memastikan bahwa semua pihak, terlepas dari status sosial dan ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap keadilan. Ini termasuk penguatan sistem bantuan hukum bagi pemohon dan penegakan aturan yang lebih ketat terhadap termohon yang merupakan lembaga penegak hukum.

Langkah selanjutnya adalah memperbaiki implementasi regulasi dengan menekankan keadilan substantif daripada sekadar formalitas hukum. Dalam proses

¹²³ Peter Beilharz (ed), 2002, *Teori-Teori Sosial ; Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.192-193.

praperadilan, hakim perlu diberikan wewenang lebih untuk mempertimbangkan konteks sosial dan fakta-fakta yang lebih luas di luar prosedur formal. Ini berarti bahwa prosedur praperadilan harus dirancang sedemikian rupa agar memungkinkan hakim untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap setiap kasus. Dengan demikian, proses praperadilan tidak hanya berfokus pada kesesuaian dengan aturan formal, tetapi juga pada pencapaian keadilan yang substantif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Ketiga, penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan praperadilan merupakan aspek krusial dalam rekonstruksi regulasi. Pengawasan yang ada saat ini masih belum cukup efektif dalam mengidentifikasi dan menangani penyimpangan dalam proses praperadilan. Untuk itu, perlu dibentuk lembaga pengawasan independen yang memiliki kewenangan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan praperadilan secara transparan dan akuntabel. Lembaga ini juga harus memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan aduan yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga setiap penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti.

Keempat, pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses reformasi regulasi hukum acara praperadilan juga tidak bisa diabaikan. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan evaluasi regulasi dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih representatif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Proses partisipatif ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, konsultasi publik, dan pembentukan tim kerja yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Dengan

cara ini, regulasi praperadilan yang dihasilkan akan lebih responsif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan.

Jika kita simak, ada beberapa kemiripan antara pengaturan dalam mekanisme pemeriksaan praperadilan dan mekanisme pemeriksaan tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat yaitu:

- Sama-sama disidangkan oleh hakim tunggal;
- Sama-sama proses pemeriksaannya cepat, dan
- Sama-sama putusan yang dijatuhkan tidak dapat diajukan upaya hukum, kecuali dalam perkara tipiring dapat diajukan banding terhadap perampasan kemerdekaan.

Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah objek pemeriksaan dalam perkara tipiring yaitu dugaan tindak pidana, sedangkan dalam praperadilan yaitu sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan/penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi.

Namun demikian, penulis berpendapat bahwa menggunakan rujukan acara pemeriksaan cepat dalam perkara praperadilan dipandang lebih logis dibandingkan menggunakan pendekatan hukum acara perdata, karena meskipun tidak ada norma penghubung yang tegas, namun praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri dalam ruang lingkup hukum acara pidana yang proses pemeriksaannya tetap mengacu kepada KUHAP.

Pasal 2 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan "persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin

oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil. Penggunaan kata "singkat" dalam Perma tersebut justru semakin membingungkan karena istilah cepat dan singkat dalam hukum acara pidana memiliki pengertian yang berbeda, dan perbedaannya sangat signifikan yaitu terkait mekanisme pemeriksaan dan upaya hukum.

KUHAP membedakan 3 jenis acara pemeriksaan yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Penggunaan kata singkat dalam Pasal 2 ayat (4) Perma diatas mungkin tidak dimaksudkan dalam pengertian acara pemeriksaan, namun hanya sebagai gambaran tenggang waktu pemeriksaan namun karena Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menggunakan kata "cepat" dan Perma justru menggunakan kata "singkat", maka telah memberi ruang untuk ditafsirkan secara beragam.

Ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP tidak mengandung sanksi kebatalan terhadap putusan praperadilan yang dijatuhkan jika batas waktu tersebut terlewati, namun meskipun demikian, seharusnya pelanggaran terhadap batas waktu menjadi pelanggaran disiplin bagi hakim yang bersangkutan karena tidak bersikap profesional dalam mengelola persidangan, artinya ia dapat dijatuhi sanksi disiplin, meskipun putusan yang dijatuhkan tetap sah dan mengikat.

Dengan mekanisme pemeriksaan acara cepat, maka persidangan praperadilan tidak perlu berbelit-belit dan harus memakan waktu lama, karena substansinya hanyalah aspek formil dari prosedur upaya paksa dalam proses

penyidikan dan penuntutan. Hakim cukup meminta keterangan baik dari tersangka maupun dari pejabat yang berwenang dan atas hal itu masing-masing pihak cukup melakukan pembuktian seperlunya

Tabel 6

Keadaan Persidangan Praperadilan pada saat ini dan saran perubahannya

Jadwal Sidang	Proses persidangan yang dipraktikkan saat ini	Proses persidangan seharusnya
Pertama	Pembacaan permohonan	Hakim mendengar keterangan (klarifikasi) dari tersangka dan pejabat yang berwenang terkait pokok permohonan (Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP)
Kedua	Pembacaan jawaban	Pembuktian (tersangka maupun pejabat yang berwenang)
Ketiga	Pembuktian (P)	Putusan
Keempat	Pembuktian (T)	
Kelima	Pembuktian (tambahan)	
Keenam	Kesimpulan	
Ketujuh	Putusan	

Seharusnya dengan dua atau tiga kali persidangan hakim sudah bisa menjatuhkan putusan, kondisi saat ini seakan persoalan yang diajukan ke sidang praperadilan semakin rumit, misalnya ada beberapa kasus praperadilan yang mempersoalkan kualitas keabsahan penyidik atau yang mempersoalkan konflik norma. Namun bagaimanapun pelik dan rumitnya persoalan yang diajukan oleh pemohon, jika hakim tetap berpegang teguh pada proses pemeriksaan yang cepat dan sederhana, maka tidak perlu sidanganya harus berlarut-larut. Kalau kita perhatikan yang terjadi dalam praktik saat ini, kerumitan itu bukan pada substansinya, melainkan lebih kepada dialektikanya, misalnya surat permohonan yang dibikin sangat tebal hingga beratus-ratus halaman, begitupun jawabannya, lalu saksi-saksi yang dihadirkan juga begitu banyak, padahal sebenarnya substansi yang dimohonkan tidak memerlukan seperti itu.

Proses pemeriksaan perkara praperadilan seharusnya tunduk kepada asas-asas yang berlaku dalam hukum acara pidana pada umum karena praperadilan berada dalam ruang lingkup hukum acara pidana. Pemeriksaan sidang praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran formil, artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, hal ini berbeda dengan asas yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara pokoknya, dimana upaya pembuktian dilakukan semata-mata untuk mencari dan menggali kebenaran materiil. Prinsip mencari kebenaran formil dalam perkara praperadilan didasarkan pada alasan bahwa jika pemeriksaan perkara praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran materiil, maka akan beririsan dengan kompetensi pemeriksaan materi pokok perkara yaitu dugaan tindak pidana yang

dituduhkan kepada tersangka, hal ini akan menjadi kekhawatiran terjadinya tumpang tindih pemeriksaan antara ranah pemeriksaan pokok perkara dengan pemeriksaan praperadilan.

Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara". Selanjutnya ditegaskan kembali pada ketentuan ayat (4) bahwa pembuktian dalam perkara praperadilan hanya terkait aspek formil.

Proses pemeriksaan praperadilan hanya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan pro justitia yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur dan pembatasan- pembatasan tertentu, meskipun dalam kondisi-kondisi khusus hakim tetap dapat meminta pembuktian lain untuk memastikan bahwa penyidik atau penuntut umum telah melakukan tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang benar. Memang jika dilihat sekilas, hampir mirip dengan proses pemeriksaan dalam perkara perdata, meskipun tidak dapat dibenarkan sepenuhnya bahwa persidangan praperadilan didasarkan pada hukum acara perdata, karena tidak ada ketentuan yang dapat dijadikan sandaran untuk itu.

Dalam perkara perdata proses pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran formil, hakim terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tanpa harus mencari dan meminta pembuktian yang lain, jika bukti yang diajukan diakui oleh undang- undang sebagai bukti yang menentukan, misalnya terhadap

kekuatan bukti akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 165 HIR/285 RBg bahwa akta otentik memiliki nilai pembuktian sempurna dan hakim terikat pada alat bukti tersebut sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, begitupun terhadap akta dibawah tangan jika diakui oleh kedua belah pihak, maka kekuatannya sama dengan akta otentik.

Jika terdapat akta otentik, maka hakim tidak perlu meminta bukti- bukti lain untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Jika salah satu pihak telah mengucapkan sumpah decisoir, terlepas apakah benar atau tidak pernyataan yang dikuatkan dengan sumpah tersebut, atau dalam hal gugatan secara tegas diakui oleh pihak lawan, maka akan menjadi pembuktian yang sempurna terlepas apakah pengakuan yang dibuat itu benar-benar jujur atau tidak, meskipun dalam batas-batas yang wajar, hakim wajib mengingatkan para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 132 HIR.

Meskipun dalam pemeriksaan perkara praperadilan pada prinsipnya menganut asas pembuktian untuk mencari kebenaran formil, namun bukan berarti bahwa hakim sama sekali tidak diperbolehkan untuk menggali kebenaran yang bersifat materiil sepanjang dapat membatasi diri untuk tidak masuk pada wilayah kompetensi perkara tindak pidana yang akan diperiksa oleh hakim pada persidangan perkara pokoknya.

Essensi sikap dalam proses mencari kebenaran formil adalah, apabila hakim tidak mampu menemukan kebenaran materiilnya, maka cukup memutuskan dengan kebenaran formilnya saja, artinya hakim tidak wajib untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan kebenaran materiil, dan sudah dapat mengambil

kesimpulan hanya dengan kebenaran formil yang telah diperolehnya, sedangkan dalam perkara tindak pidana, mencari kebenaran materiil sifatnya wajib jika tidak menemukan kebenaran materiil, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa. Prinsip tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Proses pembuktian dalam perkara praperadilan yang diterapkan dalam praktik selama ini mirip seperti proses persidangan dalam perkara perdata. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam KUHP yang menyebutkan secara tegas bahwa proses persidangan dan pembuktian perkara praperadilan dilakukan seperti dalam perkara perdata, mungkin sah-sah saja jika kita berpikir bahwa pada saat KUHP mulai berlaku tahun 1981 para hakim masih bingung untuk menerapkan mekanisme pembuktian dalam perkara praperadilan karena KUHP tidak menentukan hukum acara praperadilan secara detail, sehingga para hakim yang menangani perkara praperadilan menggunakan mekanisme seperti perkara perdata karena permohonan praperadilan petitumnya mirip dengan petitum perkara perdata.

Kenyataannya saat ini persidangan perkara praperadilan digelar persis seperti perkara perdata, dimulai dengan pembacaan permohonan, jawaban, kadang ada replik dan duplik, pembuktian secara bergiliran, kesimpulan baru hakim menjatuhkan putusan. Dengan urutan persidangan seperti itu, andaikata satu tahap

membutuhkan satu hari dan persidangan dibuat setiap hari, maka dengan urutan seperti diatas, akan membutuhkan waktu lebih dari 7 hari, kondisi inilah yang kemudian banyak menimbulkan proses pemeriksaan praperadilan melebihi batas waktu 7 hari, namun karena KUHAP tidak memberikan konsekuensi atas pelanggaran batas waktu 7 hari tersebut sehingga hal itu dianggap biasa.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, sebenarnya siapakah yang menanggung beban pembuktian? Apakah pemohon yang notabenersangka atau termohon (penyidik/penuntut umum)? Perlu diingat bahwa dalam perkara praperadilan posisi penyidik atau penuntut umum tidak seperti layaknya Terdakwa dalam persidangan perkara pokoknya, karena yang dinilal adalah prosedurnya bukan tindakan pribadinya. Namun disini lain tersangka juga bukan pihak yang secara bebas dan leluasa untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, meskipun dengan bantuan penasihat hukum, karena tersangka yang mengajukan praperadilan pada umumnya dalam kondisi sedang dibatasi hak kebebasannya.

Sangat tidak adil jika beban pembuktian berada di pihak tersangka meskipun dia yang mengajukan permohonan itu. Penyidik/penuntut umum merupakan aparatur penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan/penuntutan dengan kewenangan melakukan upaya paksa kepada tersangka, selain itu secara institusional penyidik/penuntut umum memiliki keleluasaan dan kemudahan untuk mengajukan bukti-bukti karena tindakan yang dilakukan atas dasar jabatan. Cukup adil jika beban pembuktian ada di pihak penyidik/penuntut umum dengan ketentuan pemohon/tersangka juga tetap punya beban pembuktian terkait adanya upaya paksa terhadap dirinya. Penulis

berpendapat bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam perkara praperadilan adalah "sistem pembuktian terbalik secara terbatas".

Pada saat tersangka mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan atas dasar dirinya telah ditangkap, ditahan, digeledah, disita barang miliknya serta ditetapkan sebagai tersangka tidak sesuai dengan prosedur, maka yang harus dibuktikan bukan tindakan- tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur, melainkan sebaliknya, yaitu penyidik/penuntut umum wajib membuktikan bahwa upaya paksa yang dilakukan olehnya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lebih adil dan fair jika tersangka cukup membuktikan bahwa dirinya dalam upaya paksa penyidik/penuntut umum, sedangkan penyidik dan penuntut umum lah yang harus membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap tersangka itu telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Misalnya tersangka mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan penetapan tersangka atas dirinya tidak sesuai prosedur karena sebelumnya tidak pernah diperiksa saksi-saksi, maka pasti akan sulit bagi tersangka untuk membuktikan bahwa penyidik tidak pernah memeriksa saksi-saksi karena itu bentuk perbuatan negatif yang harus dibuktikan adalah penyidik telah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti permulaan sebelum mengeluarkan penetapan tersangka dengan mengajukan bukti berupa berita acara pemeriksaan saksi-saksi atau berita acara dan penetapan izin penyitaan barang bukti, berita acara pemeriksaan ahli, sehingga dapat menunjukkan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik telah melewati proses penyidikan dan pengumpulan bukti-bukti dan telah didapatkan bukti permulaan untuk menetapkan tersangka. Apabila

penyidik tidak mampu membuktikan bahwa telah ada pemeriksaan saksi/ahli sebelum dilakukan penetapan tersangka, maka hakim dapat menyimpulkan penetapan tersangka tersebut tidak sah karena tidak didukung oleh bukti permulaan sebagaimana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam praktik pemeriksaan perkara praperadilan mekanisme pembuktian terbalik secara terbatas telah diterapkan pada kasus praperadilan atas nama Hadi Purnomo yang mana dalam putusannya menguraikan pertimbangan bahwa termohon telah tidak mampu membuktikan pernah melakukan pemeriksaan kepada pemohon sebagai calon tersangka sebagaimana SOP dari KPK, sehingga penetapan tersangka atas diri pemohon dinyatakan tidak sah.

Sebagaimana telah dibahas pada bagian awal, bahwa proses pembuktian perkara praperadilan dimaksudkan untuk mencari kebenaran formil, yaitu apakah benar suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pembuktian dalam perkara praperadilan tidak boleh memasuki ranah pembuktian tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka, karena hal tersebut menjadi kewenangan hakim pemeriksa pokok perkara. Dalam hal yang menjadi substansi praperadilan adalah sah dan tidaknya penahanan, maka penyidik harus membuktikan apakah benar penahanan tersebut telah memenuhi syarat objektif, syarat subjektif dan syarat administratif yang ditentukan oleh undang-undang? Apabila diperlukan pembuktian tentang hasil pemeriksaan, maka ranah praperadilan hanya pada kualitas formil pemeriksaanya, misalnya apakah benar saksi/ahli telah diperiksa dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar dalam

menetapkan tersangka. Hakim praperadilan tidak perlu menilai apakah benar atau tidak isi keterangan saksi/ahli tersebut, karena itu akan menjadi ranah pemeriksaan di sidang perkara pokok.

Seringkali memang sulit untuk memisahkan antara ranah pemeriksaan praperadilan dan ranah pemeriksaan perkara pokok jika pembuktian mengarah pada kualitas bukti-bukti, hal itu disebabkan karena batas-batas antara segi formalitas dan segi materiilnya sangat tipis. Sulit bagi hakim praperadilan untuk tidak menilai kualitas keterangan saksi jika yang dipersoalkan adalah bukti permulaan sebagai dasar dalam menetapkan tersangka, karena proses pembuktian akan mengarah pada persoalan benarkah bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik telah memenuhi syarat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka? Mau tidak mau hakim akan melihat isi keterangan saksi untuk menilai apakah ada keterangan saksi yang menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana dan pelakunya adalah tersangka? jika hakim praperadilan menilai sampai pada unsur-unsur tindak pidana dan kualitas perbuatan pelakunya, itu akan tumpang tindih dengan kewenangan hakim pidana yang akan menyidangkan perkara pokoknya. Mahkamah Agung telah menegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2016 bahwa pembuktian dalam perkara praperadilan hanya memeriksa aspek formilnya saja karena aspek materiil terkait dengan dugaan tindak pidana menjadi domain hakim pemeriksa pokok perkara.

Jika hakim praperadilan sampai menilai kepada isi keterangan saksi/ahli, maka pasti akan beririsan dengan kewenangan hakim pemeriksa pokok perkara. Hakim praperadilan harus membatasi diri untuk tidak masuk ke dalam isi dan materi

keterangan saksi/ahli, namun cukup pada penilaian tentang identitas saksi/ahli, identitas pemeriksa, waktu pemeriksaaan, tempat dilaksanakan pemeriksaan dan tata cara pemeriksaan. Hal-hal tersebut penting untuk memastikan bahwa sebelum penyidik menetapkan tersangka dan melakukan upaya paksa sebelumnya telah dilakukan proses pemeriksaan saksi/ahli sehingga penyidik menyimpulkan bahwa telah ada bukti permulaan yang cukup. Hakim praperadilan tidak boleh menyimpulkan bahwa belum ada bukti permulaan yang cukup berdasarkan penilaian terhadap isi keterangan saksi. Alasan belum adanya bukti permulaan yang cukup harus didasarkan pada alasan bahwa saksi-saksi belum ada yang diperiksa atau pemeriksaanya dinyatakan tidak sah.

Terakhir, perlu ada upaya untuk melakukan kajian dan *benchmarking* terhadap sistem praperadilan dari negara lain yang telah berhasil menerapkan regulasi berbasis keadilan. Studi komparatif ini dapat memberikan wawasan dan model-model praktik terbaik yang bisa diadaptasi untuk konteks Indonesia. Misalnya, sistem praperadilan di negara-negara dengan tradisi hukum yang lebih maju dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan baru yang lebih adil dan efektif. Dengan mengadopsi dan menyesuaikan praktik-praktik baik dari luar negeri, Indonesia dapat memperbaiki sistem praperadilan agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diharapkan.

Studi ini merekomendasikan kepada pihak terkait dalam hal ini Mahkamah Agung untuk segera mengeluarkan pedoman dalam mengadili perkara praperadilan dalam PERMA sebagai pedoman khususnya bagi Hakim dalam mengadili perkara Praperadilan.

Rekonstruksi peraturan yang dimaksud dalam disertasi ini merujuk pada hasil penelaahan mendalam terhadap kesesuaian norma-norma dalam dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait upaya perdamaian berbasis keadilan. Rekonstruksi peraturan perlu dilakukan berdasarkan aspek formal dan aspek substantif. Aspek formal adalah terpenuhinya tertib kewenangan dan terpenuhinya syarat sebagai aturan yang kokoh (*robust regulation*). Tertib kewenangan sebagaimana disebutkan Susanti dan Ahmad (2013) meliputi kesesuaian materi muatan peraturan dengan jenis dan hierarkinya dan ketepatan lembaga yang mempunyai kewenangan membuat peraturan antara lain:

- 1) Aturan yang kokoh adalah aturan yang rumusan normanya jelas, rinci dan selaras dengan aturan yang lain dalam peraturan perundang-undangan yang sama atau peraturan perundang-undangan yang lain.
- 2) Aturan yang jelas adalah aturan yang rumusan normanya tegas, lugas, tidak menimbulkan banyak penafsiran dan menggunakan istilah dalam Bahasa Indonesia yang dikenal umum.
- 3) Aturan yang rinci adalah norma yang memuat langkah-langkah atau bagian-bagian yang menjelaskan tahapan-tahapan suatu prosedur.
- 4) Aturan yang selaras adalah aturan yang rumusan normanya tidak bertentangan dengan norma yang lain dalam peraturan yang sama atau norma lain dalam peraturan yang berbeda baik yang setara atau berbeda hierarkinya.

Aspek substantif terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu konsitusionalitas peraturan yang artinya materi muatan peraturan tidak bertentangan dengan UUD 1945, lalu

kesesuaian materi muatan dengan prinsip-prinsip umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang dimuat dalam peraturan.

Pembaruan di bidang teknis merupakan upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum dan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Implementasi peran pembaruan dalam bidang teknis oleh Mahkamah Agung merujuk Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Norma tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sehingga penyelenggaraan fungsi peradilan berjalan secara efektif. Pembaruan bidang teknis yudisial yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pengaturan Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup
Pedoman mengadili perkara lingkungan hidup diatur pertama kali dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/I/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Sistem penanganan perkara lingkungan hidup diperkuat dengan berbagai aturan pendukung, antara lain aturan sertifikasi hakim lingkungan hidup (SK KMA Nomor 134/KMA/SK/ IX/2011 jo SK KMA Nomor 36/KMA/SK/III/2015), sistem pemantauan dan evaluasi sertifikasi hakim lingkungan hidup (SK KMA Nomor 37/KMA/SK/III/2015), dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penomoran Perkara Lingkungan Hidup sebagai upaya pemantauan penanganan perkara lingkungan hidup (SEMA Nomor 2 Tahun 2015);

- SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan, dan Pembatalan Putusan Arbitrase.
- Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan
- SK KMA Nomor 207/KMA/SK/HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.

Diharapkan dengan setiap tahunnya Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sehingga penyelenggaraan fungsi peradilan berjalan secara efektif. Maka Penulis menaruh harapan besar agar proses hukum acara Praperadilan dapat perhatian dari Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya aturan baik berupa PERMA maupun SK KMA yang dapat mengisi kekosongan hukum acara Praperadilan.

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2024 Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Rapat pembahasan usulan sesuai Surat Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 2057/DJU/HM3.1/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 telah mengirimkan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan tupoksi sehari-hari, salah satunya adalah mengusulkan dibentuknya aturan berupa PERMA tentang pedoman menangani perkara praperadilan yang saat ini sudah sangat

mendesak diperlukan untuk diterapkan dalam praktek praperadilan guna menghindari adanya ambiguitas dalam penerapan hukum acaranya. Usulan tersebut telah diteruskan pada pengadilan tingkat banding yang nantinya akan diteruskan kembali ke Dirjen Badilum dengan harapan usulan tentang aturan hukum acara praperadilan bisa mendapatkan perhatian lebih dari para pimpinan Mahkamah Agung.

Hal ini menjadi perhatian yang sangat mendesak dikarenakan sesuai dengan Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah kepala putusan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP. Irah-irah ini memiliki makna bahwa putusan hakim harus memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Bersamaan dengan itu, dalam penegakan hukum dan penerapan hukum, Hakim harus dapat mewujudkan keadilan. Apabila ada ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau undang-undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan, atau jika undang-undang tidak mengatur, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka saran rekonstruksinya adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Usulan Rekonstruksi

No	Regulasi	Isi Asli/Bunyi	Rekonstruksi/Perbaikan yang Diusulkan
1.	Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Rechtreglemen t voor de Buitengeweste n (Rbg), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Aturan-aturan ini mengatur prosedur peradilan dan hak-hak pihak-pihak dalam kasus perdata dan pidana.	Menyesuaikan dan memperbarui prosedur yang tertuang dalam HIR dan Rbg agar sesuai dengan prinsip keadilan modern dan hak asasi manusia, dengan memasukkan ketentuan khusus untuk praperadilan.
2.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pasal 1 ayat (1): "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan."	Memperjelas peran kekuasaan kehakiman dalam proses praperadilan dan memastikan adanya pengawasan independen terhadap implementasi praperadilan untuk mencegah penyimpangan.
3.	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang	Pasal 1 ayat (1): "Peradilan Umum adalah badan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di bidang perkara perdata dan	Mencantumkan ketentuan khusus tentang praperadilan untuk memastikan bahwa pengadilan umum melaksanakan fungsi

	Peradilan Umum	perkara pidana yang diatur oleh undang-undang."	praperadilan secara adil dan efektif.
4.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	BAB X Bagian Kesatu Praperadilan Pasal 77-Pasal 83 tidak dijelaskan mengenai ketentuan hukum acara apa yang dipakai dikarenakan praktiknya selama ini menggunakan hukum acara perdata	Menambahkan ketentuan mengenai mekanisme hukum acara praperadilan untuk memastikan bahwa proses praperadilan berfungsi sebagai filter awal yang efektif dalam penanganan perkara pidana.
5.	Putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU/XIII/2015 dan SEMA 5 Tahun 2021	Dalam putusan MK dinyatakan Praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan, sedangkan dalam SEMA 5 tahun 2021 dinyatakan begitu berkas perkara dilimpahkan maka sudah menggugurkan permohonan Praperadilan	Harus ada aturan baru yang menjadi pedoman tentang gugurnya praperadilan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Regulasi hukum acara praperadilan di Indonesia, berdasarkan berbagai pasal dan surat edaran yang ada, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk rekonstruksi berbasis nilai keadilan. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengatur tentang prosedur mediasi, konsiliasi, dan penyelesaian perkara. Namun, isi asli dari pasal-pasal tersebut sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang diharapkan, melainkan lebih fokus pada aspek administratif dan teknis yang terbatas. Misalnya, ketentuan mengenai peran Mahkamah Agung dalam mediasi masih kurang jelas dalam hal integritas dan perlindungan hak asasi manusia, serta prosedur pengumpulan dan penilaian bukti dalam KUHAP yang membutuhkan pembaruan.

Dalam proses praperadilan, terdapat perbedaan signifikan antara teori dan praktik yang mempengaruhi efektivitas sistem peradilan. Pasal-pasal seperti Pasal 183 dan 184 KUHAP serta ketentuan dalam SEMA seringkali tidak memberikan cukup ruang untuk penyesuaian dalam situasi tertentu, seperti ketika tersangka melarikan diri atau dalam hal penyelundupan hukum. Ketidakjelasan ini mengakibatkan ketidakadilan dalam proses penyelesaian perkara, di mana hak-hak tersangka dan korban dapat terabaikan. Peninjauan kembali dan larangan pengajuan

praperadilan dalam kasus tertentu juga menambah kompleksitas dan potensi ketidakadilan dalam sistem hukum yang ada.

Berdasarkan pembahasan diatas, diperoleh simpulan mengenai peliknya masalah hukum acara Praperadilan, manajemen perkara Praperadilan dan ketepatan waktu Praperadilan yang minim pengaturan. Mengenai Hukum acara dan proses pemeriksaan Praperadilan, memang sebagian telah diatur dalam KUHAP. Namun Pengaturan yang ada terlalu singkat, sehingga tidak memberikan kejelasan tentang hukum acara mana yang akan digunakan. Oleh karena hukum acara Praperadilan di dalam KUHAP tidak diatur secara tegas, dan karena sifatnya permohonan, maka hakim mengacu pada hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata, Praperadilan diajukan di tempat termohon. Beberapa hal yang tidak di atur di dalam KUHAP: (i) masalah pemanggilan kepada 'termohon'; (ii) tata cara mengajukan Praperadilan oleh Pemohon; (iii) minimnya pengaturan beban pembuktian (*burden of proof*), sehingga tidak konsisten digunakan dan (iv) jangka waktu persidangan Praperadilan.

Pentingnya rekonstruksi regulasi praperadilan ini tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan proses hukum tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-hak mereka terlindungi secara maksimal. Rekonstruksi ini harus mencakup pembaruan dalam ketentuan mengenai Hukum Acara yang digunakan, agar proses hukum lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip keadilan yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan sistem praperadilan di Indonesia dapat lebih efektif dalam menyelesaikan perkara dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

B. SARAN

Mengingat pentingnya pemebentukan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan, maka perlu didorong untuk segera dilakukan pembahasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan ini setidaknya diharapkan dapat menjawab beberapa kendala sebagai contohnya kepastian jangka waktu pelaksanaan Praperadilan. Saat ini tidak ada pengaturan lanjutan terkait hal tersebut. Karena antara praktek dan norma hukum terjadi disparitas yang cukup tinggi terkait jangka waktu pelaksanaan Praperadilan di Indonesia. Perlunya pengawasan atau rekomendasi khusus oleh Mahkamah Agung terkait praktik jangka waktu persidangan Praperadilan, Dibutuhkan pengaturan khusus terkait dengan hukum acara dalam Praperadilan. Mahkamah Agung setidaknya memberikan perhatian khusus atas praktik hukum acara yang terjadi dalam Praperadilan. Ketidakpastian hukum antara praktik hukum acara pidana dan hukum acara perdata dalam persidangan Praperadilan sebaiknya di minimalisir dengan kesepakatan hukum acara yang lebih pasti, termasuk prosedur-prosedur hukum acaranya maupun standar hukum pembuktian Praperadilan penahanan, Perlu pengawasan secara umum terhadap praktik Praperadilan, ketersediaan informasi yang saat ini ada tidak cukup signifikan baik akses informasi maupun laporan terkait praktik ini di tiap pengadilan; dan Manajemen perkara Praperadilan di tingkat pengadilan negeri membutuhkan perbaikan. Sistem manajemen yang saat ini ada umumnya harus dibenahi.

Kajian normatif empiris ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir bagi insan-insan hukum termasuk pembentuk UU dalam upaya meluruskan

kekeliruan praktik penanganan praperadilan di Indonesia. Selanjutnya, ada upaya perbaikan atau perubahan yang bisa dilakukan melalui Revisi KUHAP dan/atau Peraturan MA terkait hukum acara praperadilan agar menjadi lebih baik.

Diharapkan dengan setiap tahunnya Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sehingga penyelenggaraan fungsi peradilan berjalan secara efektif. Maka Penulis menaruh harapan besar agar proses hukum acara Praperadilan dapat perhatian dari Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya aturan baik berupa PERMA maupun SK KMA yang dapat mengisi kekosongan hukum acara Praperadilan.

C. IMPLIKASI


1. Implikasi Teoritis

Dengan adanya rekonstruksi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP yang mengatur mengenai hukum acara praperadilan, maka akan mengubah secara signifikan wajah penegakan hukum di Indonesia. Khususnya dalam ranah penegakan hukum pidana. Dengan dipersingkatnya pemeriksaan praperadilan dengan langsung mendengarkan klarifikasi dari Tersangka dan pejabat yang berwenang terkait pokok permohonan kemudian dilanjutkan dengan pembuktian, maka hal tersebut dapat mempermudah jalannya persidangan praperadilan tanpa harus berbelit-belit dikarenakan praperadilan ditujukan hanya untuk mencari kebenaran formil. Adanya rekonstruksi terhadap hukum acara yang digunakan dalam

persidangan praperadilan adalah bentuk nyata dari pengakomodiran nilai keadilan dalam hukum acara pidana secara umum

2. Implikasi Praktis

Terdapat panduan yang praktis kepada masyarakat, aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim) dalam menjalankan hukum acara praperadilan. Sudah waktu nya Pemerintah khususnya Mahkamah Agung mengeluarkan ketentuan mengenai Hukum Acara Praperadilan berupa PERMA tentang tata cara penanganan perkara Praperadilan agar Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia memiliki keseragaman pemikiran dalam pelaksanaan sidang praperadilan. Pelaksanaan sidang praperadilan diharapkan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat pencari keadilan (*justice seeker*) dan juga masyarakat umum dalam bingkai negara hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Ronny Hanitijo Soemitro. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Gregory Churchill, J.D Habeas Corpus, *Peranan Upaya Habeas Corpus dalam Pengawasan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Amerika Serikat*, Seminar Praperadilan, Peradin, Jakarta, 1982.

Abd al-Rahman al-Jaziri, A. (2009). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah. Dar al-Kotob al-Ilmiyah*.

Bambang Sugono. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Bernard, H. R. (2018). *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*. Rowman & Littlefield.

Adji, Indriyanto Seno. 2015. *Pra Peradilan dan KUHAP (Catatan Mendatang)*, Jakarta: Diadit Media.

Ali, Achmad. 2015. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenadamedia.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilianisme*.

Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cet. IV.

Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F. Lamintang, Theo. 2010 *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.

Marpaung, Leden. 2000. *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika.

Anwar, Mochamad. 1989. *Praperadilan*. Jakarta: Ind-Hil-Co.

Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tanusubroto, S. 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.

Ngani, Nico, 1985, *Mengenal Hukum Acara Pidana Tentang Dan di Sekitar*

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Seri III, (Yogyakarta : Liberty).

Pangaribuan, Luhut M,P,, 2006, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan, Cet, 3,* (Jakarta: Jambatan).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Risalah Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Jurnal

Achmad Ali. (2020). *Rekonstruksi Teori Hukum dan Implementasinya.* Jurnal Hukum, 5(2).

Achmad, Irwan. (2020). *Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila.* Jurnal

Filsafat Indonesia, 2(1), 1-15.

Aminah, S. (2021). *Kolaborasi Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Proses Pra Peradilan*. Jurnal Kriminologi, 10(1), 67-84.

Budiardjo, M. (2016). *Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia*.

Cahyani, A. P. (2017). *Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan di Polres Kota Malang*. Jurnal Justisia, 15(1), 45-60.

Dewi, M. K. (2019). *Peran Hakim dalam Menjamin Hak Asasi Tersangka Melalui Pra Peradilan*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 223-245.

Dwiastuti, R. (2015). *Penerapan Metode Deskriptif Analisis dalam Penelitian Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 7(2), 154-167.

Fitriyah, L., & Setiawan, I. (2020). *Pendekatan Nilai Keadilan dalam Praperadilan untuk Menegakkan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Pro Justitia, 3(1), 34-46.

Firmansyah, A. (2019). *Perbedaan Interpretasi Hukum dalam Proses Pra Peradilan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 7(2), 175-190.

Firmansyah, A., & Priyambodo, A. (2017). *Penerapan Pendekatan Nilai Keadilan dalam Praperadilan di Pengadilan Negeri Kota Semarang*. Jurnal Ilmiah Hukum Nusantara, 5(2), 89-102.

Hidayah, N., & Amalia, R. (2020). *Analisis Efektivitas Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Digital Indonesia*. Jurnal Hukum Pidana dan Perdata.

Hidayah, N., & Rifai, A. (2020). *Prinsip Keadilan dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Huda, M. (2017). *Pra Peradilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Analisis Peran Hakim*. Jurnal Yustisia, 96(4), 521-540.

Kartika, D., & Utami, R. (2018). *Pendekatan Keadilan dalam Penyelesaian Praperadilan sebagai Perlindungan Hukum Bagi Tersangka*. Jurnal Penelitian Hukum Dan Kriminologi, 6(2), 78-91.

Kusumawati, D. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Pra Peradilan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Dinamika Hukum, 18(3), 260-272.

Mulyono, B. (2017). *Peranan Praperadilan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dan atau Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 2(1), 64-78.

Mulyono, B. (2018). *Pendekatan Keadilan dalam Pelaksanaan Praperadilan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(2), 167-180.

Ningsih, R. W., & Widayat, A. (2020). *Implementasi Prinsip Keadilan Proses Hukum Dalam Praperadilan Terhadap Pidana Penganiayaan*. Jurnal Cita Hukum, 8(2), 101-116.

Prihatiningtyas, B. (2016). *Kontroversi Hukum Praperadilan dalam Kasus Korupsi*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(1), 45-58.

Prabowo, D. (2022). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Pra Peradilan*. Jurnal Transparansi Hukum, 11(3), 310-328.

Riyadi, A. (2019). *Tinjauan Yuridis Rekonstruksi Hukum Acara Praperadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Dinamika Hukum, 19(3), 417-429.

Sari, R. N. (2020). *Penilaian Praperadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa*

Administrasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Jurnal Cita Hukum, 8(1), 50-61.

Sarwono, D. M. (2017). *Penerapan Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam Penelitian Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 24(2), 229-240.

Susilo, B. (2019). *Peninjauan Kembali Putusan Penolakan Gugatan Praperadilan Terhadap Pemeriksaan Terhadap Warga Tahunan Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Hukum Novelty, 10(2), 123-136.

Wahyudi, T. (2019). *Problematika Pelaksanaan Pra Peradilan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(2), 150-172.

Yudiarso, A. (2019). *Pendekatan Nilai Keadilan dalam Penyelesaian Praperadilan di Indonesia*. Jurnal Hukum Penegakan, 5(1), 12-25.

Website

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FALAPTAH_MA_2023-low.pdf (accessed 20 Agustus 2024, 19.00 wib)

<https://sipp.pn-kualakapuas.go.id>, (accessed 30 Agustus 2024, 18.30 wib)

Akta Keterangan 1950 (Akta 593). (n.d.). Retrieved from <https://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/A15%2031.pdf> (accessed 23 June 2024, 17.35 wib).

Civil Procedure Rules. (n.d.). Retrieved from <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil> (accessed 23 June 2024, 17.15 wib).

Criminal Code of Canada. (n.d.). Retrieved from <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/> (accessed 23 June 2024, 17.00 wib).

Hukumonline.com. (2023). Dinamika Praperadilan di Indonesia Selama Pandemi COVID-19. Retrieved from <https://www.hukumonline.com> (accessed 23 June 2024, 18.15 wib).

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Laporan Tahunan KPK 2015-2020. Retrieved from <https://www.kpk.go.id> (accessed 23 June 2024, 18.20 wib).

Philosophy & Public Affairs. (n.d.). Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10884963> (accessed 23 June 2024, 18.30 wib).

Supreme Court of the United States. (n.d.). Rules of the Supreme Court. Retrieved from <https://www.supremecourt.gov> (accessed 23 June 2024, 18.35 wib).

The Law Society. (n.d.). Ethics and Professional Conduct. Retrieved from <https://www.lawsociety.org.uk/topics/research/ethics-and-professional-conduct> (accessed 23 June 2024, 18.40 wib).

The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law. (n.d.). Retrieved from <https://academic.oup.com/book/35387/chapter/287553926> (accessed 23 June 2024, 18.45 wib).

The Role of Judicial Review. (n.d.). Retrieved from <https://www.legalservices.gov.uk/publications> (accessed 23 June 2024, 18.50 wib).

United Nations Treaty Collection. (n.d.). International Covenant on Civil and Political Rights. Retrieved from https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

4&chapter=4&lang=en (accessed 23 June 2024, 18.55 wib).



